




HUKUM ADAT TAMBO

Direktorat
Budayaan

390.5
Hok

MILIK DEPDIKBUD
TIDAK DIPERDAGANGKAN

Hukum ADAT TAMBO



Transliterasi :
Drs. Said Mahmud Umar



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kata Pengantar

Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Melayu adalah bagian dari Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara yang berada dalam lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Kegiatan proyek ini antara lain melakukan transliterasi, penterjemahan naskah-naskah Melayu lama serta penelitian dan pengkajian sastra lisan yang masih hidup dalam masyarakat Orang Melayu.

Naskah lama yang berjudul; Hukum Adat–Tambo adalah sebuah naskah tua yang berasal dari daerah Kampar (Kab. Kampar) yang ditransliterasikan oleh Drs. H. Said Mahmud Umar dan kawan-kawan. Naskah ini merupakan salah satu naskah lama yang berisikan Undang-undang Sembilan Pucuk yang banyak memberikan informasi baik adat-istiadat, hukum adat, sejarah maupun kehidupan sosial ekonomi Orang Melayu yang hidup pada zaman itu.

Hasil dari transliterasi naskah Hukum Adat–Tambo ini diharapkan akan dapat memperkenalkan kembali kehidupan kebudayaan Orang Melayu yang pernah hidup dan menjadi pedoman hidup bermasyarakat di daerah Riau ini. Mudah-mudahan dengan terbitnya buku ini akan menambah pula informasi yang berharga dalam memperkaya khazanah kebudayaan Indonesia. Sekaligus buku ini diharapkan akan membantu para cerdik cendekiawan, para ilmuwan dan ahli-ahli pemerintahan yang ingin memanfaatkan isi buku ini.

Akhirnya kami ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada saudara Drs. H. Said Mahmud Umar dan kawan-kawan yang telah berusaha keras menyelesaikan transliterasi naskah ini dari tulisan Arab Melayu ke dalam tulisan Latin sehingga dapat dibaca dan dimanfaatkan oleh khalayak ramai.

Dalam kesempatan ini pula kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada semua pihak yang telah membantu memperlancar penerbitan naskah ini.

Pekanbaru, 1 Agustus 1988

Pimpro,

Drs. Mohd. Daud Kadir

Adapun matan (teguh) pada ilmu bathin yaitu memelihara daripada tersalah di dalam hati. Dan asalnya yaitu mengenal had (batas) sekalian yang maklum seperti had sekalian hajat dan sekalian suku-sukunya dan sekalian bagi-baginya dan masalahnya, yaitu hukum yang nyata lagi tertanda di dalamnya dengan usul dan benihnya adanya dan faedahnya mengenal betul hukum atas sekalian yang dihukum adanya. Dan kesudahan-kesudahan yaitu mengenal sekalian maklumat yang di'ashurkannya dan ditashdikkan adanya.

Maka pikiran segala ahli akal tersebut di dalam kitab ini mencari lembaga dengan umpamanya menjatuhkan lembaga dengan upat mengupat segala hakim adanya. Mencari hukum / dengan dilalat (petunjuk) yang tiga, maka yaitu : Wadha' dan Tabi' dan aqli menjatuhkan ke dalam dengan syarat diajarkan guru kepada sekalian kita menuntut dilalat kebenarannya antara sekalian makhluknya Tuhan kita seperti firman-Nya berkata di dalam Quran : FA IN TANAZA'TUM FI SYAIIN FARUDDUHU ILALLAHI WARRASUULI. Yakni : Maka jika berbantah kamu pada sesamamu, maka kembalikanlah olehmu kepada kata Allah Taala dan Rasul-Nya adanya.

Dan firman Allah Taala : WA IZAA HAKAMTUM BAINAN NAASIAN TAHKUMUU BIL'ADLI. Yakni : Dan apabila menghukum kamu diantara sekalian manusia bahwa hendaklah kamu hukum dengan yang adil sekali dan jangan kurang dan jangan lebih, karena kamu akan menjadi sukatan dan timbangan, melainkan dengan betul dan adil.

Bermula tersebutlah fikiran Ulama dan Hukama beribu-ribu Qadhi yang hakim mereka itu lagi mempunyai ilmu pada hatinya yang tajam membetuli hukum adat yang qawi (kuat) syara' yang dilazimkan oleh mereka itu pada sekalian negeri Arab dan Ajam adanya. Maka adalah di dalamnya menentukan dan menyatakan hukum undang-undang yang dipakai mereka itu senantiasa hari yaitu undang-undang itu sembilan pucu' adanya.

Yang sepucuk lima ratus anaknya, karena nazhar mereka itu di dalam fikirannya pada tiap-tiap hari suatu yang permulaan dan berkesudahan dan berpertengahan, maka yaitu tiga pula perkaranya.

Pertama : Perbuatan hati. Kedua : Perbuatan lidah. Ketiga : Perbuatan anggota, yaitu tubuh adanya. Maka pada yang tiga ini maka jadilah sembilan adanya. Dan sebahagian dua dakwa : Yaitu menuntut hak dan menuntut kenyataan adanya. Dua jawabnya, diiyakan atau ditidakkan adanya.

Dua keterangan yaitu usul dan bainat adanya. Dan dua hukumnya, yaitu ijab dan salah adanya. Dua yang dipersengketakan, yaitu nyata zat dan sifat adanya. Dan satu keputusan, yaitu habis khasumat beroleh ketenangan adanya.

Maka dikhabarkannya nan sembilan kepada nan sebelas ini. maka dijadikan seratus hisab hitungan mereka itu, maka dikatakanlah anaknya lima ratus pada satu pucuk undang-undang itu karena nazhar mereka itu takluk percenderaan yang lima. Kepadanya itulah maka zahir nyata sekalian undang-undang itu, dinamai akan dia undang-undang delapan, yaitu : Samun, upas dan racun, malang dan curi, sumbang, salah umbak umbai datu, daki rabat, rampas dan siar bakar adanya.

Bermula tempat takluknya sekalian Undang-undang itu sembilan perkara.

- Pertama : Undang-undang takluk kepada raja-raja.
- Kedua : Undang-undang takluk segala kepala-kepala maka yaitu : Penghulu-penghulu.
- Ketiga : Undang-undang takluk kepada sekalian Alim dan Ulama-ulama yang Qadhi lagi Hakim mereka itu.
- Keempat : Undang-undang takluk kepada sekalian permainan.
- Kelima : Undang-undang takluk kepada sekalian buni-bunian.
- Keenam : Undang-undang takluk kepada sekalian keramaian.
- Ketujuh : Undang-undang takluk kepada sekalian Hakim-hakim yang terpakai dalam sekalian isi 'alam ini.
- Kedelapan : Undang-undang takluk kepada sekalian kebesaran.
- Kesembilan : Undang-undang takluk kepada sekalian manusia di dalam alam ini adanya.

Adapun undang-undang itu terlalu banyak namanya, maka dipilih nama undang-undang itu oleh segala orang yang ahli akal lagi lawat bicaranya, lagi 'arif, lagi budiman, lagi cerdas cendekia, lagi jauhari bijaksana, bernama : Anak Bia Pari, maka yaitu 'Asyik pada sekalian negeri Arab Persi dan Ajam adanya.

Maka kata Shohibul Fatawi yang mempunyai adat yang patut memegang segala jenis rupa undang-undang di dalam negeri itu.

Adapun undang-undang yang sembilan pucuk itu dibahagi ia atas tiga bahagi : Satu bahagi tinggal di Benua Ruhum (Rum), dan satu bahagi turun kepada negeri Cina dan satu bahagian turun kepada negeri Minang Kerbau (Minang Kabau) adanya.

Adapun undang-undang yang tinggal pada negeri Ruhum (Rum) itu, jaitulah yang dipakai oleh orang Mekkah, Madinah, sekalian negeri Arab dan Parsi, sekalian negeri yang dua puluh di tengah lautan.

Bermula satu pucuk undang-undang itu, ialah lima ratus anaknya, ber-serikat memakai dia dan setengahnya karena Agama, berlain pula pegangannya seperti segala orang yang Islam dan Nasara adanya. Tetapi pada segala fikiran ahli akal undang-undang itu adalah jatuh pada sekalian pihak-pihak negeri adanya. Maka yaitu jatuh pada negeri pihak masyrik dan Magrib. Dan jatuh pada pihak selatan dan utara pada sekalian negeri. Dan setengahnya jatuh ke negeri Cina pihak keliling negerinya. Dan setengah jatuh ke pihak Eropa seperti negeri Fransman dan negeri Inggeris dan negeri sekaliannya dalam alam ini, yang sekeliling bukit Qaf itulah banyaknya undang-undang semuanya yang dipakai mereka itu.

Adapun kesudahan-kesudahan undang-undang itu yang terpakai terlalu banyak namanya, tiada ia sebutkan semua namanya.

Bermula satu bahagi jatuh ke ranah Minang Kerbau (Minang Kabau) tanah Melayu. Dan satu bahagi jatuh ke tanah Aceh, ia undang-undang itu dinamai ia : "UNDANG" itu takluk kepada Raja-raja Tingkis. Dan jika takluk kepada segala kepala-kepala negeri maka yaitu penghulu-penghulu ialah adat lembaga namanya, dan jika takluk kepada sekalian orang yang kebanyakan ialah pusaka namanya, turun temurun berjenjang naik bertangga turun namanya. Dan jika takluk kepada sekalian perempuan ialah cupak gantang sukatan yang tiada boleh panuah dan luak namanya. Dan jika takluk kepada menyelesaikan sekalian sengketa persilangan dakwa dan jawab ketentuan usul dan baiinat, mencari segala hukum, dan itulah namanya nan delapan perkara, yaitu : Samun, sakar, upas racun, malang curi, rabut rampas, umbak umbai, datu datu, uca ucu namanya. Bermula yang lain daripada itu, maka yaitu tiada terbilang tersebut melainkan dikiaskan saja dan tiada kami menyuratkan akan dia, sudahlah ganti berganti, turun temurun sampai sekarang adanya.

Bermula ini jikalau takluk ia undang-undang itu kepada lainnya bangsa anak Adam, bukanlah dikata undang-undang akan dia, tetapi yang dikata akan dia segala yang berlaku atas alam maklumnya, yaitu seperti jatuh ia pada Malaikat, maka yaitu ma'shum namanya, di atas pekerjaan berbagai-bagai dititahkan Allah Taala dengan tiada mereka itu mengerjakan ma'shiat yang jahat sekali zahir dan bathin daripada awal dan akhir adanya.

Bermula jika jatuh ia kepada sekalian jin dan syaithan dan iblis yaitu laknat Allah namanya, maka banyak kazib daripada shiddiq, seperti takbur dan ria dan lainnya daripada sekalian pekerjaan yang jahat-jahat.

Dan jika jatuh ia atas sekalian isi alam ini, yaitu dinamai akan dia atas segala lakunya yang galib dan maglub adanya.

Alkissah Sohibil Fatawi, bermula tatkala bumi sudah biku (beku), maka langit tersentak naik, lembaga anak Adam sudah bertumpuk di dalam bu-

mi, yaitu antara Mekkah jua Madinah tanah yang diambil Jibrail daripada sekalian nan patut-patut tempat bumi yang tujuh pangkat itu.

Akan lembaga Nabi Allah Adam alaihissalam sudah ditiupkan ruh Alqudus insan yang kamil yang dipitaruhkan pula di dalamnya nur Muhammad, yang dinamai akan dia yakni awal bartabat kharat namanya.

Maka daripada Adam yang tertumpuk itulah yang jadi perempuan akan istri Adam alaihissalam, yakni daripada tulang belikat rusuk kiri Adam alaihissalam, maka dikawinkanlah Adam dengan Siti Hawa, ialah yang Wali Tuhan Rabbul Alamin, dan saksinya penghulu empat Malaikat, yaitu Jibrail, Mikail Israfil, Israil dalam syurga yang delapan pangkat menjadi raja yang kerajaan, sekira-kira lima ratus tahun lamanya.

Kemudian maka diturunkan Allah Jibrail kepada bumi dengan izin Allah Taala, karena kanai aniaya oleh iblis laknatullah atasnya sebab daripada memakan buah kayu khuldi namanya. Adapun kayu itu dilarangkan Allah Taala daripada memakan dia, sebab itulah turun ke dalam dunia jadi anak beranaklah Nabi Allah Adam sampai kepada anak cucu piut berpiut. Adapun banyak anak Nabi Adam dengan Siti Hawa 39 orang, dan kata setengah rawi (riwayat) 41 orang, maka berkawinlah anak Adam alaihissalam bertambung-tambung antara seorang saudara anaknya daripada satu kepada satu tiap-tiap anaknya Adam itu, melainkan tinggal seorang anaknya daripada yang bungsu, bernama Stist alaihissalam, karena anak Adam yang bungsu itu tidak dapat kawin dengan anak Adam juga, maka setengah orang menyangka kawin dengan anak Andarjani, setengahnya dengan anak bidadari, maka dalam itu diceritakan akan anak Adam yang bungsu itu kawin dengan anak bidadari. Wahyu diturunkan Allah seorang anak bidadari oleh Allah Taala yang di dalam syurga yang delapan pangkat itulah yang jadi isterinya Stist alaihissalam karena dikehendaki Allah Taala daripada anak cucunya akan menjadi segala raja-raja dalam dunia ini.

Kemudian maka dilarikan oleh Malaikat Stist itu serta anak beranak dengan bidadari kepada hawang-hawang, maka heranlah Adam dengan Siti Hawa dan segala anaknya. Maka bertiuplah angin dari dalam syurga yang delapan pangkat, maka dunia dipalukanlah gendang Seruni dan kecapi dan siraj nobat, maka berkembanglah payung ubur-ubur selendang bumi menarikan sekalian anak bidadari yang perhiasan dalam syurga yang delapan pangkat, karena terlalu amat suka melihat anak Adam yang bungsu itu di hawang-hawang itu adanya. Maka terhamburlah segala bau-bauan dari dalam syurga delapan pangkat. Maka turunlah segala Malaikat pergi menjelang kepada anak Adam itu maka bersama-samalah mereka itu memilih kaki tangannya, maka memandanglah Adam serta Siti Hawa jua anak beranak. Maka dilihat mereka itu anaknya bertanduk emas sejati-jati namanya, maka takutlah mereka itu melihat akan dia.

Maka terdengarlah suatu suara dari puncak bukit qaf adanya, maka memandanglah Adam serta Siti Hawa anak beranak kepada bukit qaf itu. Maka setelah melihat Adam itu akan panji selindung awan terdiri di atas bukit qaf itu putih seperti buih di laut putihnya, maka heranlah Adam serta anak beranak, maka meminta d'ò'a lah Adam kepada Allah Taala : "Yarabbal 'Alamiin, pertemukan jualah hambaMu serta anak beranak cucu seboleholehnya diturunkan ke dunia". Maka laut itupun berumbak-umbak dengan berhalun-halun, maka ikan yang bernama NUN menyemburkan dirinya, maka bergeraklah bumi sama hanya antah berantah rasanya alam, sebab itulah bernama tanah Ruhum Jani. Maka berkata sekalian anak Adam yang laki-laki serta ibu bapaknya pun heranlah melihat rupanya. Maka sekalian Malaikat itupun menurunkan anak Adam kepada bumi antara Masyrik dan Magrib dan antara timur dan selatan, yaitu antara bukit sikutang-kutang dan penjaringan ia bernama tanah Ruhum Jani, maka dikeluarkan Allah Taala anak Indojadi selapan orang, bernama Jati Ruana sudah lagi, baik manis, mulutnya, itulah jadi angkat-angkatan sembah menyembah Adam itu.

Maka berkata seorang dari saudara, katanya : "Takut kami akan tanduk ini". Maka digugurkannya tanduknya itu, menjadi mangkuto (mahkota) singgahana sekali, menjadi leher orang tumpak, hari kuning tegang merah, warna perawatannya menjadi tembaga cermin-cermin negeri, kota-kota tiap-tiap semua adanya. Maka turunlah Malaikat dari langit yang ketujuh, akan menamai tanduk itu, ialah yang bernama Zulkarnaini, yakni mempunyai dua tanduk, karena dunia ini dua artinya, satu masyrik dan magrib. Maka dinamai oleh Malaikat Raja Iskandar namanya Zulkarnaini gelarnya, yakni bernama Zulkarnaini (barangkali yang dinamai orang Eropa raja itu ALEXEANDER DE GROETE, yaitu raja Grikland ibu negerinya bernama Machdoni (MACEDONIE), semasa hidupnya raja itu adalah tiga perempat dunia ini, di bawah pemerintahannya, yaitu bagian timur-barat dan selatan. Raja inilah yang mula membikin segala peraturan adat dan undang-undang di atas dunia ini.)

Artinya dua tanduk karena jatuh kerajaannya kepada dua pihak yang bertolan, artinya berlawan maka yaitu masyri berlawan dengan magrib dan barat berlawan dengan timur, selatan dan utara. Maka semuanya itu sudah serta penuh sekalian oleh Kerajaannya yang maha mulia itu.

Setelah itu maka beberapa lamanya kerajaan raja Iskandar Zulkarnaini, dari magrib sampai masyrik serta musyawarat akan tangannya daulat yang dipertuan kepada sekalian pihak masyrik dan magrib, pihak barat, selatan dan utara dan tenggara. Tentang itu rakyat ku semuanya. Ke mana kamu akan berjalan ia kemudian. Maka berwasiatlah ia raja Iskandar Zulkarnaini itu kepada anaknya yang bernama Sulthan Samharaja Dipang, serta berdiri

raja Iskandar Zulkarnaini itu serta memandang kepada pihak negeri Cina maka musyawaratkan tangannya daulat yang dipertuan tentang itu rakyatku semuanya kemana kamu akan berjalan.

Kemudian maka berwasiat pula raja Iskandar Zulkarnaini itu kepada anaknya yang bungsu nan bernama Sulthan Maharaja Diraja serta berdiri raja Iskandar Zulkarnaini itu serta memandang ia kepada segala pihak negeri pulau-pulau yang di tengah laut sekalian, maka musyawaratkan tangannya daulat yang dipertuan tentang itu rakyatku semuanya, ke mana kamu akan berjalan adanya. Kemudian maka matilah raja Iskandar Zulkarnaini itu dan berpulanglah ke rahmatullah, maka tinggallah anaknya ketiganya dengan kerajaan adanya. Maka di atas pangkat martabat tahta yang baik dan tertib, majlis turun temurun lalu akhir zaman adanya.

Kemudian muafakatliah ketiganya hendak berlayar. Mereka itu ketiganya menjalani luhak negeri pihak semuanya yang diwasiatkan oleh bapaknya. Seorang-seorangnya maka dibicarakannyalah perahu sebuah seorang akan tempatnya berlayar itu. Maka setelah hasillah semuanya daripada alat perahu itu, tetapi kerajaan atas seorang-seorang.

Adapun Sulthan yang bernama Samharaja diraja itu, ialah yang membawa mahkota singgahana, dan seorang nan bernama Sulthan Maharaja Dipang ialah membawa satu senjata juru tuju menggang kanai sumbing seratus tiga puluh adanya.

Dan seorang yang bernama Sulthan Maharaja Alif ialah membawa satu senjata pula bernama keris sempunu ganja iris melelewa, yang tiga pucuk, sepucuk jatuh ke Bumi, sepucuk kembali ia kepada asalnya jadi mentika dan guliga, yaitu bernama pedang sabilullah adanya.

Setelah itu maka berlayarlah perahu itu menentang pulau Lingga Puri, maka tiba di tengah laut bahrullah laut Sailan, maka terkiralah di dalam hatinya nan berdua, kemudian maka berkatalah Sulthan Maharaja Alit dengan Sulthan Maharaja Dipang, bahwasanya mangkuta Singgahana kita mintak, biarlah kita membawanya. Jikalau tidak diberikannya kita tenggelamkan perahunya itu. Maka dimintanyalah mangkuta Singgahana itu. Dan takutlah ia Sulthan Samharaja diraja itu, maka diberikannyalah mangkuta itu antara dua buah tangannya.

Sulthan Samharaja Alif dengan Samharaja Dipang, ditentang laut bahrullah yaitu laut Sailan dengan takdir Allah jatuh mangkuta itu ke atas karang, kemudian dipeluk oleh ular Bidai. Setelah dilihat oleh daulat yang dipertuan, lalu pingsan tidur ketiganya sehingga tiada kenal akan dirinya. Setelah itu maka datanglah Jati bilang pandai (Jati ini ada berasal dari kata Hindu yang diambil dalam nama kebangsaannya. Adapun bangsa Hindu adalah orang-orang terbagi atas empat pangkat, yang pertama Brahma, yai-

kepada negeri Mekkah dan Madinah. Sulthan Rum jua sekalian nan memberi belanja alat pegawai yang di dalam negeri Mekkah dan Madinah semuanya, lalu kepada akhir zaman adanya.

Bermula Sulthan Maharaja diraja ialah berlayar ke Pulau Jawi alkabiri, pula Perca Andalus namanya, yaitu dengan suatu perahu serta orang pengiringnya dan seekor anjing mu'alim dan seekor kucing Siam dan seekor hari-mau capuk dan seekor kambing hutan. Ada pun namanya perahu itu daripada kayunya ialah kayu jati herang cendana.

Kemudian maka berlayarlah Sulthan Maharaja diraja daripada satu negeri, maka sampailah negeri itu di puncak Pulau Emas, Pulau Perca, Pulau Andalus, yaitu puncak gunung berapi. Maka pecahlah perahu itu terlanggar di atas karang adanya.

Maka mufakatliah angkatan yang dalam perahu itu semuanya, karena takut pada titah daulat yang dipertuan. Maka berfikirilah Jati bilang pandai akan memperbaiki perahu itu. Maka bertitahlah daulat yang dipertuan kepada sekalian isi perahu itu : "Apabila baik ini perahu boleh kembali kepada asalnya. Barang siapa orang yang tukang, orang itu aku ambil akan jadi menantu". Setelah itu maka bekerjalah sekalian yang berakal memperbaiki perahu itu. Maka perahu itu sudahlah baik seperti dahulu juga rupanya, tidak bersalahan bagaimana istiadatnya yang dahulu itu juga. Maka heranlah yang dipertuan melihatnya.

Maka Tuhan kita Allah Taala yang amat mengasihinya, Sulthan Maharaja diraja, setelah itu lamalah sedikit antaranya, maka meadakan anaklah daulat yang dipertuan, seorang perempuan. Bermula pada ketika itulah meadakan anak segala binatang itu. Anjing, kucing, harimau dan kambing. Maka yaitu rupanya seperti anak manusia. Maka jadilah belima anak raja itu semuanya.

Hatta dengan takdir Allah Taala, maka lamalah pula sedikit antaranya diam di puncak gunung berapi itu, maka sekalian anaknya itu sampailah balig sekaliannya, dinikahkannya anak itu semuanya dengan lima orang tukang yang membuat perahu itu adanya. Tetapi nazar pandang Sulthan Maharaja diraja kepada anaknya yang kelima itu, jikalau ada anaknya itu sama kanan dan sami numan dengan hamba, maka adalah aku bicarakan disana, seperti ditanyai sekaliannya anak itu, melainkan atas berbagai-bagai jawabnya seorang-seorang

Tetapi ada seorang yang sama kelakuannya dengan Sulthan saminuman sami kanan tidak berubah perangnya sedikit jua dengan Sulthan, maka terpikirlah Sulthan Maharaja diraja di dalam hatinya.

Hatta maka dengan takdir Allah Taala maka lamalah sedikit pula antaranya maka laut itu menyentak surut kering juga, maka didatangkan Allah

Taala dari atas puncak gunung berapi seperti awan manjur rupanya, berjurai empat jurai seperti suara dalamnya. Sejurai empat jurai seperti suara dalamnya. Sejurai ke ranah datar alamat tinggal di situ seorang anak daulat yang dipertuan. Sejurai ke-luhak agam alamat tinggal pula seorang anaknya, di sana daulat dipertuan. Sejurai ke-ranah lima puluh, alamat akan tinggal pula di situ seorang anak daulat yang dipertuan. Sejurai ke-condong lasi. Maka disuruhnya anak nan berlima orang itu adanya.

Adapun yang tinggal di luhak ranah tanah datar ialah anak daulat yang dipertuan pada sangka hati saja. Dan seorang ke-luhak Agam, ialah anak harimau, pada sangka bicara hati. Dan seorang ke luhak ranah lima puluh, ialah anak kambing, pada sangka bicara hati. Dan seorang ke candung lasi, ialah anak kucing pada sangka bicara hati juga.

Maka berfikirilah ilmu yakin dalam suri puadi (hati) qalbi yang hakiki daulat yang dipertuan adanya. Adapun mula-mula menapat ia daulat yang dipertuan ia kepada Laginda-buda namanya, yaitu ialah ditempati nenek ketumanggungan jua, Nenek perpatih nan sebatang yang bersumpah buatan teguh janji harta dengan ketumanggungan dan perpatih sebatang yaitu, yang bernama Niak (Nek) Ali, namanya kuat bercencang. Itulah bersumpah Satia dengan sibalimun dan sekalian jihin yang mehunikan tempat di sana beragah hutan tinggi dan rendah, kayu zambayan dan lurus larik, rambayan samak dan turun nan hina adanya. Di sanalah daulat yang dipertuan, maka jadilah kembang manusia itu yang banyak anak beranak, cucu bercucu pula adanya.

Kemudian dengan takdir Allah Taala, maka keluarlah seekor rusa jalang yang amat besar datang dari pinggir laut masuk pada negeri itu. Maka bermufakatliah segala isi negeri itu hendaknya membunuh rusa itu, serta diburulah bersama-sama rusa itu, tetapi tidak juga dapat tercakau rusa itu. Oleh sebab itu maka segala isi negeri itu pergi mengadap akan memohonkan bicara kepada datuk Suri dirajo, karena segala isi negeri sudah habis ikhtiarnya akan mencakau rusa itu.

Maka berkata datuk Suri dirajo kepada sekalian isi negeri itu : "Ambillah olehmu sehalai rotan, maka perbuat olehmu jarat dan jaratlah rusa itu bersama-sama. Maka segala isi negeri itu memperbuatlah segala titah datuk Suri dirajo itu. Sehingga dijarat rusa itu bersama-sama dan terjeratlah pada tanduk rusa itu dan dihela oranglah rusa itu bersama-sama kepada datuk Suri raja, serta disembelih dan dagingnya dimakan isi negeri itu bersama-sama serta beriang-riang. Dalam pada itu, maka mufakatliah segala orang itu akan memberi nama tempatnya itu yaitu : Pariangan namanya, sebab segala isi negeri itu sangat riang karena rusa itu telah dapat ditangkap dengan riang hati.

Kemudian maka berpindahlah raja itu kepada satu batu subang gadang dengan menyandang Padang Panjang namanya, maka dinamailah negeri itu oleh Jati bilang pandai serta datuk Suri dirajo ialah Pariangan Padang Panjang namanya.

Kemudian daripada itu bermufakatlah segala isi negeri itu. Seorang bergelar datuk Marajo basa di Padang Panjang dan seorang bergelar datuk Bendaro kayu di Pariangan Padang Panjang. Maka itulah orang kepala mula-mula. Gadang memakai kebesaran negeri yang dua itu pada masa dahulunya, yaitu sebelum datuk ketemanggungan dan datuk perpatih nan sebatang. Dan kemudian mufakatlah isi negeri semuanya akan mendirikan balai balairung panjang, akan tempat bermufakat dan tempat dipertuan menitahkan kata raja, kepada Jati bilang pandai, balai balairung itu akan diperbuat ialah :

Nan bertonggak taras jilatang
Nan berpulut rana akar lindang
Nan bertanah pulut-pulut
Nan bergantung jangat tuma
Dan bergandang seliguri

Dan bercanang perbuatan rajo jin nan diam di ribo lawang dan bertelempong jani ialah perbuatan sekelumbai rayu tanggal. Maka sukolah hati rajo itu dan sekalian penghulu-penghulu, kepala-kepala negeri itu. Dan dihiasi pula balai balairung panjang itu dengan lapik hilalang.

Syahdan maka tatkala sumur akan digali dan negeri akan bercacak permedanan, dihiasi tempat perhimpunan, segala orang yang besar-besar dan orang yang kayo-kayo dan orang yang mulia-mulia dan anak rajo-rajo meadilkan hukum itulah kebesaran rajo dan penghulu yang didirikan pada sekalian alam ini.

Kemudian daripada itu pula barulah didirikan mesjid tempat meminta hukum kitab Allah Taala. Sebab itulah balairung panjang tempat meminta hukum adat yang kawi, syarak yang lazim dan dipakai manusia yang dahulu-dahulu tatkala akan mendirikan penghulu-penghulu daripada pangkat negeri.

Dan luhak ialah diterima daripada Nabi Allah Adam Alaihissalam. Karena Nabi Allah Adam itu jadi khalifah Allah Taala dalam bumi ini, yakni ganti Allah Taala di atas bumi ini, ialah akan meluaskan hukum di atas dunia seperti firman Allah Taala : Yakni bahwasanya Aku menjadi raja di dalam bumi, mengatakan ganti-Ku yaitu Nabi Adam Alaihissalam akan meluaskan hukum pada segala hamba Aku adanya.

Hatta dengan takdir Allah Taala setelah itu, maka lamalah antaranya maka segala manusia yang berdiam diperbangun itu berkekembangan se-

hingga sudah sempit tempat kediaman pada kedua negeri itu. Tetapi laut itu menyentak surut pula sudah banyak pula daratan yang boleh didiami.

Maka menyerulah daulat yang dipertuan kepada Cati Bilang Pandai : "Aku mencari tanah daratan tempat kediaman rakyat yang sudah kembang itu".

Maka turunlah raja itu kepada bumi setinggi namanya yaitu, tujuh orang perempuan dan kemudian menurut pula selapan perempuan dan bersama-sama laki-laki. Dan didiamkanlah oleh daulat yang dipertuan orang-orang itu bumi setinggi itu. Dan barulah daulat yang dipertuan itu pulang kembali kepada negeri Periangnan Padang Panjang.


Maka lamalah sedikit antaranya barulah beristeri daulat yang dipertuan kepada ananda Julat namanya, dan diperanaklah seorang laki-laki. Setelah itu, maka daulat yang dipertuan pulanglah kerahmatullah.

Maka bernikah dan berkawin pula Cati Bilang Pandai, dan beranak pula dua orang laki-laki dan empat orang perempuan. Setelah itu maka bermufakatlah segala isi negeri itu akan mengganti raja. Maka dinaikkan oranglah anak raja yang seorang tadi menjadi Penghulu bergelar Datuk Ketemanggungan dan bernama Sulthan Maharaja Besar. Dan sesudah itu didirikan pula datuk Suri dirajo anak yang tua, daripada Cati Bilang Pandai itu, akan menjadi teman bermusyawarat oleh datuk Ketemanggungan tiga nan segala dunia ini.

Maka itulah nan Penghulu Tanah Datar pada zaman dahulunya.

Kemudian berlayarlah anak Cati Bilang Pandai yang bungsu tadi kepada hulu muara, maka mendapatlah kayu sebatang di tengah laut Lingkapura, dan berisi di dalamnya seperti pahat beliung dan sekalian kelengkapan besi, alat pegawai tukang semuanya. Setelah itu kembalilah pulang ke Periangnan Padang Panjang. Maka itulah sebab bergelar Datuk Perpatih Sebatang, karena mendapat sebatang kayu di tengah laut Lingkapura akan dia alat tukang sekaliannya.

Syahdan kemudian daripada itu maka berlayarlah pula lima orang laki-laki dan lima orang perempuan. Setelah kembali dari sana, orang itu bergelar datuk Perpatih Sebatang. (Kalau menilik cerita ini, rupanya bukan satu saja Datuk Perpatih, sebab itu terpikir pula oleh penerbit ini buku, bahasa di tanah Jawa ada juga Tumanggung dan Patih, tentu asalnya sama juga. Sebab kata-kata ini adalah berasal dari orang Hindu. Sebab itu teringat oleh hamba, penerbit ini buku, bertanya kepada seorang Hindu apa arti Perpatih itu. Orang Hindu itu menjawab : Bahasa Perpatih itu, nama pangkat orang yang Alim, atau menurut kata orang di sini, yaitu orang Keramat. Jadi dapatlah kita mengira-ngira, bahasa orang yang berlayar itu bukannya berlayar saja, hanya ia berlayar pergi mencari dan belajar ilmu pe-



ngetahuan. Menurut pikiran hamba, bahasa Datuk Perpatih yang sebatang, yang menjadi sebutan oleh orang Minangkabau atau yang menjadi lakun dalam buku ini, ialah Datuk Perpatah yang bernama Nek Ali, yang tersebut dalam ini buku, yang mula-mula berlayar tadi).

Bermula Datuk Perpatih nan sebatang, berbuat rumah di bawah kayu Budi itu, yang mana naga taring adanya. Dengan takdir Allah Taala, setelah berapa lama dunia itu berkembang, negeri ditunggu, maka berpakatlalah orang nan bertiga itu, hendak berbahagi Luak. Yaitu : Datuk Kete-menggungan dengan Datuk Perpatih Sebatang serta Datuk Suri Diraja. Karena telah sudah Cati Bilang Pandai mencari tanah dan hutan, maka berjalanlah ketiganya.

Adapun laku perangai orang yang bertiga itu, ialah seorang bergelang kelapa dan seorang bergelang gentang dan seorang bergelang kayu taras limau manis.

Bermula orang yang bertiga itu, ada menaruh perahu sebuah seorang, serta beranak bercucu tinggal dalam perahu itu. (1).

(1) Semasa ini belum ada rumah, hanya yang akan ganti rumah yaitu perahu. Itulah yang akan tempat kediaman orang-orang itu bersama-sama. Setelah Datuk Perpatih nan Sebatang pulang berlayar, maka dibawanya alat perkakas tukang, seperti pahat, beliung, yang mana di buku ini diceritakan dapat di tengah lautan. Dan barulah dimulainya membuat rumah di atas dari atap, menurut bangun atau bentuk perahu itu, sebab waktu itu belum ada satu buah rumah yang akan dicontoh. Hanya yang akan jadi contoh yaitu perahu tadilah, sebab itulah rumah dari Minangkabau bergunjung empat, serta menurut bentuk perahu sampai sekarang tidak ada ubah-ubahnya, karena perahu itu dengan kajang-kajang di atas perahu itu masih di dapat juga sebelah kebuluan Palembang, bentuknya hampir seperti rumah di Minangkabau.

Kemudian maka berlayarlah sekaliannya di dalam sebuah perahu banyaknya lima puluh orang. (1).

(1) Barangkali orang-orang yang lima puluh inilah keturunan orang Payakumbuh, sebab menurut tambo orang Payakumbuh, bahasa nenek orang Payakumbuh menurun dari Pariangan Padang Panjang banyaknya lima puluh orang, mendapat kepada satu Padang, yaitu dekat Stasion Pildang, sampai di situ hari sudah malam, dan keesokan harinya dilihat kawannya sudah hilang 5 orang, jadi segala orang-orang yang 45 orang-orang tadi tanya bertanya, mana perginya orang yang lima itu. Samasekali menjawab entah. Sebab itulah sampai sekarang Padang itu bernama Padang si entah. Dan segala orang yang tinggal itu mengatakan sudah luak kita dari

lima puluh orang. Dan terus menuju orang-orang itu ke bawah, yang sudah luak dari lima puluh orang tadi. Sebab itulah negeri Payakumbuh bernama luak ranah lima puluh. Kemudian kenyataan juga lima orang yang hilang di padang si entah itu, mereka itu pergi ke negeri lima kota Bangkinang. Itulah yang asal orang Bangkinang. Sebab itu ada disebut orang juga orang-orang Bangkinang bebapak ke lima puluh, bidatuk ke Pagaruyung yang menjadi asal luak Agam, yaitu orang Syekh di Batipuh Padang Panjang, barangkali yang bergelar Tuanku Batung murid dari Syekh Burhanuddin olakkan sedang mengajar agama banyak muridnya sampai ke Bukit Tinggi. Sebab Padang Panjang ada bagian Agam juga dahulunya.

Sedang mengajar itu datang beberapa orang Kubang (13) hendak belajar maka diberikan pengajaran oleh Syech itu dan dibawanya beberapa kitab-kitab ke negerinya, setelah anak murid yang lain melihat orang membawa kitab itu dan berkatalah mereka sudah lupa agama kita sebab itulah mulanya diambil nama luak Agam. Tanah Datar sebab segala adat ada keluar dari Pariangan. Jadi segala orang atau semua berasal dari negeri itu, sebab itulah bernama luak (luak) tanah datar wallahu 'alam.

Kediaman yang sudah kering yang boleh didiami sekeliling gunung bera-pi itu. Maka dapatlah beberapa tempat, maka ditanamlah di situ ada berempat orang se kota, dan setengah tujuh orang se kota dan setengah lima orang se kota. Setengah 12 orang se kota. Maka lengkaplah sekalian adanya. Begitulah maksud siang dan malam dengan hakikatnya masing-masing ketiganya. Maka tatkala negeri itu sudah bercacak sumur akan digali itulah negeri.

Kemudian maka sudah selesai kerajaan mereka itu maka kembali pula kepada negeri Pariangan Padang Panjang dan berimufakatlah Datuk Ketemenggungan Suri dirajo dan Datuk Perpatih nan sebatang serta Cati bilang pandai beserta isi negeri akan memohonkan kebesaran dan kerajaan dan kemuliaan dalam negeri. Cupak diukur, gantang dibeli, lembago dituang, pakaian dipakai pada tiap-tiap negeri itu. Maka diperbuat Penghulu akan jadi Khalifah oleh Daulat yang dipertuan. Maka yaitu berempat se kota dan berlima se kota dan berenam se kota dan bertujuh se kota dan delapan se kota mendirikan Kerajaan. Penghulu-penghulu inilah yang dimufakati tiap-tiap negeri itu semuanya laki-laki dan perempuan.

Maka didirikan lembaga tiap-tiap negeri. Barang siapa yang jadi khalifah Daulat yang dipertuan, maka meisi kepada sekalian laki-laki dan perempuan di dalam negeri, karena itulah yang punya Kerajaan.

Maka naiklah Penghulu-penghulu menjadi Kepala tiap-tiap negeri yang mempunyai dua akal dan yang mengangkat Penghulu itu dan meisi cupak lembaganya. Jikalau Raja meisi kepada Alam karena demikian firman Allah Taala dalam Quran tertebat :

” ATHI’ULLAH WA ATHI’URRASUULA WA
ULIL AMRI MINKUM”

Ikut oleh kamu Allah dan Rasul dan orang yang mempunyai pekerjaan daripada kamu. Demikianlah segala Raja-raja dan segala Penghulu-penghulu yang mempunyai bicara. Wajiblah atas kamu mengikut Sulthan kamu dan penghulu kamu. Dan jikalau ada raja kamu itu kanak-kanak sekalipun, wajib bagi kamu menurut perkataan dan bicaranya yang berpatutan dengan hukum Allah dan RasulNya, karena ia ini ganti daripada-Nya.

Adapun yang bernama penghulu itu yaitu, barang siapa yang memerintahkan akan kaumnya, lagi merintah pada akhirat, yaitu bernama penghulu yang sejadi-jadinya. Adapun Penghulu itu empat perkara :

- | | |
|-----------|---------------------|
| Pertama : | : Penghulu namanya. |
| Kedua | : Pengalah. |
| Ketiga | : Pengaluh. |
| Keempat | : Pengalur namanya. |

Adapun penghulu yang sebenar-benarnya, memerintahkan kaumnya pada dunia dan akhirat, seperti adat Nabi kita sekalian kelakuannya, kasih dan sayang kepada umatnya. Adapun Pengalah itu, jikalau benar sekalipun disalahinya juga, karena pengalahnya. Adapun Pengaluh yaitu mengikut kata orang saja. Adapun Pengalur, tidak takut ia akan menyalahi janji sama Islam, itulah Penghulu pengalur namanya.

Bermula yang sebenar-benarnya Penghulu itu ialah, kota menaruh hadistnya dalilnya yakni, menyuruh orang berbuat baik dan melarang berbuat jahat. Itulah kelakuannya. Wajib atas penghulu mengeraskan kata ini, sebab diperbuat oleh penghulu itu sukatan yang betul tahlilnya, yang bersamaannya, seperti cupak dua belas tahlil, diagihkan pada tiap-tiap negeri semuanya. Karena firman Allah Taala di dalam Quran :

WA LAA TANQUSHUL NIKYAALA WAL MIIZAANA

Jangan kamu mengurangkan akan sukatan dan tahlilnya melainkan dengan betul-betul sekali-kali.

Kemudian maka diperbuatlah mufakat pada sisi Alam yang telah sudah diberitakan dan dilazimkan dan yang dibiasakan yang dipakai dalam Alam Minangkabau lalu ke ranah tanah Aceh, maka tiada bersalahan sedikit jua-pun, dan tiada lebih dan kurang dipakai sekalian isi alam ini adanya.

Hatta dengan takdir Allah Taala maka lama antaranya setelah itu habislah sekalian pekerjaan itu, maka mufakatlah Nenek Ketemenggungan dan Datuk Perpatih nanSebatang dengan Nenek Datuk Suri dirajo, hendak me-

agih Laras Kota Piling dengan Laras Ciniago, maka diagih oranglah nan bertigo itu Laras yang dua. (1)

(1) Adapun sebabnya dibagi dua Laras itu menurut kata orang tua ada begini mulanya. Yang menjadi kepala atau yang punya pemerintahan ialah Datuk Ketemenggungan dialah yang menjadi raja pada masa itu, sebab Datuk Ketemenggungan ini anak dari Rajo dan Datuk Perpatih ini, yaitu di bawah Datuk Ketemenggungan sebagai berpangkat Mangkubumi, karena ia orang yang pandai mengatur segala pekerjaan, sehingga negeri Periang Padang Panjang menjadi besar dan sempurna peraturannya serta dapat pula ia meluaskan pemerintahan sampai ke durian ditakuk rajo, hingga sialang belantak basi hingga dipisau-pisau hanyut.

Semuanya ini adalah oleh peraturan Datuk Perpatih nan sebatang. Oleh karena itu maka berfikirilah Datuk Ketemenggungan akan membalas jasa pekerjaan Datuk Perpatih itu, sehingga bermufakatliah ia Datuk Ketemenggungan Datuk Perpatih, dan Datuk Suri Dirajo serta segala Menteri Hulubalang, sambil Datuk Ketemenggungan mengeluarkan suara lebih dahulu kepada Kerapatan, karena negeri sudah ramai dan peraturan sudah sempurna diatur oleh Datuk Perpatih : "Tidaklah saya dapat membalas budinya itu, melainkan negeri inilah saya berikan separuh, supaya ia boleh berkuasa pula memerintah dari negeri ini".

Sesudah bicara Datuk Ketemenggungan keluar, maka dijawab oleh segala kerapatan : "Itulah kata Tuanku kata yang pilihan atau kata yang tidak boleh dipaling".

Sebab itulah pemerintahan Datuk Ketemenggungan bernama Kota Piling berasal dari kata yang pilihan atau dari kata yang tidak boleh dipaling.

Pemerintahan Datuk Perpatih nan sebatang bernama : "Budi Ciniago". Berasal dari kata budi yang berharga. Wallahu a'lam. (Adapun Laras Kota Piling ialah hingga laut nan berdabur dan kepada daratan sehingga gunung berapi hilir dan sehingga keliling gunung semuanya, itulah Laras Kota Piling.

Adapun Laras Budi Ciniago ialah hingga muara mudik Padang taruk hilir semabur. Demikianlah pemikiran Datuk Perpatih Sebatang. Maka dinamai pula Sungai Taruk selapan batu namanya, karena selapan sebab patuh di dalamnya. Maka dinamai ke laut yang sedidis sampai ke ombak nan berdabur, itulah tanda negeri kebesaran di Kota Piling. Maka dinamailah sungai emas ekor kota, yaitu lain daripada Pariangan Padang Panjang adanya.

Adapun negeri semuanya turun daripada negeri yang tiga itu, dan jika-lau tidak dari yang tiga itu Antah Berantah namanya. Adapun kemudian

daripada itu, maka berdamailah Padang Panjang, maka ditimbulkan Allah Taala pikiran Datuk Perpatih nan sebatang. Maka dipersuamikan anak cucu Perpatih sebatang dengan anak cucu Ketemenggungan. Maka berdiri adat pada negeri itu Padang Panjang, daripada sebab buatan waris yang kita jawat dan pusaka yang kita tolong.

(1) Pusaka turun temurun, pakai memakai nan selama awan putih.

(2) Waris yaitu suatu barang yang ditinggalkan oleh satu orang yang sudah mati, diterima oleh warisnya, baik tentangan harta pusaka, pusaka, baik tentangan gelar harta pusaka, baik tentangan gelar pusaka. Kebanyakan orang ada memahamkan, setelah ia tahu atau mendengar satu perkara lama dari satu orang atau mamaknya dan dibilangkannya, bahasa ia menjawab waris. Sebetulnya itu belum menjawab waris, hanya itu menjawab tutur atau kata yang dimaksud benar tentangan).

Waris dijawab ini yaitu waris Penghulu yang dijawab seperti gelar pusaka. Yang menjawab waris ini Sako namanya atau turunan. Adapun turunan ini ada dua macam : Pertama putrayakhat atau turunan daripada bapak. Kedua matrayakhat yaitu turunan daripada ibu.

Menurut adat Minangkabau, yang dipakai adat matrayakhat inilah yaitu turunan dari ibu yang menjawab waris kemanakan. Kalau seorang penghulu itu kemanakan menjawab waris kebesarannya sifat dan martabat penghulu itu. Pusaka ditolong maksudnya ialah pusaka itu dibesarkan sebagaimana tersebut di atas. Pusaka itu ada dua macam : Pertama, yang tidak ada berupa, bernama kata pusaka itu, yaitu nama gelaran penghulu. Karena itulah disebut orang, kata pusaka, tetap, sebab dari mula gelar itu didirikan tidak mati-matinya sampai turun temurun, jawat berjawat, tidak mau hilang, meskipun orang yang memakai meninggal dunia, gelar itu tinggal hidup juga. Kalau tidak ada kemanakan yang akan menggantikan, maka dinamai pusaka berlipat atau terpahat di tiang panjang. Bidalnya : Harimau mati tinggal belang, gajah mati tinggal gading, penghulu mati tinggal pusaka.

Yang kedua, pusaka yang ada berupa seperti sawah ladang. Kedua-dua pusaka ini mesti dibesarkan oleh segala ahli waris, apa-apa harta yang ditinggalkan oleh mamak kita itu. Segala kemanakan yang menerima haruslah berusaha supaya harta itu bertambah-tambah tiap-tiap tahun dan bukan dihabiskan paici perut atau kepelesiran saja. Sebab itulah terbit undang-undang karena pusaka ditolong itu, supaya harta itu jangan habis tidak karuan saja. Sebagai ini harta pusaka tidak boleh dijual, digadai kalau tidak ada sebab yang tiga, yaitu : Mayat tidak terkubur, rando tidak berkaki dan adat tidak terdiri.

Jikalau harta akan dijual, digadai oleh sebab yang tiga tadi, mesti sepatutnya segala waris, baik laki-laki dan perempuan, karena segala waris yang se-

hinduk itu berhak atas harta pusaka tadi, yang menurut kata adat : Tinggam berantuk, pegang nan bermasang.

Tetapi meskipun demikian, kalau akan dijual digadai dicari juga ikhtiar, supaya jangan jadi terjual, tergadai, sebab ada kata petuah lagi :

Tak air talang dipancung
Tak mas bungkal diasah
Tak kayu jenjang dikeping
Mana nan usak luak.

Pusaka nan jangan ratak sumbing, nak jan hilang namo jo bangso. Demikian kokoh diatur rapinya penjagaan oleh orang tua itu tentangan harga pusaka. Dan patutlah segala kita memperhatikan benar tentangan adat ini. Demikian juga kata pusaka atau penghulu itu, mesti dibesarkan oleh segala kemanakannya atau anak buahnya, sehingga menurut undang-undang : Kemanakan beraja ke mamak, mamak beraja ke penghulu. Penghulu beraja kepada kebenaran yang bersendi ulur dan patut.

Meskipun penghulu itu seorang berumur muda sekalipun, tetapi karena dia sudah gadang dilambuk, tinggi, dianjung, sebab itulah rupanya masa dahulu kala orang memakai atau mempecaruti penghulu didenda sampai satu ekor kerbau.

(Nan selama gaik hitam buatan taguh janji terpakai, tatkala ini berjabat tangan sampai sekarang adanya. Maka negeri Laras Caniago meisi ketundukan kepada laras kota Piliang. Maka dicari kuda lima ekor oleh Datuk lima kaum dua belas kota. Dan tiga ekor kuda putih oleh Datuk negeri nan bertigo itu bertali candi berlaku semuanya. Dan dibawa kepada selapan bannu, maka terang benderanglah bintang di langit bertabur ke bumi lalu ke laut nan sedidis). Adapun lahirnya akan emas pemberian batinnya, emas ketundukkan diantarkan bersama-sama kepada laras kota Piliang, karena orang cerdik keduanya. maka malam hari terpikirlah Datuk Perpatih takdir Allah besi dengan batu jadi keras keduanya. Maka dimintaknya pula dengan tongkek besi, barulah pada masa itu negeri telah memakai cupak gangang adat lembaga alam ini. Kemudian mufakatliah laras nan dua itu. Maka ia menghendaki bunga setangkai namanya, akan memohonkan daulat yang dipertuan kepada batu patah, karena raja itu sangat keras perintahnya pada negeri Sungai Tarap. Maka berpindahlah daulat yang dipertuan bertujuh orang lagi, dan bertujuh orang perempuan dan tiga orang hulubalang di atas daulat yang dipertuan. Maka terkembanglah payung ubur-ubur seperti di laut putih rupanya, nyala alam karenanya.

Maka beberapa lama antaranya hamillah tuan Jahilan dan tidak berapa lama lahirlah anaknya itu. Dan tidak boleh mandi karena buaya banyak dalam air itu. Maka berpesanlah daulat yang dipertuan kepada Hulubalang

yang tergalang itu, sebab itulah elok untuk kemanakan pusaka itu daripada sawah ladang, emas perak sekaliannya, karena ia nan suka jarih payah dan menolong jua paluh cucur. Karena anak itu nan baik sajo nan disukainya, nan jahat tidak disukainya sekali-kali”.

Maka itulah sebabnya pusaka kepada kemanakan turun mula-mulanya pada manusia itu, sampai sekarang pada akhirnya dan tidak berubah-ubah adanya.

Kemudian maka disampaikan kepada Laras nan dua itu, Kota Piliang jua Caniago. Tetapi orang kota Piliang tidak mau menurut sebab Datuk Ketemenggungan enggan akan memberikan pusaka itu kepada kemanakan. Sesudah itu berlayar jugalah perahu itu ke laut ke pulau Sekatimunu dan Jawi Sekulambai tawakkal ria besar. Dan sudah itu barulah kembali segala orang-orang yang berlayar itu sekaliannya kepada negeri Padang Panjang. Maka Datuk Ketemenggungan dan Datuk Perpatih nan Sebatang memohon segala bicara itu kepada Datuk Suri Dirajo dalam kota Batu. Sebab kedua nenek kita itu sudah berselisih pikiran dalam pembagian harta pusaka.

Tetapi Datuk Suri Dirajo, tidak dapat memutuskan kata itu. Maka berkatalah Datuk Suri Dirajo : ”Hai sekalian anak cucu aku, pegangkan olehmu akan pitaruh aku ini sungguh-sungguh, di dalam kalbi yang hakiki daripada awal sampai pada akhirnya, karena hamba ini akan berpulang kerahmatullah. Demikian kata yang dikatakan kepada Datuk Ketemenggungan.

Jika sepeninggal hamba kerahmatullah, baiklah engkau memelihara anak kemanakan aku ini, sungguh di dalam hati, supaya jangan kanai sumpah satia nenek kita Adam Alaihissalam. Dan sekaliannya engkau pikirkan apa pakaian orang besar-besar dan orang jadi Penghulu, dengarlah hambo curaikan : ”Maka yaitu jika memakan jangan menghabiskan, jika mencencang jangan memutuskan, jika menebang jangan merebahkan adanya. Karena bicara itu tidak dapat sekali-kali sebagai pula yang akan dipakai. Senantiasia kasih dan sayang engkau kepada sekalian ini alam ini, seperti Nabi Muhammad kasih akan umatnya, Itulah ibarat kata hamba, pikirkan sungguh-sungguh dalam hati.

Adapun hati palingan Allah, mata palingan Syaithan seperti : YA MU-QALLIBAL QULUUBI TSABBIT QALBII 'ALAA DIINIKA WA'ALAA THAA'ATIKA. Hai yang membalikkan hati manusia, tetapkanlah olehmu akan hati aku di atas Agama Engkau dan atas mengikut Engkau adanya.

Adapun teraja yang dipalingkan itu, maka yaitu memelihara mata dan lidah dan kaki adanya. Maka tersendorong lidah, emas padanya. Dan jika tertarung kaki tanganmu, meninggangkan badan tubuhmu juga.

Seperti kata petua, yakni mulut engkau, harimau bagi engkau dan jika tidak dipelihara akan dia, maka kepala engkau dikerakannya dan seperti kata hadist melayu.

Perpati di puncak gunung berbalik mencari tudung	makan buah cemelaki hujanlah panuh di negeri
---	---

Sebagai lagi ibarat Datuk Suri Dirajo.

Rambio anak rumah cipai kalau bekato sama pandai	ukir pengadan kanan kiri Labiah bak santan jo tangkulai
---	--

Dan sebagai pula ibarat Datuk Suri Dirajo

Berkali kuda dalam perahu berkata sama tak tahu	berbaju kain selampurai bak alu pencukir duri
--	--

Sebab itu hendaklah baik-baik engkau mengatakan kata pusaka, jangan berlanjut-lanjut dan jangan berkocak-kocak, hanya tetap karena dik banyak ragu, dik lamo lupo. Itulah mulanya kata Nabi kita. "Kenal olehmu dahulu kemudian maka engkau berkatalah baik adanya".

Adapun sekalian alam ini dan Luak serta Laras, tiada yang tahu di dalam seluas-luas yang mail dalam sekuat-kuat tidak yang benar sekali-kali. Karena pusaka itu amat sukar sekali, hanya orang besar-besar menaruh akan dia.

Bermula kata pusaka itu, kata Datuk Suri Dirajo, maka yaitu ilmu yang diambil dengan kias, kedua ilmu yang diambil daripada Quran.

Adapun Luak Tanah Datar ada tiga perkara : Yang pertama Luak Tanah Datar, kedua, Luak Agam, ketiga, Luak Ranah Lima Puluh. Adapun Luak tanah Datar, airnya jernih, ikannya jinak, buminya dingin. Adapun Luak agam, airnya karuh, ikannya liar, buminya hangat. Adapun Luak Lima Puluh, airnya manis, ikannya pun banyak, buminya pun seperti demikian juga. Yang tua ialah Luak Tanah Datar, nan tengah Luak Agam, nan bungsu Luak Lima Puluh. Setelah sudah alam semua berisi manusia yaitu Luak nan tiga itu, maka diberikanlah Penghulu seorang se kota tiap-tiap negeri semuanya akan menjadi Khalifah oleh Raja segala Penghulu. Itulah yang akan meluluskan hukum yang sebenar-benarnya pada tiap-tiap negeri dan melarang perbuatan jahat dalam negeri dan menyuruh orang berbuat baik (1).

(1) Maka segala Penghulu-penghulu itu diketahuinya pula bahasa tinggi dianjung gadang dilambuk yang ada berpengetahuan tersebut. Itulah maka dapat dikunjungi orang sebagai kayu gadang di tengah padang tempat bertaduh kehujan, tempat berlindung kepanasan. Batangnya tempat bersandar, uratnya tempat bersela oleh masing-masing anak buahnya.

Maka Penghulu itu musti memakai sifat sabar, lurus dan benar, pengasih penyayang, serta berilmu. Seperti tukang kayu, cukup dengan perkakasnya, beralam lebar berpandang lapang, jauh daripada perangai buruk, kizib dan pendengki dan jauh dari pada dendam kesumat, dimuka rapat, seperti menyengsengkan lengan baju, meharik, mahantam tanah, berlari menjunjung yang berat-berat, dan mengail di tebat panjang atau di sungai.

Bahwasanya Penghulu-penghulu, Kepala-kepala adat itu, ada memakai gelar adat pusaka turun temurun, dari sebelah bundanya. Gelar itu didirikan : Yang pertama didirikan waktu patah tumbuh hilang berganti, yaitu mati di tanah tersirah. Seperti kata yang kedua : Mati bertingkat budi pada orang yang telah dianakkan juga berjabatan meningkatnya atau menolong. Yang ketiga : Hidup berkerelahan berganti masa hidup, misalnya sebab lurahlah dalam bukitlah tinggi, yakni telah amat tua, tidak ada daya lagi, atau sebab hendak naik haji ke Mekkah, tetapi dalam hal ini jarang pula orang yang menghilangkan pangkatnya. Dan ada pula beberapa negeri yang tidak sama sekali memakai adat hidup berkerelahan itu. Yang keempat : Membangkit atau membangunkan gelar suku dan berliput atau membangkit batang terendam namanya.

Mendirikan gelar seorang Penghulu adat namanya, ialah dengan memeralatkan atau menjamu negeri, memotong kerbau dan persediaan beras seratus gantang. Kuah dikacau, daging dilapah namanya. Kebiasaan lebih dan lengkap dengan alat upacaranya dan merawanya, serta dengan buni-bunian. Adat terutama nobat atau gendang, menobatkan agung dengan celempong serta letusan bedil, atau setungkan penerima dan pelepas jamu yang dipanggil tadi.

Yang terutama menghasilkan itu, ialah sepakat nenek mamak, yang selingkung dinding, selingkung batu, kemudian selingkung ura. Dan biasanya menghasilkan, menjunjung yang ringan memikul yang berat, ialah segala orang yang sepayung Penghulu itu jua, sampai selamat pekerjaan itu.

Tiap-tiap kampung di Minangkabau, didiami oleh beberapa kaum yang turun dari ibu atau buah parit namanya. Kepala dari tiap-tiap buah parit, itulah bernama Penghulu andiko, memakai gelar Datuk.

Di sebelah luak Agam Batipuh Padang Panjang, ada juga negeri kedapatan Penghulu itu. Ada pangkatnya bergelar juga Datuk, tetapi bukannya pangkatnya itu Penghulu Andiko. Pula hanya kebiasaan pangkat Datuk ini nanti menjadi Penghulu Andiko, kalau yang hidup sekarang meninggal atau bertingkat budi. Adapun gelar adat itu pada beberapa negeri, ada yang dipegelarkan orang memakainya, yaitu berpindah ke lain rumah dalam sekaum itu. Dan biasa lagi gadang menyempang yang dinamakan juga mengunting sebab lengan baju, yakni berbuat lagi Penghulu baru masa dahulu.

Dari sebab boleh jadi dari anak buah bertambah banyak juga. Hendak melakukan seperti ayam gadang seekor selasung, berpayung sekaki. Seorang bertombuk sebatang seorang namanya. Gelar Usali misalnya Datuk Maharajo Dirajo atau Suri Dirajo dan sebagainya. Maka sebab gadang menyimpang itulah yang menjadikan dalam beberapa negeri, berpuluh-puluh bilangan Penghulu. Tetapi membuat Penghulu-penghulu baru itu sekarang tidak ada lagi di tiap-tiap negeri.

Di Luak Lima Puluh Kota, kenyataan ada banyak bilangan Penghulu itu, disebabkan boleh jadi dari orang bertokok banyak pula. Maka kejadianlah gadang menyimpang itu, seperti Datuk Bagindo nan Hitam. Terjadilah lagi beberapa Penghulu bergelar Datuk Bagindo nan Kuning, Datuk Bagindo nan Panjang dan sebagainya. Ketiga Penghulu ini disebutkan serumpun atau pusaka berkaping namanya. Sebab menurut pepatahnya : Adat berke-lingkahan, pusaka berkehiliran.

Penghulu suku adat dinamakan Datuk keempat suku. Dan Penghulu yang pertama terdiri itu, dinamakan Penghulu kampung dan Penghulu yang separit jua dinamakan Penghulu kampung dan Penghulu yang separit jua dinamakan Penghulu Andiko. Dan ada juga Ampang Lima dan Hulubalang dan jenis Malin. yang dipusakai dalam adat disebut Tuanku. Di Kuntu di-
dapati juga orang empat jenis ialah : Andiko, Malin, Menati, Hulubalang. Yang mana pangkat dan gelar orang empat jenis itu, biasa dipusakai benar oleh satu-satu rumah, sehingga menjadikan berhingga-hingga derjat dan pakaian rumah masing-masingnya yang boleh dipakainya di waktu meadakan perhalatan dan sebagainya.

Jikalau sekiranya ketiadaan yang akan memakainya gelar adat tadi, disebabkan tidak ada berlaki-laki, maka gelar itu terpahat ditiang panjang, atau pusako berlipat namanya. Melekat laksana tinaman bertunas pula.

Kalau sudah bertunas atau warisnya yang perempuan sudah meadakan anak laki-laki, barulah diganti Penghulu itu kembali.

Adapun disana panggilan Penghulu Andiko itu Datuk. Panggilan daripada Malin adat Anku atau Tuanku juga. Yang mana gelar itu dibangunkan dengan beralat juga. Sepanjang adat memotong kerbau, seperti cukup upacaranya dan buni-bunian adat.

Di Lubuk Jantan Lintau, yang menjadi Kepala atau Pucuk, ialah Datuk Simarajo dan dari syara' gelarnya Tuanku Sutan Amat. Waktu muafakat negeri nan Lima Kota memperkatakan syara' dikepalai oleh Tuanku Sutan Amat tadi.

Adapun masing negeri lain dari nan lima kota itu, ada belaka Penghulu pucuknya, yaitu Datuk Sikatib di tepi Sail, Datuk Rajo Suaro di Batu Bulat, Datuk Damo Anso di Tanjung Bunai dan Datuk Marajolelo di Balai Ta-

ngah. Dan lagi tiap-tiap kota itu ada belaka yang memegang adat, tantangan agama hukum syara'. Sehingga sembah menyembah dalam satu peralatan nan menurut adat dengan Malan adat, itulah misalnya di Lubuk Jantan persembahan adat kepada Datuk nan dua belas seperti di Tapi Selo. Dan Datuk nan delapan dan Tuan nan delapan dan kemudian baru kepada meneti jua dibalang.

Di negeri Bawaw dahulu kalanya ada raja adat, dan kuburannya sampai sekarang masih disebut orang istana, meskipun kubur itu terbuat dari pada batu biasa saja. Dan sebelah timur negeri itu didapat negeri Sampukudus yang menjadi kedudukan raja ibadat dahulu kala, yaitu ada raja dari adat dan ada pula satu raja dari syara'. Yaitu kedua raja ini dinamakan raja dua Selo, di dalam Minangkabau di Tanah Datar, daerahnya seperti Sijunjung sampai ke Solok Selayu serta Negeri Yang Tiga Belas Kota, masih kedapatan orang yang empat jenis itu. Melainkan orang gadangnya juga banyak sedikitnya, yaitu usang lubuk usang ikannya. Usang padang usang belanganya.

Adapun yang menjadi pakaian segala penghulu-penghulu itu di Minangkabau adalah karis yang disisipkan di hadapannya, terkadang dipakainya dengan pending dan juga tongkat. Dan kain bajunya segala hitam dengan sutra berkilat atau kain lilit kepalanya hitam juga. Yang sekarang sudah dilazimkan pula, kupiah surban warna hitam. Pakaian warna hitam pakaian Penghulu itu. Dan jenis Malin segala putih, Manti berpakaian ungu dan dubalang segala merah. Demikian pula segala merawa-rawa kumpulan jenis warna itu jugalah.

Pekerjaannya masing-masing yaitu penghulu menyuruh perbuatan baik dan melarang perbuatan jahat. Manti menerima dakwa dan jawab. Malin membedakan halal dan haram. Dan hulubalang menjaga keamanan, demikianlah peraturan orang yang menjadi kepala adat di Minangkabau, sehingga dalam peraturan undang adatnya disebutkan :

Kata raja kata berlimpahan	Kata Penghulu kata menyelasi
Kata Malin kata hakikat	Kata Manti kata berulang
Kata Dubalang kata Mendaras	Kata orang banyak kata berbalik

Adapun nama panggilan Penghulu itu di Luak Agam Datuk Anku dan Inyi' dan sebelah Luak Limapuluh Kota, datuk. Dan Penghulu yang muda dipanggil orang yang tua, rangkayo. Yang mana dipanggil rangkayo ini didapat juga orang besarnya. Disebelah barat Borneo dan lebih tinggi lagi panggilannya Temenggung dan ada juga Pangara. Jikalau anak negeri hendak pindah perumahan, yang dinamakan oleh orang dayak tembaung, perumahan tadi. Mesti digali lebih dahulu, kira-kira sedepa dalamnya, di muka temenggung, rangkayo dan pengaro tadi. Maksudnya digali itu, sebab orang-orang Dayak suka sekali menguburkan uang di bawah perumahan-

nya itu. Sedangkan di Minangkabau dahulunya didapat juga orang-orang tua menguburkan uang dalam tanah.

Kalau tumanggung atau rangkayo tadi mati, adatnya dibakar, dan lain-lain orang ada dikubur bagaimana biasa juga. Segala anak cucu dari yang mati itu dibawa kayu dari batang durian akan pembakar mayat itu diarak dengan segala buni-bunian dan tari menari. Adat pembakaran ini sama dengan di Pulau Bali.

Adapun adat ini berasal dari orang Hindu, karena orang Hindu dari abad yang kedua sudah ada di tanah Hindia. Tandanya yaitu di tanah Jawa banyak kedapatan candi-candi perbuatan Hindu yang sudah berabad-abad lamanya. Sedangkan di Sumatera di dapat juga batu perbuatan Hindu itu sebagai di Muara Takus bernama Stupa. Dan di Pagar Ruyung Batu bersurat ini. Seperti kata ini :

Budaran asap taluk batin	Gedang Ulando nan ditapi
Dudaran ratu dalam batin	Rantah candano kayu jati
Basiro angin dengan gampo	Melingkung alam meisinya
Di laut cabu cindonya angin timur	Jati pikirkan jua samo-samo

Hai sekalian orang yang berakal sebagai lagi pula ibarat :

Selatus bedil berbuni	menyambar ikan di lautan
Berkukuk ayam dalam dusun	
Jawi melenguh dibajakkan	Kuda meringis diberi kekang

Itulah kata kiasan.

Hatta beberapa lamanya antaranya maka datang dari laut nakhoda kepada negeri Lima Kaum Dua Belas Kota, menempati di bukit Batu Patah, membawa kayu getaran naga namanya. Maka berkata nakhodanya kepada Datuk Suri Dirajo : Marilah kita bertakuk takukan. Maka segala isi negeri semuanya. Laras nan Dua, yaitu Laras Kota Piliang dan Budi Caniago taruh berlawan semuanya. Maka segala isi perahu keluar semuanya, yaitu kepada dusun tua. Maka berkata Cati Bilang Pandai Reno : Sudah apa maksud Datuk nakhoda besar kepada negeri kami ini ? . Maka sahut nakhoda besar itu : "Menjalani pulau Perca adalah orang cerdik lagi laut bicaranya, pada kira-kira hati kami, itulah kami jalang kemari". Maka berkata ia nakhoda laut itu : "Takuk olehmu hai segala orang pulau Perca, akan kayu tataran nago ini, mana pangkalnya dan mana pucuknya".

Maka bertanya segala isi alam kepada Datuk Suri Dirajo : Hai Datuk orang tua kami ! Cobalah jawab kata nakhoda itu ! Maka berkata Cati bilang Pandai : "Rindu sudah hai tuan nakhoda yang amat besar. Jika bertakuk-takuk, dan bertakuk oleh kami, apakah jadi hukumnya ?". Maka berkata Nakhoda besar itu : "Sekalian isi perahu ini akan ditaruh kami, miliki oleh Engkau isi perahu semuanya ini". Maka sahut Cati Bilang Pandai Rino : "Sudah ji-

kalau demikian ini akal nakhoda baiklah kata itu". Maka diukurinya panjang kayu itu, maka dilipatkannya ukurannya itu, maka dicarinya sama namanya kayu, mana yang berat itulah pangkalnya. Maka oleh Nakhoda besar itu. Dan larilah ia ke padang gantang. Maka sekalian harta dibawa oleh Laras nan dua seorang.

Sebelah ke Pariangan Padang Panjang dan sebelah dibagi tiga.

Sebagi tinggal lima kaum, sebagai lalu ke sungai Tarab, sebagai lalu ke Tanjung Sengayang. Maka bersedialah nakhoda itu dan berkata kepada anak buahnya. Sekali-kali janganlah lagi kita datang ke pulau Perca ini.

Setelah beberapa lamanya maka Datuk Ketemenggungan pergilah ke kota Anau. Dan Datuk Perpatih nan Sebatang pergi ke Solok Selayu, menjalani negeri semuanya. Maka berkata Datuk Perpatih nan Sebatang kepada penghulu-penghulu tiap-tiap negeri : "Hai segala penghulu-penghulu. Peganglah pitaruh hamba oleh segala orang yang memegang bicara dan memegang negeri. Pertama kasih pada orang isi negeri, kedua kasih pada negeri. Ketiga kasih kepada orang kaya-kaya. Keempat, kasih kepada orang tua-tua. Kelima kasih kepada orang 'alim artinya berilmu. Keenam, kasih kepada orang gadang-gadang. Ketujuh, kasih kepada penghulu-penghulu yang benar. Keselapan, kasih kepada orang berbicara. Itulah yang menjadi keselamatan negeri. Artinya orang tua dipemuliakan dan kanak-kanak dikasihi, sempurnalah kerajaan engkau. Dan janganlah engkau ubahi perkataan hamba ini selama-lamanya. Dan lagipula yang akan dipakai oleh segala alam atau Luak atau negeri jika ada pada negeri.

Maka sebab malu orang kepada engkau yaitu enam perkara : Pertama kuat melawan yaitu memberi pengajaran yang baik. Kedua : Kuat berbebanja kepada segala pekerjaan kebajikan. Ketiga : Kuat memperbaiki parit, pagar keliling negeri. Keempat : Kuat meusahakan kerja dalam negeri. Kelima : Tahu pada benar dan salah. Keenam : Kuat menyelesaikan yang kusut dalam negeri. Maka bertambah pula dibaso basi jika terpakai segala orang yang berbicara pada Luak dan negeri serta orang dalam alam. Niscaya jadilah Engkau Panglima Besar dalam negeri, lagi ikutan pada tiap-tiap negeri, sempurnalah engkau Penghulu yang pilihan pada segala negeri ini.

Sebuah lagi yang akan dipegang umamat hambo kepada segala orang yang memegang bicara ada pula empat perkara yang akan dipakai : Pertama, jangan engkau berdengki-dengki. Kedua, jangan engkau hina mehina. Ketiga, jangan engkau bertolong-tolongan pada pekerjaan maksiat. Keempat, jangan engkau mengasung-ngasung orang berkelahi sama Islam. Itulah yang sebesar-besar bicara.

Adapun sebab lebih orang pada isi alam atau negeri, dua belas perkara : Pertama : Memberi makan isi kota. Kedua ; Jika pada kerja kebajikan dan

meninggal kejahatan. Ketiga ; Banyak harta. Keempat : Banyak mengajar akan yang baik-baik pada segala isi negeri. Kelima : Berhati suka pada orang banyak. Keenam : Lebih banyak kerja baik. Ketujuh : Semuanya lebih. Kedelapan : Belanjanya lebih. Kesembilan : Tiada suka dipuji orang dan diupat orang. Kesepuluh : Sangat kasih dan sayang pada isi negeri. Kesebelas : Pandai bicara. Kedua belas : Fasih lidah. Dan sebagai lagi umamah aku hai segala isi alam, ketahui oleh engkau membawa iman kepada Allah Taala, senantiasalah engkau benar kepadanya. Itulah kesudah-sudahan 'Alim adat. Jikalau engkau dinanti lapang, sebab itulah maka semuanya dikira seumpama kata Nabi. Pikir itu pelita hati dan pandang hati itu terus ketujuh pitala langit dan tujuh pitala bumi. Sebab itulah lebih orang ahli akal pada segala isi alam ini.

Adapun sebab dalil, sempat dinanti lapang turun firman Allah Taala :
WA IN KAANA ZU 'USYRATIN FANADHIIRATUN ILAA MAISARATIN.

dan kamu mempunyai kesukaran maka dinanti kepada kemurahan Allah. Itulah kata yang sebenarnya.

Alkissah kata shohibul fatwa, tersebutlah perkataannya datuk Kete-menggunan, bertanya segala isi negeri segala penghulu-penghulu orang besar-besar kepada datuk itu. Maka segala yang bertanya itu laras kota Piliang, seorang se kota tiap-tiap negeri, maka berkata datuk Kete-menggunan kepada segala Laras nan dua : "Peganglah kata hamba ini oleh segala yang berakal selapan patih. Pertama : Diberikan Kerajaan di Bukit Batu Patih. Kedua : Dirikan Kerajaan di Sungai Tarab. Ketiga : Didirikan Kerajaan di Padang Gantang. Keempat : Didirikan Kerajaan di Batang Rantau Jati nan Batigo. Kelima : Didirikan Kerajaan di Bandar Tiku Pariaman tempat memungut emas manah kepada kita. Demikianlah didirikan Kerajaan pada tanah Palembang, supaya boleh perahu lalu ke tanah Jambi dari Jambi lalu ke negeri kita ini. Dan demikianlah pula didirikan Kerajaan pada Rambah Tembusai beserta Rokan Pandalin, supaya segala rakyat berjinak-jinakan, ke mana berjalan supaya sentosa. Dan pula didirikan pada tanah Aceh supaya boleh orang naik haji ke Mekkah dan ke Madinah segala hamba rakyat kita ini. Itulah amanat hamba kepada segala penghulu-penghulu dan segala orang yang berakal. Tambahan pula pitaruh hamba kepada segala orang laras Kota Piliang. Janganlah engkau mencari-cari dan bermusuh-musuhan kepada laras Budi Caniago. Karena laras Budi Caniago itulah yang meisi juki tempawi adat lembaga kepada kita. Dan ialah yang mendirikan Kerajaan kita ini, karena dihiasi balai-balairung tempat duduk mencari hukum dan juga mendirikan payung pada Kota Piliang ialah Budi Caniago juga. Sebab itulah jangan engkau mencari-cari kepadanya.

Maka ketahuilah oleh segala orang yang memegang jenis adat dan undang-undang dalam negeri ini. Adapun undang yang sembilan pucuk itu,

dibagi tiga dan satu bagi ada lima ratus anaknya. Maka berserikat memakainya pada tiap-tiap negeri dalam pihak dunia ini. Maka kesudahan undang itu yaitu kalau takluk kepada Rajo Tambo namanya. Kalau takluk kepada alim-alim, suluh benderang namanya. Kalau takluk kepada orang banyak pusaka namanya. Kalau takluk kepada penghulu-penghulu adat lembago namanya. Kalau takluk kepada menyelesaikan isi alam cupak gantang namanya. Jikalau takluk kepada segala perempuan, cupak yang tiada boleh penuh, gantang nan tidak boleh luak namanya. Dan jika lain daripada itu, tiada disuratkan melainkan dikiaskan saja pada kata orang tua-tua, ganti berganti turun temurun tiada berobah robah segala kata ini. Laranglah orang beroleh ilmu tetangan ini hanya orang yang mempunyai kitab tambo asal daripada raja-raja.

Setelah beberapa lamanya maka banyaklah isi negeri itu berpindah kepada tempat yang lain. Dengan takdir Allah Subhanahu Wataala, datang perahu dari laut membawa kerbau panjang tanduk. Maka menempat ia di Bukit Gombak. Maka dijadikannya sungai emas dan perahu itupun lalu kepada bukit Batu Patah. Maka dikeluarkannya kerbau itu panjangnya lima belas dapo, gadangnya selapan dapo, tanduknya enam dapo sebelah. Maka berkata nakhoda itu kepada datuk Ketemenggungan dan Datuk Perpatih sebatang serta isi Luak. Katanya amoh kita nan banyakko bertaruh mehadu kerbau, apabila kalah kerbau kami, ambil oleh mu perahu kami semuanya.

Maka berkata Datuk Perpatih nan Sebatang dan Datuk Ketemenggungan serta orang besar-besar ahli akal rapat semuanya. Maka sekalian orang besar-besar dan segala ahli akal itu minta janji tujuh hari lamanya.

Maka dicarinya anak kerbau sedang menyusu maka diperbuatnya cawang besi sembilan capangnya, enam buah pada tiap puncaknya. Setelah sampai berjanji tujuh hari, maka semalam itu tiada dibiarkan anak kerbau itu menyusu kepada induknya. Maka diletakanlah cawang besi itu. Maka segala laki-laki dan perempuan, habis semuanya keluar melihat mehadu kerbau itu. Maka dibawa oranglah anak kerbau itu ke tengah medan yang maha luas, maka dilepaskan anak kerbau itu ke tengah padang, maka menyusu kepada kerbau orang laut itu. Maka larilah kerbau itu sebab kanai cawang besi itu. Maka matilah seketika itu juga, dan malulah Nakhoda itu seperti bertokok-tokok kayu tataran nago kalah jua ia.

Maka berkata segala isi alam dan Luak, maka dinamai pulau Perca dahulu. Sekarang dinamai oranglah Minangkabau namanya pulau ini turun temurun sampai sekarang. (1).

(1) Menurut keterangan orang yang tua-tua, tempat mehadu kerbau itu yaitu, pada satu kampung, yang sekarang kampung itu dinamai Minang. Setelah kerbau orang Jawa itu kalah, larilah kerbau itu pada satu tempat yang tidak berjauhan dari situ. Dan sesampainya di situ keluarlah perut kerbau

itu. Yang sekarang dinamai kampung sinurut dan kemudian lari juga kerbau itu dan leat pada satu tempat yang dinamai sekarang Si Jangat, sebab kerbau itu mati di tempat itu. Barangkali di tempat itulah dahulunya dikubak jangat kerbau itu.

Adapun perahu yang datang dari laut itu, bertakuk kayu dan mehadu kerbau itu, bukannya mencari perniagaan serta mencari kemenangan harta, hanya perahu itu berisi bala tentara atau serdadu dari kerajaan Majapahit di tanah Jawa. Karena kerajaan Majapahit masa itu ada besar sekali, sehingga hampir seluruh tanah Hindia ada di bawah takluk Kerajaan Majapahit, selainnya tanah Minangkabau ini.

Maka dikirimlah oleh Kerajaan Majapahit bala tentara akan memerangi Kerajaan Datuk Ketemenggungan dan Datuk Perpatih nan Sebatang dan berperanglah kedua negeri itu. Setelah beberapa lama berperang, maka Kerajaan Datuk Ketemenggungan, tidak juga dapat dialahkan Kerajaan Majapahit.

Karena Datuk Perpatih ini seorang yang pandai, maka dicarinya akal bersama-sama supaya orang Jawa ini dapat dialhkannya. Maka bermufakatlah kedua Kerajaan itu akan mehabiskan perang itu dengan mehadu kerbau. Siapa yang menang kerbaunya diantara kedua Kerajaan itu, dialah yang menang perang. Kebetulan kerbau orang Melayu yang menang. Dan segala perkakasnya dirampas. Dan segala bala tentara Kerajaan Majapahit itu pulang ke Jawa kembali. Setelah didengar oleh Raja itu bahasa ia kalah karena dengan akal saja, dialahkan oleh orang Melayu, maka panaslah hatinya Raja Majapahit itu, sehingga dititahkannya seorang bernama ADITI-AWARMAN, anak atau saudara dari Raja itu, tidak dapat diterangkan membawa serdadu berlipat ganda dari yang bermula tadi akan memerangi orang Melayu kembali.

Setelah sampai angkatan itu ke Minang Kabau, maka terpikirlah oleh Datuk Ketemenggungan dan Datuk Perpatih sebatang, bahasa angkatan itu tidak terlawan olehnya. Dan Datuk Ketemenggungan amatlah takutnya, serta disuruhkan Datuk Suri Dirajo menemui Raja itu dan mengaku tunduk.

Maka ada juga disebut dalam kita Cenderamata : Ampunlah saya dik Tuanku ampun beribu kali ampun, bukanlah raja dengan meminta, bukanlah raja dengan membeli, Raja berdiri sendirinya sama terjadi jua alamku. Di sini tuan-tuan jangan salah mengerti, bukan dengan alam dunia yang dimurad (dimaksud), hanya dengan alam dengan alam Minangkabau. Sebab sesudah bala tentara Majapahit yang kalah pulang ke Jawa, keliling negeri masyhur bahasa : Kerbau Melayu menang, sehingga segala negeri yang dibawah pemerintahan Datuk Ketemenggungan dan Datuk Perpatih dinamai alam Minangkabau.

Oleh karena orang Melayu mengaku tunduk, maka diterimalah oleh Raja Aditiawarman tadi, serta Raja itu diangkat menjadi Raja di Minangkabau. Menurut batu bersurat di Pagaruyung.

Kemudian maka kawinlah Raja itu di Minangkabau perempuan Raja itu boleh jadi anak Datuk Ketemenggungan atau anak Datuk Suri Dirajo. Tidak dapat ditentukan, tetapi menurut kiasan, telranggang itu jatuh kepada rumah Datuk Suri Dirajo. Maka ada juga direbut oleh Minangkabau : Satu Patiti terbanglah enggang di laut ditembak Datuk nan bidua bedil selatus. Dua dinatannya, maknanya atau maksudnya akan minta ampun saja sekarang, sudah dapat pula akan suami anaknya.

Raja Aditiawarman memerintah dari tahun 1340 sampai tahun 1375. Karena Raja ini darahnya adalah darah peperangan, maka pulau Sumatera ada di bawah takluknya dan juga sampai ke Malaka dibawah pemerintah Minangkabau.

Pengabisan Raja Minangkabau yaitu bernama Sulthan Alif, mangkat dalam tahun 1680 yang tidak meninggalkan putra, sejak dari masa ini tidaklah berdaulat di Pagaruyung. Atau tidak ada beraja di Minangkabau lagi.

Semasa Sulthan Alif ini memerintah, amatlah lemah pemerintahannya, sebab di Minangkabau tidak ada disediakan serdadu peperangan. Dan sejak Raja inilah, Aceh sudah melakukan tipunya dan baris melakukan gurandamnya. Yang mana sampai sekarang disebut orang juga : Tipu Aceh gurindam Barus.

Pada permulaan abad ke 16 Raja Pediri atau Aceh Pidih yang mashur sekali. Sehingga Raja Aceh ada takluk kepadanya, tetapi Sulthan Ibrahim Raja Aceh dalam tahun 1524 dapat mehalahkan Raja Pediri itu kembali. Sejak itu Kerajaan Aceh makin lama makin bertambah besar. Sehingga pada masa pemerintahan Sulthan Iskandar Muda dari tahun 1606 sampai tahun 1636 pulau Sumatera sebelah barat sampai ke Inderapura dan sebelah timurnya seperti Deli, Siak dan Johor ada di bawah hukumnya Raja Aceh.

Kemudian pada abad ke 17 Aceh ada diperintahi oleh Raja perempuan empat kali berturut-turut. Karena pemerintahan Raja perempuan tidak berani sebagai Raja laki-laki, sehingga negeri yang tersebut itu lepas pula dari genggamannya. Maka pantai sebelah Timur pulau Sumatera menjadi Kerajaan sendiri-sendiri, sebagai Deli, Siak, Indragiri, Palembang dan Jambi.

Di Sumatera Raja-raja yang memakai serdadu hanya Raja Palembang. Inilah yang baru memakai aturan orang Eropa yang ada membuat benteng, yang sampai sekarang masih ada juga yang sudah jatuh ke tangan Gubernemen.

Sebagaimana sudah diterangkan juga, bahasa di Minangkabau tidak diadakan bala tentara peperangan, karena kemakmuran dan kesentosaan negerinya adalah teratur baik oleh segala penghulu-penghulu dalam negeri. Bagaimana peraturan negerinya, dapat diperhatikan dalam ini buku. Kalau kita perhatikan benar, yang menjadi Polisi akan menjaga keamanan adalah beberapa peraturan adat yang disebutkan dengan pepatah, ikut saja sehingga dapatlah rakyat Minangkabau menurut dengan sebenar hatinya, apa yang dimaksud oleh Pemerintahnya, sehingga penurutannya itu, bukan dahulu saja, hanya sampai sekarang turun temurun dengan tidak engkar. Kalau difikirkan tidak salahnya orang tua-tua dahulu mengeluarkan pepatah yaitu : Belanda berbenteng besi, Melayu berbenteng adat.

Sebab karena adatnya yang kokoh itu tidaklah perlu ia memakai serdadu dan polisi, cuma diadakan dubalang tiap-tiap negeri. Gunanya akan pemanggil orang-orang berperkara, yang mana perkara-perkara itu dapat diselesaikan oleh segala penghulu-penghulu dalam negerinya masing-masing. Kalau tidak selesai barulah dibawa kepada raja. Tidak pula dipastikan perkara-perkara dibawa kepada raja, tetapi kalau dibawa tidak pula menjadi keberatan oleh Besteur adat. Dalam negeri raja berjalan ke jajahannya, cuma memungut belasting saja. Dan memutuskan perkara ada kerja tersambil olehnya.

Rumah yang Dipertuan mempunyai perkarangan yang luas, tempat orang miskin melarikan dirinya, yang dinamakan Istana. Misalnya dalam satu perkara, kalau hukuman tidak akan terbayar olehnya, si miskin itu boleh lari ke rumah raja untuk menjadi budak, yang dinamai handam rumah gadang. Yang Dipertuan sangat dihormati orang kalau berjalan, cukup dengan angkatan kebesarannya, Dan barangsiapa yang bertemu mesti menyembah.

Yang menjadi kebesaran oleh yang Dipertuan, yakni payung emas, lapik emas, beringin emas, turunan dari Nabi Adam dan yang menjadi orang besarnya memerintah di bawah Raja, yaitu besar empat balai.

- Yang pertama : Bendaro di Sungai Tarab.
- Yang kedua : Mangkudun di Sumanik
- Yang ketiga : Tuan Kali di Padang Gantang
- Yang keempat : Tuan Gadang di Batipuh.

Maka sekalian tanah-tanah di keliling Minangkabau, semuanya masuk jajahannya, misalnya Siak, Indragiri dan Jambi. Segala Raja-raja yang berkarib dengan Raja Minangkabau, Raja Aceh, Palembang, Jawa dan Serdang, dan sekalian Raja-raja sekeliling Minangkabau, mengaku dirinya masing-masing keturunan Raja Minangkabau.

Negeri-negeri yang biasa didatangi yang dipertuan seperti di bahagian sebelah utara Kurinci diadakan di sana tepatan raja yang digelar orang Gadang. Raja di Serampas dan Sungai Tanang Pemuncak. Raja yang kebetulan asal turunan Raja Pagaruyung di Minangkabau, ialah yang dipertuan Cerinti dan Raja di Gunung Sahelan.

Tempo dahulu Kuantan masuk bilangan Minangkabau, juga yang terdiri dari 20 negeri. Tetapi kemudian menjadi 19 negeri. Dan sesudah itu dibagi empat pula, yaitu Empat Kota di Mudik, yang masuk bilangan ialah : Negeri Cerenti, Inuman, Basrah dan Pangian. Yang kedua, Lima Kota yang masuk bilangannya : Sebrakun, Simandolak, Buni, Kufah, Sintajo, Taluk dan Kari. Yang ketiga Empat Kota Hilir yang turut bahagian ini : Gerisik, Tuar, Gunuagringin, Lubuk Jambi dan Sungai Pinang. Yang keempat, dua kota : Yaitu Lubuk Ambacang dan Sungai Manu. Negeri ini didatangi oleh Dipertuan, buat mengambil emas manahnya, sekali tiga tahun lamanya tinggal di sini. Empat belas hari yang memerintah dibawah raja di sini, yaitu Datuk nan berempat : 1. Datuk Misai, 2. Datuk Gadang Julelo, 3. Datuk Sinaro Putih, dan 4. Datuk Simarajo. Yang mana pangkat itu asalnya diambil dari kebesaran di Minangkabau. Juga yaitu menurut pangkat besar empat balai di Pagaruyung, dibawah keempat Datuk-datuk itu. Ada pula manti. Yang mana manti itu sebenarnya sebagai Penghulu-penghulu di Minangkabau.

Raja yang dipertuan Sulthan Putih, yaitu keturunan raja Minangkabau yang sejati. Tempatnya di Cerinti. Dan lagi adapula seorang rajo di Taluk Pauh pada abad ke 14 Indragiri, masuk bilangan jajahan Minangkabau. Juga waktu itu, dikirim oleh rajo Pagaruyung dua orang wakilnya ke sana untuk menjadi tempatan waktunya datang mengambil emas manah. Wakil ini bergelar dan Datuk Temanggung dan Datuk Patih. Kedua orang ini segelar dengan Datuk yang mendirikan adat di Minangkabau.

Pada abad ke 16 negeri ini diperintahi oleh anak Sulthan Mahmud Raja di Melaka. Sesudah Raja ini kawin dengan anak Raja di Minangkabau, dia diangkat menjadi wakil Raja di Indragiri. Kemudian diganti lagi raja di sini, dengan Raja Sulthan Riau Lingga.

Negeri-negeri antara Kuantan dan Kampar Kiri, menjadi tanah darat dinamai ujung tanah sampur, atau luak nan sembilan. Luak nan sembilan ini terbagi pula atas dua bahagian. Pertama Luak nan berempat yang kedua Luak nan belima. Diperintahi oleh Khalifah tua. Segala orang-orang Kampar, berasal dari Minangkabau, Juga yang mana negeri ini disebut Kampar Kiri dan Kampar Kanan. Adapun dahulu kalanya, Kampar Kiri ini bergadang nan beranam, yaitu : Datuk Marajo Besar di Ludai. Datuk Bendaro Ujung Bukit. Rajo Sutan di Gunung Sahelan. Rajo Bendang di Lipat Kain.

Rajo Gadang di Kubu dan Datuk Gadang di Singgano. Di Kampar Kanan bernenek nan berempat, yaitu Datuk Bendaro dinamai Datuk di Balai. Di Muaro Takus Datuk Majo Indo di Kota Lawas. Dan Datuk Siri di Mangkar Payakumbuh. Sebab dahulunya Kota Lawas dan Mangkar masuk bilangan Bangkinang atau Kampar.

Kalau ada perkara lima kota di Bangkinang, pertama rapat di Balai Tanah, kemudian kalau tidak selesai, baru diadakan rapat besar di Pasir Merabu, kalau juga tidak habis di sini, baru pergi kepada nenek nan berempat yang dibawa oleh Datuk si Bijayo di Kota Baru Pangkalan. Dan kalau tidak selesai juga oleh nenek mamak nan berempat itu, barulah diserahkan kepada Rajo nan Aduh di Kota Lawas. Yang mana Rajo nan Aduh ini membawa kembali Gadang Payakumbuh, di sinilah gantang putus bing tabuk. Sebab balai gadang menjadi pusat jala kumpulan ikan oleh negeri Luak Lima Puluh, menurut adat dahulu kala. Sedangkan tabuh yang ada di balai gadang itu, diperbuat oleh beberapa negeri yang disekelilingnya. Hanya yang kepunyaan balai gadang, yaitu batangnya saja. Tukatnya dari Tiakar Kerawat, atau tali-tali buat meregang tabuh itu dari Air Tabat Pasik dari Talago Ganting. Dan pangkokohnya dari Sitanang.

Karena Luak Limapuluh ini dibagi pula : Pertama Luak, Kedua Ranah, ketiga Laras. Jadi Balai Gadang tiba di Luak bersendi Luak tiba. Di Ranah sendi Ranah tiba. Di Laras sendi Laras. Dan disitulah duduknya dahulu Raja tiga disendi, yaitu tiga rang, yaitu Datuk Indo Dirajo, Datuk Saidi Awal. Dan Datuk Raja Nun, yang sekarang gelar-gelar yang hidup sekarang negeri 13 Kota Kampar. Pertama tujuh kota di hilir, orang gadangnya yaitu Tuanku nan batigo, yakni Datuk Raja di balai di Muara Takus yang diperintahi di mudik Datuk Bijau Dirajo di Batu Bersurat yaitu 7 kota di hilir di Kapur Sembilan diperintahinya 8 kota sampai Sialang dan Lima Kota Kampar, yaitu Taratak Buluh, Pangkalan Anduang, Pangkalan Kapas. Dan juga sebelah Pangkalan kota baru sejak dahulunya tidak beraja. Di sini hanya orang gadangnya memakai pucuk, yang asalnya pucuk itu dahulu dimisalkan sebagai pohon bambu. Yaitu uratnya pucuk gadang dalam negeri dan pucuknya yaitu pucuk gadang di luar parit. Tetapi di Pangkalan Kota Baru, disebut juga pucuk bulat dan telago undang. Demikian juga di negeri Bangkinang memakai pucuk pula dia. Seperti di Bangkinang Datuk Sati, Datuk Paduka Tuan. Kuok Datuk Bendaro Mudo. Air Tiris Datuk Paduko Simarajo. Rumbio dan Datuk Marajo Besar Pangkalan.

Meskipun orang-orang pucuk ini menjadi kepala, tetapi apa yang akan dibuatnya mesti diambil mufakat juga dengan penghulu yang lain-lain yaitu berjenjang naik bertangga turun. Sebab penghulu yang lain ada pula kewajibannya, yaitu yang dinamakan gemgam berantuk.

Negeri-negeri Luak Singingi, Luak Sebatang dan rantau Kampar Kiri didatangi yang dipertuan mengambil mas manah sekali tiga tahun. Waktu raja ada di Bawuk, yang dinamai yang dipertuan sembayang yang kawin dengan tuan gadis muda, kemudian dari raja Pagaruyung yang pengabisan, hendak menundukkan Luak Singingi, dia mengangkat dirinya sebagai raja di sana, tetapi kemudian tidak menjadi, dan pulang kembali ke Pagaruyung. Sebab Luak Singingi ada selalu memberi emas manah juga kepada tuan gadis. Raja gunung Sahelan telah beberapa kali juga mencoba hendak menguasai Luak Singingi itu tetapi tidak berhasil. Penduduk Singingi memisalkan negerinya seperti perahu yang menjadi haluan pucuk-pucuk gadang di rantau, kemudi pucuk gadang di negeri. Kepala-kepala yang lain tamburuang.

Di sini orang mempunyai juga datuk keempat suku. Penghulu kampung, Peghulu Andiko dan orang yang empat jenis manti dan dubalang. Demikian juga di Minangkabau kebesaran ini mula-mulanya ada berasal juga, barangkali dari isi perahu. Sebab waktu Datuk Ketemenggungan diceritakan oleh Kitab ini, semua orang ini tinggal dalam perahunya masing-masing, anak beranak, cucu bercucu. Kalau diperhatikan benar-benar waktu orang Minangkabau beralat nan sepanjang adat, segala duduk penghulu-penghulu itu, dapatlah kita bandingkan kepada kedudukan orang dalam perahu. Tetapi kebesaran keempat suku itu ada diambil menurut kebesaran basa empat balai di Pagaruyung. Dan di Pagaruyung mengambil contoh daripada Imam berempat di Mekkah. Dan adapula negeri di Minangkabau yang berlima suku, berenam suku, dan bertujuh suku ini boleh jadi diambil mulanya kebesaran ini.

Waktu Datuk Ketemenggungan, Datuk Suri Dirajo dan Datuk Perpatih nan sebatang, membagi orang tiap kota, yang mana orang-orang itu dibagi, ada berlima orang se kota, berenam se kota dan ada pula bertujuh se kota. Rantau Kampar kiri yang terbagi dua pula, yaitu Gunung Sahelan dan Lipat kain. Dahulunya namanya Sibayang dan Rantau, diperintahi oleh Datuk nan belima atau khalifah nan belima. Suatu ketika dimintakan oleh orang banyak khalifah itu menjadi raja kepada yang dipertuan Pagaruyung, dikabulkan.

Setelah khalifah itu meninggal menjadi perselisihan, siapa nanti yang akan jadi gantinya, anak atau kemanakan. Dan lama pula dahulu raja tidak diganti orang dan kemudian ditetapkan lagi yang akan gantinya yaitu adiknya, karena mengingat jatuhnya pusaka orang Minangkabau yakni kepada kemanakan atau kepada turunan ibu.

Dahulu sungai Rokan adapula seorang Raja yang dinamainya dirinya yang dipertuan pula. Barangkali yang dipertuan ini tidak berkarib dengan raja di Pagaruyung.

Di Batanghari didatangi yang Dipertuan Pagaruyung sekali tiga tahun. Di sana diadakan pula satu orang gadang dinamakan Pautan atau Tiang Panjang. Sesudah Tiang Panjang meninggal dunia berdirilah 3 orang raja. Raja yang dinamai raja Tiga Selo : Yaitu yang pertama di Pulau Panjang, yang kedua Seguntur dan yang ketiga di Padang Laras. Raja ini hanya diangkat oleh dipertuan di Minangkabau.

Jikalau raja-raja ini mati, yang menggantikan jatuh kepada kemanakan puatin tentangan ini. Puatin nan bertiga. Bercaci nan tiga. Tali betumbuh nan tiga. Betung bepayang nan tiga kaki. Betali ke ruas di Sungai pagar ada pula seorang raja yang asalnya dari Pagaruyung juga. Dan dinegeri ini orang memakai gelar pusaka juga. Serupa benar pada Luak nan tiga dan keturunan kepada kemanakan juga.

Di Afidilang Pasaman ada pula satu orang yang bergelar yang dipertuan. Barangkali boleh jadi dalam peperangan Padri yang dipertuan ini menolong kompeni menunjukkan jalan. Peraturan negerinya memakai Hakim nan selapan, yaitu empat di luar dan empat di dalam. Hakim-hakim yang di dalam yaitu : 1. Datuk Raja Magai. 2. Datuk Ando Mengkuta. 3. Datuk Bunda Panjang dan 4. Datuk Bendaro Besar.

Hakim-hakim yang empat diluar yaitu : 1. Datuk Jando Lelo. 2. Datuk Majo Besar. 3. Datuk Sinaro Panjang dan 4. Datuk Batuah. Dan lagi pula satu orang Pengulu bergelar Datuk Majo Sadio yang berpangkat menjadi ibu andung dan yang dipertuan menjadi bapak andung. Dan juga negeri Kinali ini memakai basar enam kota di atas dan empat kota di lurah dan andiko nan betujuh. Tidak beberapa jauh dari Kinali didapat pula satu negeri bernama Parit Batu dikepalai oleh seorang yang bergelar Daulat dan Dipertuan. Negeri ini memakai besar nan berempat dan hakim nan berempat.

Maka orang yang berpangkat besar, yaitu Datuk Majo Indo di Aur Kuning, Datuk Gampo Alam di Lubuk Puding, Sutan Laut Api di Aur Gadang, Datuk Sinaro di Kota Baru. Dan ada pula satu Bendaro di Lintang Aur.

Hakim-hakim di parit batu itu ialah, Datuk Rajo Amat Gadang, kedua Datuk Rinau Menati, ketiga Datuk Batuah dan yang keempat Datuk Majo Sadio. Di Marawa ada pula satu orang Raja yang bergelar Dipertuan dan asalnya dari salah satu famili juga yang dipertuan di Minangkabau. Adapun mulanya Raja itu datang ke sana, karena negeri Rao dan Lubuk Sikaping selalu berperang-perang, bermusuh-musuhan satu sama lain. Sebab antara kedua negeri itu hendak meangkat dirinya berkuasa memerintahi, seperti Lubuk Sikaping hendak memerintahi Rao dan Rao demikian pula hendak menguasai Lubuk Sikaping. Oleh sebab itu berpakatlah kedua negeri itu menjabat raja ke Pagaruyung. Demikian mulanya raja ini terdiri atas permintaan kedua belah pihak negeri itu.

Setelah Gebernemen masuk yang dipertuan ini diangkat menjadi Regen yang bergelar yang Dipertuan Padang Gunung. Yang masuk pemerintahannya yaitu Mapat Jenjang, kedua Mapat Tunggal, ketiga Muaro Sungai Lolo. Adapun orang negeri Mapat Jenjang itu memakai basa lima belas dan yang menjadi kepala Adat disitu bergelar Tiang Panjang, kunci nan taguh, bilik nan dalam. Tiap-tiap tiang panjang itu ada memakai tongkatan, dinamai sambutan. Jikalau orang yang memakai kebesaran itu mati dipindahkan kepada tongkatnya itu sekali. Yang mana adat itu dipakai waktu tanah terserah. Yang mana buat sementara digelar Tiang Pandak. Tiap-tiap negeri di sini kedapatan kampung atau banjar yang dikepalai oleh besar tadi. Dan kepala-kepala famili bergelar Tua Kampung. Disebelah Timur Rao didapati negeri Rumbiang, masuk bilangan distrik Rokan. Di sini ada pula seorang Raja, bergelar Yang Dipertuan Muda, yang memerintah di bawahnya adalah lima orang besar.

Dahulu rupanya raja-raja juga, yaitu Yang Dipertuan Sati. Kedua Raja Kepenuhan. Ketiga Raja Kuntu, Raja Dalu-dalu dan Raja Rokan. Segala raja-raja ini boleh jadi berasal dari Minangkabau juga. Dan setengahnya berasal dari Siak atau Aceh. Sebab pada abad ke 15 negeri Siak ada diperintah oleh orang Minangkabau, dan kemudian pada abad ke 16 orang Minangkabau diperangi oleh orang Aceh. Dan banyaklah orang Siak itu berasal dari Minangkabau, berserak-serak lari ke tempat lain. Dan boleh jadi dahulu turun dari Minangkabau. Sebab meingat perintah Datuk Ketemengungan menyuruh dirikan Kerajaan di Rambah Tambusai dan di negeri Tambusai dan negeri Rokan Pandalin dan lain-lain Pemerintahan Yang Dipertuan Muda ini. Ada juga didapat di sini Suku Datuk Induk dan Tongkat. Di sinilah kita dapat mengetahui bahasa orang-orang yang tinggal dalam distrik Rokan ini ada yang berasal dari Minangkabau, tetapi kalau ditilik benar adatnya tidak serupa dengan negeri Minangkabau. Lebih-lebih tentangan adat perkawinan sama dengan adat Mendaheleng, Palembang dan Lampung, yaitu perempuan itu dijujur oleh laki-laki. Yang mana uang jujuran tadi sampai bilang ratus rupiah.

Adapun adat jujur di mana-mana negeri yang memakai adat ini. Jika perempuan itu sudah dikawinkan mamaknya tidak berkuasa lagi. Hanya yang berkuasa sepenuh-penuhnya yaitu lakinya. Kalau lakinya itu ada seorang jahat, terdapat juga kadang-kadang malu dilakukannya perempuan itu sebagai orang belian. Dan ada juga terkadang-kadang yang disia-siakan saja oleh si laki-laki tadi. Tetapi kaum famili yang perempuan itu tidak ambil pusing, oleh karena hak jujur tadi, segala famili tidak ada sangkutan lagi dengan perempuan itu.

Di Borneo sebelah Barat, juga didapat perkara jujur ini, tetapi ada jalan lain pula yang boleh dibilangkan, bagus pula peraturan perkawinannya. Ji-

kalau seorang beranak perempuan, ibu bapaknya dari kecil itu menyimpan uang yang diperbuatkan dalam satu tabung. Waktu anak itu sudah sampai umur akan dikawinkan, tabung uang simpanan itu dipecah. Kadang-kadang sampai beribu rupiah. Dan silaki-laki mesti meadakan uang pula sebanyak uang simpanan si perempuan tadi. Dan kalau sudah kawin jumlah uang tadi diberikan kepada laki-istri tadi, akan menjadi pokok penghidupan oleh keduanya sebagai orang yang berkongsi dalam perniagaan. Jikalau si laki-laki mati, uang itu dapat oleh perempuan semuanya. Dan demikian pula kalau perempuan mati dapat pula oleh si laki tadi. Demikianlah adatnya di tanah Borneo. Di Minangkabau ada juga yang laki-laki itu memberi uang kepada perempuan, gunakan akan menyempurnakan alat perkawinan mereka itu, sehingga bilang puluh rupiah saja. Sebab ada menurut adat, kurang ditokok, singkat diulas, yang dinamakan uang dapur. Meskipun demikian, silaki-laki tadi tidak berhak yang sedalam-dalamnya kepada perempuan tadi, atau akan dibuat sesuka hati laki-laki saja. Karena mamaknya dan ibu bapaknya tidaklah lepas dari segala hal kepada perempuan itu. Hanya perempuan itu selalu dalam tilikkan mamaknya juga, karena menurut kata pantun adat :

Keluk paku kacang belimbing	dibawa menurun ke surau asu
Tanamlah sirah jua uratnya	anak dipangku kemanakan dibimbing
Tenggang negri agar sentosa	tenggang serta jua adatnya

Ketika seorang perempuan akan dipersuamikan, tidak berkuasa bapaknya sesuka hati saja akan mengawinkan dengan sembarang orang yang disukainya, melainkan tentangan ini adalah mamaknya yang berkuasa mencari jodoh. Tetapi meskipun demikian, diambil mufakat juga dengan bapaknya dan segala kaum familinya.

Inilah satu adat yang penting pula di negeri Luak nan tiga, baitu kebanyakan tiap-tia negeri di Minangkabau, tidak ada perempuan itu yang bersuami dari negeri kepada negeri lain bangsa asing. Tetapi meskipun demikian ada juga satu-satu perempuan yang turun bangsa asing, hanya ini sudah lain jalan yang tak guna diterangkan dalam ini buku. Sedangkan dari satu negeri kepada satu negeri yang tidak bertali adat dengan negeri itu, ada menjadi cacat olehnya, meskipun laki-laki itu kaya besar dan berpangkat tinggi. Kalau orang yang memegang adat satu-satu negerinya, tidaklah ia mau menerima si kaya dan si tinggi pangkat tadi akan menjadi orang sumando. Maulah ia mengawinkan anaknya dengan seorang miskin asal duduk sama rendah tegak sama tinggi. Kalau diuji sama merah, kalau dikati sama berat. Artinya sama bangsa asal di dalam negerinya sendiri.

Barangkali boleh jadi segala negeri yang memegang adat serupa ini meingat pepatah yang aneh sekali yaitu, orang itu bukannya kayo dik emas bukannya kanyang, dik makan, bukannya rancak dik rupanya. Hanya kayo

dik adat jo pusako. Kanyang dik baras jua, bila baso rancak, dik baso jobasi serta melihat hiring jo gandang.

Perkara adat ini masih dipegang teguh oleh beberapa negeri di Minangkabau meskipun ada juga satu-satu orang yang melanggar adat ini, karena harap dikayo emas, orang harap ditinggi pangkat. Orang kebanyakan di negeri yang memegang teguh adatnya, dibuang perempuan itu sepanjang adat.

Sebelah selatan dari negeri Rambah, atau sebelah timur dari Bangkinang, didapat pula seorang sulthan, tempat di Siak. Dahulunya negeri ini diperintahi oleh Sulthan Gasib, yang memerintah dirinya, kemudian pada kira-kira tahun 1606, datanglah orang Aceh memerangi Raja Gasib tadi, sehingga Sulthan Gasib lari ke sebelah pinggir laut, dan orang Aceh dapatlah menguasai negeri Siak lamanya kira-kira 35 tahun.

Sesudahnya Raja Aceh yang bernama Sulthan Iskandar Muda meninggal dunia, maka datanglah Raja Kecil dari Johor memerangi orang Aceh. Serta Raja Johor ini mendapat bantuan dari yang dipertuan di Minangkabau, sehingga orang Aceh dapat dialihkannya.

Maka pada abad yang ketujuh belas, negeri Siak itu diperintahi oleh Sulthan Muda di Johor tanah Melaka. Adapun negeri ini ada terbagi dua bahagian yaitu Tapung kanan dan Tapung kiri. Atau Tapung nan empat. Tapung kanan ada terdiri dari dua negeri yaitu : Lundai dan Sekajang. Dan Tapung kiri terbagi atas 4 negeri yaitu : Petapahan, Tandun, Kebun dan Batu Gajah. Yang menjadi pucuk bulik negeri itu bergelar Bendaro atau Taran, yang mengepalai negeri Lundai. Yang mana adat di sini ada sama dengan orang Minangkabau yaitu : Sebagai Piliang Melayu Kampi Domo Mendaheleng dan lainnya. Kalau ditilik dan dipikiri dapatlah kita mengetahui bahasa negeri ini dahulunya di bawah perintah Minangkabau. Karena ada juga didapat di sini kepala dari suatu kaum penghulu dan andiko.

Di negeri Pekanbaru yang masuk jajahan Siak juga didapat di sana gelar orang besarnya Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir, Datuk Lima Puluh, dan Datuk Kampar. Demikian juga di negeri Siak masih didapatkan gelar keempat orang gadang ini.

Segala gelar-gelar yang tersebut adalah nama Luak di Minangkabau, boleh jadi gelar ini disebut seperti nama Luak di Minangkabau. Karena pada waktu bantuan dikirim ke negeri Siak akan memerangi orang Aceh pada abad yang ketujuh belas, rupanya oleh yang Dipertuan Pagaruyung yang diambil rakyat dari Tanah Datar dari Payakumbuh dan dari rantau Pasisir nan Panjang. Segala orang yang mengepalai ini dinamakan datuk menurut negerinya masing-masing. Dan demikian juga orang yang datang membantu dari negeri Kampar.

Dan ada juga rakyat Sulthan Siak ini tidak bercampur dengan orang lain, yang diam disepanjang pantai sungai tanang itu dan sebelah daratnya yaitu orang Talang, orang Mandau, rakyat laut dan orang Akik. Segala orang-orang negeri Siak yang tidak memakai suku seperti di Minangkabau, ada juga dipakainya akan menentukan bangsanya, sebagai suku, yaitu hamba bebas, hamba dalam dan hamba raja.

Di sebelah ke negeri Kurinci didapati juga di sini raja yang mengepalai beberapa dusun dinamai Dipati. Adapun tanah Kurinci ini terbagi atas dua bahagian, yang pertama bernama nan selapan helai kain berutas dengan Inderapura dan Muka-muka. Yang kedua bernama nan tiga helai kain.

Adapun asal raja di sini dahulunya utusan Kerajaan Majapahit bernama Pangeran Tumanggung. Raja Jambi dahulu selalu berikhtiar hendak memerintah tanah Kurinci ini, tetapi tidak berhasil maksudnya itu, sebab Pangeran Tumanggung ini amat bijaknya. Karena ke'arifan Pangeran Tumanggung ini dapatlah ia memperhentikan tiga orang kepala-kepala di tanah Kurinci itu supaya kerajaannya bertambah luas. Kepala-kepala yang disuruh berhentinya itu yaitu Kepala Tamyai, bernama Raden Serdang, yang kedua Pulau Sangkar bernama Dipati Rantau Ranjung Talang, yang ketiga Dipati Biang Sari yang memerintah di Pengasuh.

Ketiga kepala-kepala ini dapat dibujuk dan disuruh berhenti dan masing-masing diberinya persen 1 helai kain destar, sebab itu dinamai negeri itu nan tiga helai kain. Yang memerintah pada negeri nan selapan helai kain, yaitu Dipati Batu Hampar yang menjadi Kepala dari rapat disegala Dipati-dipati yang lain. Dan Dipati ini digelar juga Dipati Tiang Tunggal. Yang dikepalai oleh Dipati Tiang Tunggal ini dua orang kepala, dari orang bergelar Dipati Muda Menggalau, Bitara Uraung Lidau dan Dipati Cahaya Negeri, Dipati Kepala Sembah, Dipati Penawar dan Dipati Tarok Bumi. Menurut cerita satu orang tua, di Jambi ini bahasa Dipati Batu Hampar ini selalu sebagai dibujuk oleh Raja Jambi dengan digelar Dipati Atur Bumi, yaitu Dipati ini dibesarkan sekali pangkatnya kebanyakan apa yang akan dibuat lebih dahulu diberitahukan kepadanya. Dan segala surat-surat yang datang di negeri lain, boleh dibuka oleh Dipati Tiang Panjang ini lebih dahulu dan memberitakan kepada Dipati-dipati yang lain. Pendeknya kebesaran yang diberi oleh Raja Jambi sebagai di bawah daguknya. Jikalau ada rapat apa tentangan selapan helai kain diadakan di tanah Hiang. Kalau membicarakan perkara nan tiga helai kain, di Sandaran Agung, yang dinamai juga tanah pertemuan Raja. Kemudian rapat perkara 8 helai kain ditukar kepada negeri Rawang. Karena negeri Rawang sudah menjadi tempat rapat Dipati. Maka bergelarlah Dipati Rawang tadi, yang Dipertuan dan ia mengaku bapaknya dari Pagaruyung dan ibunya asal Inderapura. Orang-orang besar dibawah Dipati ini bergelar Datuk Johari. Dipati Sanggerapi yaitu

menjadi Mangkubumi sebagai cermin raja dan lagi ada pula orang yang bergelar pegawai raja atau pegawai jamah. Kalau dibandingkan kepada tanah Minangkabau adalah juga seperti Kepala sebuah parit dinamakan Tua Kelibau. Dan Kepala yang tertinggi sebagai keempat suku, adalah disini yang mengepalai satu dusun, Dipati Suku dan Mendopo namanya. Dan juga ada pula Kepala tiga puluh atau Penggawa tiga puluh. Dan barulah keturunan orang Kurinci ini adalah dari negeri Inderapura sebagai pepatahnya yaitu : Gunung nan memuncak dipakai empat punya. Laut nan berdabur yang dipertuan punya. Sebelah selatan dari nan tiga helai kain, kedapatan negeri Serampas dan Sungai Tanang yang dahulu masuk bilangan Minangkabau. Juga di sini yang menjadi Kepala bukan bergelar Dipati, hanya Pamuncak, bergelar Tanjung Kestari. Dan seorang bergelar Kota Taqus dan dibawanya itu akan menjadi penolongnya Merah Nanti. Kalau dibandingkan kepada Luak nan tiga adalah pangkat keempat suku atau pucuk. Sebab tiap-tiap perkara adalah pamuncak yang memberi timbangan. Kalau tidak habis baharu dibawa kepada Dipati Rantau Talang di Kurinci.

Sebelah sungai Timbisi adapula negeri yang dikepalai oleh tiga orang dipati, sebab itu namanya negeri itu dinamai pula nan tiga helai kain. Seorang bernama Dipati Cemiti, seorang lagi Setio Rajo dan dipakai Tiang nyata. Di negeri Batin Sembilan, dikepalai oleh rajo muara masumi dan Taluk Bidaro. Di negeri Luak, yang negeri itu disebut Batin 16 yaitu, batin yang selapan dan batin nan lima yang orang gadangnya pada batin nan selapan. Oleh Datuk nan tiga dan batin nan lima, dan sebuah lagi negeri yang bernama batin pengambang diperintahi oleh datuk nan berempat suku menjadi cermin nan gadang. Adapun kata batin itu, disebelah Sumatera Timur didapati pula batin ini, yang menjadi gelar pangkat oleh orang di sana. Yang mana pangkat itu kalau dibandingkan kepada tanah Minangkabau adalah sebagai pangkat kepala negeri, mehurst pemerintahan uang rodi dan belasting. Adapun pangkat batin di sana ada yang turun kepada anaknya, dan ada pula dipilih siapa yang pandai sebagai kepala negeri di sini. Demikian juga jalannya bangsa Akik yang negerinya ada masuk Sumatera dan Riau. Adapun bangsa Akik ini ada dua macam. Pertama, tinggal dalam hutan saja, sebagai dijajahan Sulthan Siak dan yang semacam lagi ada tinggal dalam lautan dalam perahu anak-beranak, baikpun perkawin tinggal dalam perahu selamanya, dan jarang mereka itu menempuh daratan.

Di bahagian Painan dan Inderapura, orang di sini dahulu ada beraja juga, yang asalanya bukan dari pucuk atau orang gadang. Di negeri hanya raja-raja ini berasal dari keturunan raja Pagaruyun juga. Raja-raja di sini diambil dari keturunan ibunya juga, bukan dari pada bapak sebagai raja-raja lain. Dan diangkat oleh negeri, umpamanya di negeri Kumbang dipilih oleh Ke-

pala-kepala kompi nan berempat. Di Air Haji oleh orang Panai, tiga ibu sungai tuno lakitan dan empang parik, oleh orang besar Melayu, empat nenek di Pelangi oleh Laras nan bertigo, di negeri Lampo Teratak Kota Selapan dan Bayang didapati pula orang gadangnya, bergelar Pamuncak. Yang mana dilakukan juga oleh anak negeri dipandang kebesarannya sebagai raja-raja juga. Adapun raja di Inderapura dahulunya ada menjadi wakil yang Dipertuan di Pagaruyung bernama Muhammad Syah dan tersalah keturunannya selamanya yang menjadi Raja. Dan lama kelamaan tidak dipanggil Raja lagi, hanya dinamakan Sulthan.

Raja di negeri Painan yang dinamai orang Tuanku Bendaro Bagindo Rajo Mangkabumi dan sutan segala orang ini adalah keturunan Raja Pagaruyung juga dahulunya. Kemudian setelah masuk orang Belanda yaitu Cost Indische Companie, segala Raja-raja di lingkungan Painan ini dipandang sebagai yang dipertuan oleh O.I.C. tadi. Adapun O.I.C. itu, bukannya Gubernur sekarang, hanya yaitu satu perkumpulan kongsi-kongsi besar hendak mencari perniagaan ke tanah Hindia ini, tetapi kekuasaannya di luar Nederland adalah sebagai Pemerintahan diberikan oleh Raja Belanda. Kemudian segala kongsi ini ditukar oleh Gubernur Pemerintahan tanah Belanda dalam tahun 1793. Sesudah Gubernur masuk memerintah. Raja di lingkungan Painan itu ditukar pangkatnya. Ada yang dijadikan Regent Tuanku Laras. Dan Penghulu Kepala, yaitu menurut tinggi rendah pangkatnya pula.

Meskipun segala laras-laras di Minangkabau sudah menjadi kepala, tetapi apa-apa yang akan dibuatnya meski sepakat juga dengan segala Penghulu-penghulu dalam negeri, sebab Penghulu itu ada hak dan untuknya masing-masing menurut kata adat, yaitu berjenjang naik bertangga turun.

Di dalam negeri Padang waktu O.I.C. datang, segala orang besar yang menjadi Kepala di Padang adalah delapan orang, yaitu : 1. Datuk Bendaro Maharajo Besar. 2. Datuk Sangkono Dirajo. 3. Datuk Rajo Gunung Padang. 4. Datuk Rajo Dihilir. 5. Datuk Maharajo Lelo. 6. Datuk Rajo Indo Bumi. 7. Datuk Paduko Magek. 8. Datuk Rajo Dipadang.

Setelah Datuk Rangkayo kecil diangkat oleh O.I.C. dalam tahun 1667 menjadi Panglima, maka barulah Penghulu itu bertambah 4 orang lagi, yaitu : 1. Datuk Temenggung. 2. Datuk Rangkayo Besar. 3. Datuk Indoganti dan Datuk Sutan Besar. Dari tahun itulah Penghulu jadi dua belas orang dan satu Panglima. Yang mana orang Belanda menamai Panglima ini Gunung. Maka menjadilah 13 orang menjadi orang besar di Padang. Sebab segala orang itu kebanyakan berasal dari 13 kota Solok baris adat. Inilah yang menjadi Penghulu 12 dan satu Panglima di negeri Padang. Tetapi heran sekali, kemauan orang Padang sejak tahun 1730 tidak dipakainya lagi gelar Datuk itu, tetapi gelar itu dengan gelar orang kebanyakan saja, tetapi gelar

itu ada juga disebut Penghulu yaitu : 1. Sutan Emas Panglima. 2. Raja Gundam Bendaharo. 3. Raja Padang Penghulu. 4. Rajo Dihilir Penghulu. 5. Rajo Jelhayar Penghulu. 6. Maharajo Lelo Penghulu. 7. Maharaja Indra Penghulu. 8. Magi Setia Rajo Penghulu. 9. Datuk Kajo Penghulu. 10. Rajo Bujang Penghulu. 11. Malin Kayo Penghulu. 12. Nan Kokdu Setia Penghulu. 13. Sinarso Pangkat.

Adapun yang mula-mula menerima Kompeni Belanda bertemu muka tiba di Padang ialah Datuk Rangkayo Kecil, Datuk Maharajo Besar, Raja Mansur satu Laras Kota Piliang dan Laras Budi Caniago.

Setelah Kompeni sampai di Padang, maka dibuatlah perjanjian dengan Datuk-datuk tadi serta dengan darat 13 kota, yaitu : Datuk Bendaro Panjang, orang Solok. Datuk Rajo nan gadang orang Selayu. Datuk Mengkudun. Sebagaimana sudah diceritakan juga di atas, bahasa waktu Sulthan Alif memerintah, sangatlah lemahnya Pemerintahan di Minangkabau, sehingga Aceh sedang memerangi orang Padang. Maka mufakatlah orang itu minta tolong kepada Kompeni, akan memerangi orang Aceh itu. Sehingga orang Aceh itu lari ke negerinya kembali. Dan lagi diperbuat pula perjanjian antara Kompeni Belanda dengan Penghulu di Padang serta Darat 13 Kota. Apabila mendirikan Panglima atau Bendahara, melainkan sepakat dengan Solok, Selayu, yaitu menurut perjanjian mereka itu : 1. Solok 2. Selayu. 3. Padang. 4. Kompeni.

Jikalau Panglima di kota Piliang melainkan Bendaharo di Budi Caniago. Apabila Panglima di Budi Caniago, melainkan Bendaharo pada kota Piliang. Dan jikalau menaikkan Panglima atau Bendaharo dipakai adat kepada Solok Selayu di bawah Jawa. Siapa yang akan menjadi Bendaharo atau akan menjadi Panglima menurut pepatahnya.

”Terkambang payung terkucut payung di bawah Jawa”.

Kemudian beberapa lamanya maka dijadikan pangkat Panglima itu **Regen** yang pertama di Padang dan satu Bendaharo yang akan menjadi jenjang adat. Demikianlah peraturan negeri Padang masa dahulunya. Tetapi meskipun demikian ditambah dengan beberapa ibarat di bawah ini supaya pembaca perhatikan.

Satu Solok dua Selayu
 Salah batang lai mengkilau
 Adat berlukai Luki belambago
 Pantang adat nan usali
 Kami mendengar kabar berito
 Elok berlayar musim kini
 Jangkau adat belibis bari
 Kabut harut buhullah mati

Tiga Padang empat Kompeni
 Kok konon kain sesat ragi
 Bungkal gano cupak buatan
 Lah patut undang dikerasi
 Dendanglah panuh dimuatan
 antara angin lai salsai
 lah patut bermain undang
 rumit badan betinggang surang

Labuk kok dianjak orang beladang
Turuk pacah bolehlah hilang

Cukup kok dalili orang di jalan
Salasai banang di gumpalan.

Di Sumatera Timur kedatangan beberapa orang Sulthan yaitu Sulthan Deli, Sulthan Langkat, Sulthan Serdang dan Sulthan Asahan. Waktu penerbit datang kepada tuan Gadis di Pagaruyung, tuan gadis ini bercerita. Tetapi karena penerbit masih kecil waktu itu, bahasa Sulthan Serdang adalah keturunan yang dipertuan Pagaruyung juga. Yaitu keturunan yang ketujuh dari bunda kandung dan tersebut juga oleh tuan Gadis, Sulthan Serdang ini ada memerangi negeri Batak.

Adapun orang besar negeri Serdang berpangkat Pangeran Kejuruan Wazir dan Datuk. Yang mana pangkat Pangeran ini boleh berkuasa sebagai Sulthan mengurus Pemerintahan kalau Sulthan tidak berada. Tetapi pada Sulthan Langkat dan Sulthan Deli, orang yang besar di bawah Sulthan Asahan, adalah satu pangkat Regen itu menjadi wakil Sulthan, sementara anak Sulthan diangkat menjadi Raja. Di bahagian tanah Malaka, yang disebut kan juga dahulu ada yang diperintahi oleh orang Minangkabau, bahasa tanah Melaka dahulu yang diperintahi oleh orang Minangkabau yang tersebut Negeri Sembilan atau negeri Minangkabau yang mana negeri ini diperintahi oleh Yang Dipertuan Seri Menanti. Adapun adat di negeri ini hampir sama dengan negeri Minangkabau, sedangkan adat pusaka setengahnya menurut peraturan Minangkabau dan memakai suku-suku seperti di Minangkabau juga.

Yang Dipertuan ini, ada turunan Yang Dipertuan Pagaruyung juga, dan peraturan negerinya, yaitu ada memakai besar empat balai juga. Menurut adat kerajaan Yang Dipertuan, di Pagaruyung yaitu Raja Minangkabau.

Orang-orang besar dalam Negeri Sembilan ini Temenggung Bendaharo Menteri dan Laksemana dan beberapa Datuk-datuk. Kira-kira pada penghabisan abad ke 14 mulai anak Minangkabau pergi ke negeri-negeri lain-lain akan mengembangkan atau meluaskan kerajaannya, setengahnya mereka itu sampai ke tanah Melaka. Dan setengahnya ada tinggal di pesisir timur pulau Sumatera mendirikan Kerajaan menurut peraturan Minangkabau.

Pada abad ke 16 banyaklah orang Minangkabau di tanah Melaka membuat negeri-negeri kecil sehingga banyaknya ada sembilan tempat, itulah sebab bernama Negeri Sembilan. Waktu orang Minangkabau mempersatukan Negeri Sembilan ini menjadi Kerajaan, diperlindungi kepada Sulthan Johor. Yang mana negeri ini akan dilanggar oleh anak Raja Bugis bernama Daing Kemboja. Oleh sebab itu atas sepakatnya orang Negeri Sembilan itu serta dengan Sulthan Johor, diminta satu anak Raja di Pagaruyung akan memerintahi Negeri Sembilan itu yang bergelar Yang Dipertuan Seri Menanti.

Adapun asal anak Negeri Sembilan itu kebanyakan dari negeri Luak Limapuluh kota, yaitu dari Payakumbuh, Sari Lamak, Mengkar, Batu Balang, Batu Hampar dan sedikit dari Tanah Datar. Yang mana orang Negeri Sembilan Lembaga. Oleh karena mengingat jasa Sulthan Johor memperlindungi Negeri Sembilan itulah, rupanya Yang Dipertuan Minangkabau membalas jasa Sulthan Johor mengirim bantuan waktu Sulthan Siak memerangi orang Aceh dinegeri Siak.

Demikianlah peraturan dan keturunan di Minangkabau yang selalu di genggam harta dipegang teguh dan begitu juga Kepala-kepala itu sangat meninggikan dan menjaga kehormatannya masing-masing. Kalau kita perhatikan benar tidak salah dalam permulaan Kitab Tambo ini tersebut yang bahasa anak cucunya Sulthan Zulkarnaini sekaliannya akan menjadi Raja di dalam dunia ini, sedangkan di Minangkabau berpuluh-puluh raja-raja yang turunannya dari satu orang raja di Minangkabau. Barangkali Raja yang lain-lain tentu ada keturunan dari Sulthan Zulkarnaini juga. Dan di sini teringat oleh penerbit kembali, bahasa yang kawin bermula dengan Raja Aditiawarman, bukanlah anak Datuk Suri Dirajo, hanya anak dari Datuk Ketemenggungan. Sebab Datuk Ketemenggungan itu ada cucu dari Sulthan Zulkarnaini menurut cerita Kita Tambo ini Wallahu a'lam.

Tambahan lagi penerbit pohonkan kepada segala orang besar-besar yang tersebut dalam Kitap ini, dengan beribu-ribu ampun dan maaf, kalau bersalah tentangan keturunan, atau pangkat dan gelar, ataupun adatnya masing-masing negeri. Dan boleh memberitahukan pada penerbit yaitu JAMARAN GELAR DATUK TUAH di Fordekok Bukittinggi, yang nanti pada cetakan yang kedua boleh dikurangkan atau ditambah tiap-tiap negeri itu atau tidak tersebut boleh juga dimasukkan di buku yang akan dicetak sekali lagi.

Di bawah ini ditambah juga sedikit bagaimana Bunda Kandung, yaitu Raja perempuan di Minangkabau, mengajar anaknya yang bernama Dang Tuanku di Ulak Tanjung Bunga, dipetik dari Kitab Cendramata di dalam kota Pagaruyung, yang bernama Parit Kota dalam timbalan Raja Benua Rhum, timbalan raja benua Cina, timbalan raja di lautan Sapah belahan empat jurai, sejurai ke Benua Rhum, sejuarai ke Benua Cina, sejurai tinggal di lautan, sejuarai pada pulau Emas. Pada suatu tengah hari dibangunkan Dang Tuanku di atas anjungan sebahagian alam Minangkabau, muruhan besar empat balai. Mangkuta Ulak Tanjung Bungan Perminan Bau Kudus. Sudah bangun Dang Tuanku lalu duduk, serta memandang kiri kanan, alah tampak Bunda Kandung, ialah Raja seasalannya dalam alam Minangkabau, serta duduk di serambi. Ampunlah saya Bunda Kandung apalah titah kadijunjung. Menitah mala Bunda Kandung : Mana jua lai Buyung, sebab bapak denai bangunkan badan denai sudahlah tua, sementara hayat Bunda

Kandung mari kita berpadu padan ia, bertolak jan berhandai amak, diajan setumbo lama, sebaris berpantang hilang, setitik berpantang luak dalam alam Minangkabau. Kok selaras batang bengkawas, seedaran gunung berapi, tungku nan tiga sejarangan, rajo bertiga naik nobat, seorang raja Pagaruyung, yang bagai tali plin tiga, sebagai pula anak kandung, lorong kepada raja Bau, memegang adat jua lembaga, memegang bungkal tak batuluk, teraju tak berpaling itu jabatan raja nan tuan. Kita namakan Tupak Kandung ialah pula Raja Adat. Sebagai pula anak kandung lurang raja Sampo Kudus memegang adat, baik tagah ia hukum Kitab Allah, memegang adat patang pagi, nan menjunjung titah Allah mengerjakan suruh nabi, syara', keras adat, amal thaat, agama berdiri, raja adil bukan kepalang itu, jabatan raja nan tuan dalam negeri Sumpu Kudus, kita namakan Raja Ibadat.

Urang pada negeriku nan bernama Pagaruyung ialah Raja sealamnya sebagai pula anak kandung, urang besar empat balai Bendaharo di sungai Tarab, tuan Qadhi di Padang Ganting, tuan Mangkudun di Sumenak, tuan Andomo di Suruas itu memegang gantang putus inyo, membawa biang tambuk inyo. Nan labih susah payah, nan menjenang dang penitahan nan disuruh siang malam menjalani pesisir nangko meminta adat negeri, mas manah tangkup bubung, hak di acing, pengeluaran ubur-ubur gantung kemudi pulangnyanya pada kita jua. Itulah besar empat balai. Kapak, rambun, inyo nan gadang. Kita lambuk inyo, nan tumbuh kita tanam, Maharaja Lelo di alam-ku melenggang. Nan tak pampas tagak, nan tak sendak memakai, Sijorong Kuning boleh memakai payung gading, jadi memakai lapik seorang. Tuan Gadang di Batipuh nan bergelar Datuk Pamuncak, orang beraja di hatinya, orang bekuat ditulangnyanya. Orang menempuh rusak jalan, berkata tidak bersintahu, berkata pantang ambil bawa. Kita namakan tupak kandang harimau Kota Piliang. Tetapi pula anak kandung, jika tumbuh silang selisih tentangan adat jua lembaga dalam alam Minangkabau, pulangnyanya pada Bendaharo dalam negeri sungai Tarab. Jika adatnyanya tidak berturut, jika hukumnyanya tidak sudah. Hukum benar sudah berbanding habis. Bicara Bendaharo berjalan inyo kesinan menjalang rajo dalam Bau, mengiring orang semuanya dengan tertib majlisnyanya. Jika tak habis bicara atau maka berjalan raja Bau, rapat mengiring berjabatan menjalang bapak dang kemari, siko bicaro, maka habis pulangnyanya pada bapak jua, yaitu tanah barisnyanya bebatu undang-undangnyanya. Sebagai pula unak kandung, jika tumbuh silang selisih, segala alim jan pendeto, segala pakih maulana lurang kepada Kitab Allah, pulang kepada tuan qadhi. Jika tak habis bicara atau menjalang raja Sumpu Kudus, menjelang bapak kemari, siko bicara, maka habis baitu tanah barisnyanya yaitu undang-undangnyanya. Sebagai pula anak Kandung, jika tumbuh silang selisih dalam alam Minangkabau. Jika mengajak tuhak parang, jika kusut tak selasai, jika karuh tidak janih, pulang maklum di

Mangkudun dalam negeri Dang Sumanik, amak dirunding dibandingnya. Jika tak habis bicara atau berjalan pula Mengkudun menjalang bapak kemari, rapat mengiring berjabatan dengan tertib majlisnya, disiko bicara, maka sudah pulangny pada bapak, yaitu tanah barisnya baitu undang-undangny. Bapak bernama Hapar Basir pusat jala rumputan ikan dalam alam Minangkabau. Lembaga orang menjadi raja, ilmu padi akan dipakai kini, berisi kian tunduk. Adat orang berhamba rakyat, dalam bathin kita menyembah, dalam lahir ianya menyembah. Begitu keja maka selamat. Begitu buatan maka jadi begitu maksud. Maka sampai lembaga memegang bicaro, tidur siang berjago malam. Jika memegang taguh-taguh, jika menimbang sama berat, jika duduk merawat ranjau, jika tagak menahan jarih, begitu orang berakal, menghubungkan barang nan pendek, melembutkan barang nan karas. Bukan murah memegang hukum. Hukum selapan perkaranya, hukum raja lain tariknya, pepatah lain hukumnya, mufakat lain hukumnya, Kitabullah lain tariknya. Jangan itu dicampurkan.

Dengarkan benar unak kandung, taruhkan sungguh dalam hati Salah hamba rakyat atas lima perkara. Pertama salah tangannya, kedua salah kakinya, ketiga salah matanya, keempat salah lakunya, kelima salah mulutnya. Hukum raja dua perkara : Satu hidup kedua mati, bahasa hidup menang hukumnya, bahasa mati kalah hukumnya, Perpatah tiga hukumnya : Hutang berbayar, piutang berterima, suara diagih pula. Saudagar dua hukumnya : Kata awal jo kata akhir, kata bathin jo kata lahir. Biapari tiga hukumnya : Satu dilihat, kedua didengarnya, ketiga terenggam. Tandanya hukum akal tiga perkara : Wajib terenggam. Tandanya hukum akal tiga perkara : Wajib pada akal, kedua Jaiz pada akal, ketiga Mustahil. Jika adat tiga hukumnya : Pertama bain (jelas) salahnya Kedua, berdiri saksi. Ketiga, terenggam tandanya. Jika Kitab dua hukumnya : Pertama, tentu fasalnya, Kedua, tentu babnya.

Adat orang akan menjadi raja tujuh perkara : Pertama : Jaga. Kedua : Ingat. Ketiga : Lapang alamnya. Keempat : Umpama langit. Kelima : Umpama bumi. Keenam : Tiada lalai. Ketujuh : Suka kalau alah terpakai oleh segala orang berjabatan. Makanyo aman negeriku, makanyo bernama raja. sedaulat dik basar sehandiko orang tua, seindang-indang penghulu. Sebuah hukum dik monti sama sekati, hulubalang samalu, maka sempurnalah itu.

P. TAMBO MINANGKABAU

Hatta dengan takdir Allah Taala, beberapa lama antaranya maka mewafatlah Datuk Bendaharo Kayo dan Datuk Maharaja Besar serta nan bertiga, yakni Datuk Ketemenggungan dan Datuk Perpatih Sebatang serta Datuk Suri Dirajo. Ketika belum bernama Pamuncak di Sungai Tarab, belum Andamo di Surau Asu, belum Tuan kadhi di Padang Gantang. Masa itu hanya Raja di Suruas, yaitu khafilah Allah Raja kita yang asli, bermula tempatnya ialah di Langgandi Medan yang sudah dihiasi. Maka lalu enggang dari laut ke gunung berapi sendirinya hendak mencari makanan, maka ditembak oleh nenek kita tadi yaitu Datuk Ketemenggungan dan Datuk Perpatih Sebatang dan Datuk Suri Dirajo. Dua ratus bedil berbunyi terkejut binatang dalam rimba, menyalak anjing dalam kota, mendengus bunyi harimau, hirulah segala orang dalam negeri Pariangan Panjang itu. Heranlah ketiganya itu, karena belum pernah dilihat dan didengar selama negeri bertunggul rupanya. Enggang itupun jatuh telurnya ke dalam negeri. Kata setengah mereka itu di luar negeri. Adapun telur itu bathin belum zahir. Kuda samburani akan turun ke negeri Pariangan Padang Panjang kepada rumah Datuk Suri Dirajo, ialah berpelana emas mendirinya nan meheret dia anak dewa dari atas gunung berapi, sebab itulah maka kita tahu kuda samburani.

Alamlah sudah berkembang, negeri sudah berisi tiap-tiap kota, maka bertanya segala Alim dan orang-orang besar kepada Datuk Suri Dirajo : Apa alamatnya ? Maka jawab Datuk Suri Dirajo : "Alamat negeri akan buruk, akan berpindah segala orang besar-besar dan orang kaya-kaya. Kuda semburani itu kesempurnaannya dalam alam, karena masa itu belum merasa sakit dan mati segala anak cucu Datuk Suri Dirajo. Alamatnya segala buni-bunian tadi, karena hamba akan meninggalkan isi dunia, serta anak kemanakan hamba surang-surang melainkan hanya akan habis mati semuanya. Di sanalah patah tumbuh hilang berganti. Segala binatang demikian itu pula. (1)

(1) Menurut cerita orang tua, bahasa alamat negeri akan buruk itu, serta orang kaya akan berpindah adalah dirinya Perpatih sebagai ini. Kilat dahulu tandakan putus, gabak dahulu tandakan hujan. Sebab pada masa itu lasakar Kerajaan Majapahit sudah dekat, yakni sudah di luar kota, akan memerangi kembali negeri Minangkabau, yaitu tidak beberapa bulan sesudah meadu kerbau itu. Semua di dalam negeri Minangkabau, yaitu tidak beberapa bulan sesudah meadu kerbau itu. Semua di dalam negeri Laras nan dua hiruk pikuk ketakutan, karena akan berperang besar. Itulah yang dikatakan dalam buku ini, terkejut binatang dalam rimbo, menyalak anjing dalam kota, mendengus buni harimau, yaitu sebagai kiasan. Karena segala orang ketakutan besar dan kecil tua dan muda.

Oleh karena tidak akan terlawan oleh Datuk Ketemenggungan, karena itu larilah ia kesebelah selatan Minangkabau. Dan sampailah ia ke Palembang, yaitu ke Bukit Siguntang antara Palembang dengan Jambi. Dan di sinilah Datuk Ketemenggungan ini mati. Sedangkan penerbit ini buku sudah pergi ke kuburnya Datuk Ketemenggungan itu. Panjangnya kira-kira 6 meter. Tentulah dapat kita mengira berapa tingginya waktu hidup. Paling sedikit ada kira-kira 5 setengah meter tingginya. Kuburnya ini dihormati juga oleh orang Palembang yang dinamainya Keramat Siguntang

Takut mati karena hadist Nabi Muhammad S.A.W. Bermula mati itu pintu dan sekaliannya memasuki dia. Maka berkata Datuk Suri Dirajo, seperti ibarat orang tua Sutan Kayo di kota alam kayo, mati di perimbahan. Jika engkau kaya dalam alam hanya mati jua kesudahannya. Demikian lagi ibarat hamba babuah di kota alam hanya buahnya pindah berpindah, jika bertuah dalam alam hanya tuah silah bersilah. Maka berkata Datuk Suri Dirajo kepada segala penghulu-penghulu dan Penghulu orang besar-besar. Adapun kita segala anak Minangkabau nan ditani bumi lalu ke Mekkah dan ke Madinah nan disangkut langit, hanya sekaliannya tidaklah lebih dan kurang, jika dikata lebih ada kurang, jika dikatakan kurang ada lebihnya. Jika dikatakan rendah ada tinggi. Jika dikata tinggi ada rendah. Dan orang-orang besar itupun lebih pula dari lainnya, terlalu rendah pada bathinnya, hanya meisi lembaga alam kepada tiap-tiap Luak dan Laras, kepada negeri itulah rendahnya. Sebab itulah engkau segala isi alam, jangan engkau dengki berdengkian sama sekota atau sama se laras Kota Piliang atau laras Budi Caniago, karena malu belum diagih oleh nenek kita yang berdua, yakni Datuk Ketemenggungan dan Datuk Perpatih Sebatang, hanya yang telah sudah diagih oleh nenek yang berdua, sawah ladang, emas dan perak, kerbau dan jawi, ayam, itik dan kain baju. Adapun laras Kota Piliang, Bapamuncak, Baimdomo, Batuan Kadhi, Bacaramin, Baharimau campo, Bacumani, Balaras nan panjang hingga tamba sumbatupang mudik hingga sikala dia hilir itu, laras nan panjang namanya.

Maka Datuk Ketemenggungan dan Datuk Perpatih Sebatang, sekali-kali jangan bercerai sepeninggal kami nan berdua. Adapun nan punya payung Datuk Perpatih nan Sebatang. Dan nan punya Kerajaan Datuk Ketemenggungan.

Adapun sekalian bicaranya apabila mufakat laras nan dua. Jika berang laras Kota Piliang, apabila berang laras Budi Caniago kepada laras Kota Piliang, maka sabarlah laras Kota Piliang. Mudah-mudahan Allah Taala memelihara engkau, yaitu Tuhan yang menjadikan tujuh pitala langit dan tujuh pitala bumi. Karena salah berlawanan dengan nan banyak. Dan benar berkawan dengan nan banyak. Itulah sumpah satio nenek kita nan berdua, tiada lapuk dik hujan tiada ladang dik panas. Adapun Laras Caniago adat-

nya tuah di sekata, celakanya dibersilang, apabila sepakat sampailah barang kerjanya. Adapun Laras Kota Piliang orang berajo. Jika hendak menyusun Laras, berkirim surat kepada tiap-tiap Laras, itulah nan akan dipakai oleh segala alam.

Adapun undang-undang kepada kerbau dan jawi bajak namanya. Apabila takluk kepada ayam dan segala burung permainan alam namanya. Apabila takluk kepada kuda, inilah penaklukan sekalian pakaian namanya di atas dunia ini. Barangsiapa menaruh undang ini dan tambo raja, seperti menaruh dia intan dan pudi namanya. Adapun artinya terlalu sukar mendapat dia lagi gaib, sebab itulah larang orang menaruh dia. Barangsiapa yang menaruh dia lebih dari menaruh intan dan pudi, itulah sebenar-benarnya pusaka alam, jikalau kanak-kanak sekalipun pandai niscaya jadi Penghulu pada segala alam dan luak ini.

Adapun gairi (yang tidak) berakal tiada mendapat sekali-kali. Maka undang-undang akal ini tiga perkara : Satu memelihara nyawa daripada terbunuh. Kedua : Memeliharakan tubuh daripada minum dan makan. Ketiga : Memelihara harta daripada teraniaya oleh Islam dan kafir. Itulah undang-undang akal namanya. Adapun jenjang akal enam perkara : Pertama mengetahui berat dan ringan. Kedua mengetahui tinggi dan rendah. Ketiga mengetahui laba dan rugi. Keempat, mengetahui hina dan mulia. Kelima, mengetahui kerja sehari-hari tentangan laba dan rugi. Keenam, mengetahui sepesalinaan pakaian tubuh. Inilah jenjang akal namanya. Wallahu a'lam. Bak kata orang melayu :

Pulai nan berpangkat naik.

Manusia nan berpangkat turun.

Rama-rama sikumbang jati

Khatib indah pulang berkuda

Patah bertongkat, hilang berganti

Pusaka nan baitu jua.

Adapun nan biasa pada kita adat rantau beraja, Luak Penghulu, negeri bertua. Itulah nan biasa pada kita yang telah diadatkan oleh segala Penghulu, seperti kata hadistnya :

AL AMRU BILMA'RUUFI WANNAHYU 'ANIL MUNKAR

"Menyuruhkan orang berbuat baik dan menegahkan berbuat jahat, hutang pada kita".

Adapun manusia dahulu tatkala sumur akan dikali, negeri akan bercacak, adat yang dipakai, syara' yang dilazimkan, biasa pada kita.

Adapun hukum dua perkara : Suatu hukum pada adat, kedua hukum syara'. Adapun hukum adat, ialah nan kita terima dari nenek kita Datuk Ketemenggungan dan Datuk Perpatih Sebatang, ialah enam perkara : Yang pertama suatu cupak yang asli. Yang kedua cupak buatan. Yang ketiga pu-

saka. Keempat kata mufakat. Kelima kata dahulu bertepati. Yang keenam kata kemudian kata bicari. Adapun yang bernama cupak asli menurut firman Allah Taala :

WA IN TANQUSHUL MIKYAALA WAL MIIZAANA ILLA BIL QISTHAA.

“Janganlah mengurangkan kamu akan satu gantang dan tahlinya, melainkan dengan nan betul”. Artinya sukatan yang mempunyai bungal yang betul dalam negeri. Terajo yang tidak boleh dipaling lai. Demikian lagi cupak yang asli, yaitu nan betiru betuladan, berjenjang naik bertangga turun, betatah, bebaris jauh, boleh ditunjukkan, hampir boleh dikokohkan jika mencancang memampas, jika membunuh membangun seorang beragah. Itulah cupak yang asli. Tiada lapuk dik hujan, tiada lakang dik panas. Setapak tiada turun naik, barang dimana negeri, sampai kepada negeri Mekkah dan Madinah sekalipun.

Tiada berubah-ubah dan bersalahan sampai sekarang ini. Itulah yang kita tiru dan kita ambil tuladan sampai sekarang ini sebagai lagi cupak yang asli juga, seperti kata hadist Melayu :

Orang silunggang membawa kapas
Nan menjunjung nan memampas

Orang Bantan membawa air
Nan berutang nan membayar

Disebutkan pula dengan kata Firman Allah Taala :

WA IZAA HAKAMTUM BAINAN NAASI AN TAHKUMUU BIL ‘ADLI.

“Apabila menghukum kamu antara segala manusia maka hukumkan oleh kamu dengan adil”.

WADH ‘USYSYA-I FII MAUDHI’IHI

Yaitu menghantarkan suatu pada tempatnya, artinya jika menumbuk di lasung, bertanak di pariuk, kalau tidak begitu, itulah sebab negeri maka kusut, Penghulu berbuat zalim dalam negerinya. Dan sebagai lagi cupak yang asli juga dan hukum yang betul jika biang tabuk, ganting putus, putih menahan sasah, hitam menahan tapu’, berbetulan berbiaran, bersalahan berpatut.

Adapun yang bernama cupak buatan, ialah pencaharian orang banyak dalam negeri itu, pencaharian segala Alim mufakat syara’, itulah yang bernama cupak buatan. Serta disudahi sahut tiap-tiap Laras atau suku serta fatihah, atau tapang pinang, atau tapung batu atau bunuh kerbau. Kiaskan olehmu hai orang berakal.

Adapun kata pusaka, daripada nenek dan mamak. Dan adakalanya pusaka dari ibu dan bapak. Adakalanya pusaka dari kurung dan kampung. Kiaskan olehmu sama ada menyalahi syara’. Adapula mufakat kepada syara’. Itulah arti kata pusaka. Adapun bernama kata mufakat, kata bicara seka-

rang itu, apabila telah hasil pencaharian segala orang yang ahli akal dalam medan majlis fikiran ini, maka dizahirkan kepada orang yang banyak, sekarang itu juga disudahkan. Itulah arti kata mufakat. Adapun yang bernama : Kata dahulu ditepati, kata yang sudah pencaharian dalam syara' atau pencaharian adat. Tetapi tiada sempurna sekarang itu. Diperbuat janji, hingga sehari atau dua hari, ditepati. Itulah kata dahulu ditepati namanya. Adapun kata kemudian kata bicari, kata hampir sudah datang pula, yang menyalahi jadi pecahlah pula, atau kata hampir sudah datang pula, suatu hajat diperbuatkan pula janji, sehingga sehari atau dua hari, sampai sebulan. Jika belum hasilnya. Itulah kemudian kata bicari namanya.

N o t :

Adapun kata-kata cupak asli, cupak buatan, kata pusaka, kata mufakat, kata dahulu ditepati dan kata kemudian kata dicari. Yang disebut juga cupak nan dua, kata nan empat. Bahasa segala ini adalah undang-undang Penghulu semuanya. Di sinilah duduk penghulu, di sinilah berdiri penghulu dan di sini pula terjadi penghulu. Dan dalam undang-undang inilah diambil sebab menjadi berpuluh-puluh bilangan penghulu tiap-tiap negeri di Minangkabau.

Barangkali juga tuan-tuan ada berfikir karena menjadi banyak bilangan penghulu, karena menggantung siap baju atau pusaka berkaping. Undang ini betul juga. Tetapi belum menjadi pokok, atau asal menjadikan banyak penghulu. Hanya ini akan menjadi jalan menambahnya bilangan penghulu itu. Hanya yang sebetulnya yang menjadi tiang atau asal, yaitu salah satu dari kata-kata yang enam ini, sebab boleh terjadi siap lengan baju itu. Tetapi akan menundukkan satu-satunya pulang maklum kepada tuan-tuan pembaca atau kepada nenek mamak yang ahli adat.

Demikian juga tentangan kata pusaka, ada mengandung beberapa makna dan disebut juga dalam tambo ini. Berselisih kepada syara' dan sesuai kepada syara', yaitu semasa Kitab Tambo ini dikarang, belum rata-rata Minangkabau berpusaka kepada kemanakan, hanya dua partay, yaitu orang kota Piliang Pemerintahan Datuk Ketemenggungan menurunkan pusaka anak dan orang Budi Caniago Pemerintahan Datuk Perpatih nan Sebatang saja yang menurunkan kepada kemanakan pusaka tadi.

Karena perlainan tadi, disebut juga dalam pepatah adat : Orang Kota Piliang berajo ke daulat, orang Budi Caniago berajo ke mufakat. Tetapi kalau diturut buni pepatah ini, tentu apa titah raja musti diturut, jadi tak guna besar empat balai di Pagaruyung. Tetapi menurut peraturan besar empat balai itu, gunanya akan lawan mufakat oleh raja, apa-apa yang akan dibuat dalam negeri diambil mufakat juga. Sudah sepakat baru dilakukan. Tidaklah diturut saja kata seorang atau perintah yang menjadi kepala. Dalam kelarasannya hanya kesudahan adatnya, baik kota Piliang atau Budi Caniago.

Keputusan adatnya, bulat air di pembuluh bulat kata di mufakat, tuahnya disekata, celakanya bersilang juga. Hanya yang menjadi perlainan adat kota Piliang dengan Budi Caniago, yaitu perkara menurunkan harta pusaka tadilah. Demikian juga turun pusaka itu kepada kemanakan, karena sebab perahu terkalang ditepi pasir. Segala anak tidak mau menolong, hanya yang menolong segala kemanakan, karena sebab itu pusaka akan jatuh kepada kemanakan. Menurut pikiran penerbit ada mustahil, tetapi akan membayangkan (menjelaskan) lebih jauh tak pula penerbit berani, kalau-kalau laki-laki itu tak mempercayai istrinya lagi hingga ini ke atas, melainkan di-tamatkan sebagai di bawah ini.

Dengan syair diberi tamat	- memahamkan diperbanyak hemat
Jikalau tuan kurangnya cermat	- tercabur kedalaman 'izzuhzhoamat
Tambo nan banyak kias ibarat	- karena perahu terdampar ke darat
Akan berobah jalan akhirat	- maknanya jangan tuan mudhorat
Ambillah arti dengan sempurna	- di tambo jangan tuan kena
Pikirkan sedikit arti dan makna	- mula-mula kediaman janganlah lena

Ketahui olehmu segala yang memegang adat lembaga dalam negeri, adapun kata banyak perkaranya :

Adapun kata raja berlimpahan	Kata penghulu menyelesaikan
Kata Alim kata hakikat	kata pegawai kata berhubung
kata orang banyak kata babelok	kata hulubalang kata mendaras
Kata perempuan kata	dirinya menurut kata suaminya
merendahkan	surang-surang.

Seperti kata hadist Melayu :

Cubadak di tengah padang silah ambilkan gulai; apakah cupak segala hulubalang beroleh kata dari pegawai. Demikian lagi ibarat orang tua-tua : Cubadak ambilkan gulai, digulai dalam puasa, apakah cupak segala pegawai, beroleh titah dari pada raja.

Jikalau negeri kita itu tiada menaruh raja ikut kata hadist Melayu : Orang Mekah membawa teraju, orang Bagdad membawa telur. Itu dimakan dalam puasa, rumah bersendi batu. Adat bersendi alur, itulah akan ganti Raja. Datang pula hadist melayu : Mencampak tiba ke hulu, katilah undang di seberang, apakah cupak segala penghulu, ialah bepemain undang-undang.

Adapun undang-undang atas empat perkara. Satu undang-undang negeri. Kedua, undang-undang orang dalam negeri. Ketiga, undang-undang orang dalam Luak. Keempat, undang-undang dua puluh. Adapun undang negeri itu pakaian segala orang tua dalam negeri, seperti kata Melayu : Inggris berkerat kuku, dikerat dengan seraut akan pengerat batang tua. Tuan akan ganti lantai elok negeri keempat suku. Suku nan babuah, parit kam-

pung nan batua. Apa cupak dik nan tua, elok dipakai di negeri.

Arat tuah disana orang cerdik, arti mudah di sana orang bingung. Adapun undang-undang orang dalam negeri : Salah cencang pemari pampas, salah bunuh memberi diat (denda), salah makan memutahkan, salah tarik mengembalikan. Sasat surut, telingkah kembali. Salah pada Allah taubat. Keluar mehubah cabut. Dibuang adil dipakai berbetulan dibayaran. Bersalahan tiba-tiba gaib bikalam Allah. Birabut bikatangahkan, surang beragih menaruk mengembalikan, menyalang mehantarkan, Hutang dibayar, piutang diterima. Jauh bahimbauan nan hampir ditarukkan.

Adapun taruk itu lima perkara : Satu taruk usul, kedua taruk cabul, ketiga taruk sangkutan, keempat taruk bermusuk, kelima taruk kerah. Adapun segala taruk itu, maka shah dikerjakan. Kemudian daripada tangguh. Dan tangguh tiada ia mau membayar utang nan berbetulan, atau enggan berpatut nan bersalahan. Atau berjanji tiada mendapati, atau suruh dikirimpun tiada datang. Itulah maka patut dikerjakan segala taruk itu.

Adapun makna hajat itu, kematian atau hujan sehari-hari atau dua hari, atau orang suruh dalam negeri, atau air gadang, tiada boleh meneberang, atau segala yang luka dalam negeri. Jikalau tiada dapat oleh segala yang demikian itu sah dikerjakan segala taruk itu.

Adapun undang-undang luak itu pakaian. Segala Penghulu atau Raja alam, bak pantun kata hadist melayu : Mecampak tiba kehulu. katilah pantau dalam kacau. Dicampak batang cubadak direndang daun ampalas. Talang dipatah-patah. Seekor juara dalam perahu. Luak nan ba Penghulu. Rantak nan beraja. Tagak nan tiada tersintak. Melenggang tiada terpampas. Tabilang patah, terbujur lalu salah karajo. Babutuah salah, kepenghulu berhutang. Adapun Luak itu, pertama bernama Luak Tanah Datar, kedua bernama Luak Agam. Ketiga bernama Luak Ranah Limapuluh, satu Laras Kota Piliang, kedua Laras Budi Caniago di dalam Luak nan tiga. Laras nan dua itulah nan bernama Luak di auliyati oleh Penghulu-penghulu nama Pengaliannya, hingga di luar daripada Luak itu, bernama Rantau. Di situlah cukai hak di Acung, pengeluaran ubur-ubur gantang, kemudi nan sesukat, seulak aling sepatang tali. Bajak yang takluk. Cukai Raja emas. Mana tukub bubung yang pertama. Hak diacung, yaitu segala barang perniagaan, yang bertambang masuk dari negeri lain, melainkan membayar cukai kepada raja. Yang kedua pengeluaran, yaitu segala barang perniagaan yang keluar dari benua lain masuk ke rantau, melainkan membayar cukai kepada raja.

Yang keempat, gantang kemudi, yaitu apabila ada kapal atau perahu yang berlabuh, di labuhan. Apabila tergantung kemudinya, yaitu membayar cukai labuhan kepada raja. Adapun yang menjadi Aluliat Penghulu-

penghulu ialah kepada hutan tanah, yaitu tanah mati yang tidak mempunya. Satu, Rimba. Dua, gunung. Tiga, bukit. Empat, Padang. Lima, Payo. Enam, rawang. Tujuh, lurah. Delapan, sungai. Sembilan, tasik. Sepuluh, danau.

Adapun yang menjadi kehuntungan oleh penghulu-penghulu di atas hutan tanah, yaitu : kesawah berbunga empang. Ke rimba berbunga kayu. Ketambang berbubung emas dalam empat perkara.

Pertama adat bunga kayu,

kedua adat pokok kayu,

ketiga bunga tanah,

keempat adat tanam batu.

Yaitu apabila ada orang hendak mencencang, melatih, menimbang, mendukur, mencari keuntungan di atas tanah mati, melainkan meisi adat, menuang Lembago kepada penghulu yang punya ulayat (wilayah). Yang pertama jikalau mengambil rotan, damar, papan dan lain-lain. Maka namanya itu mencencang diisi adat kepada penghulu, satu dalam sepuluh, yaitu adat bunga kayu namanya. Yang kedua, jikalau membuat ladang dalam rimba melainkan dengan izin penghulu juga. Dan oleh penghulu itu, ditunjukkannya, sehingga mana boleh dilatih, ditentukannya watas, pesempadannya dengan ditakukkannya kayu, akan menjadi tanda. Maka diisi adat, dituang lembaga kepada penghulu, menjadi keuntungannya. Bernama adat takuk kayu. Yang ketiga, jikalau menambang, menruku pada tanah mati, maka pendapatan pada tanah itu dikeluarkan pula akan jadi keuntungan penghulu, satu dalam sepuluh namanya ada bunga tanah. Yang keempat, jikalau menruku membuat sawah atau ladang pada tanah mati melainkan pada izin penghulu. Dan oleh penghulu ditunjukkannya, sehingga mana boleh diterukunya, ditentukannya. Diterukunya ditentukan watas sempadannya dengan ditanamkan batu akan menjadi tanda. Maka diisi adat dituang lembaga kepada penghulu. Namanya adat tanam batu. Adapun takuk nan tidak tersentak, melenggang nan tidak terempas. Dua perkara pertama negeri masa berdamai, kedua negeri masih berperang. Adapun masa berdamai, tagak nan tidak tersentak, melenggang nan tidak terempas dua puluh empat perkara : Pertama, suatu orang pergi mengaji. Kedua, rajo, Ketiga, penghulu. Keempat, kemanakan penghulu. Kelima, perempuan orang jadi Imam. Keenam, perempuan perempuan orang jadi Imam. Keselapan, Khatib. Kesembilan, jamu bejaput. Kesepuluh, juara bejaput, Kesebelas, orang pasumandan. kedua belas, jawi atau kerbau dan sebagainya. Ketiga belas, orang menjadi dukun beranak. Keempat belas, orang bebapak. Kelima belas, orang ber ibu. Keenam belas, orang pandai obat. Ketujuh belas, orang dijapat akan berbuat rumah atau berbuat pakaian. Keselapan belas, orang dijapat akan berkuda dan kedua puluh, orang berjapat bersasin. Ke-

dua puluh satu, orang pergi mengaji, atau yang dijalang itu sakit atau sehat. Adapun tagak tiada tersentak, melenggang tiada terempas pada masa negeri berperang, bedil meletus, keluh bersilang, berdarah tangan, sepuluh perkara : Suatu orang alim, kedua orang pergi mengajar, ketiga raja, keempat jamu bejabat, kelima juara bejabat, keenam orang beranak, ketujuh orang berbapak, keselapan imam dan khatib, kesembilan orang pandai obat, kesepuluh orang berguru atau bersasin.

Adapun undang-undang nan dua puluh dibahagi atas dua kali. Bagi mula-mula dibagi delapan, sesudah itu dibagi dua belas. Menangkala undang nan delapan dimakan undang nan dua belas, maka sahlah undang nan dihilir dan undang-undang nan dimudik. Dan menangkala undang nan delapan tiada dimakan undang nan dua belas, tiadalah sah undang hilir dan mudik.

Adapun nan bernama undang-undang nan delapan, yaitu tikam bunuh, upas racun, dagak dagih, sumbang salah, ketiga samun saka, keempat, maling curi. Adapun bernama undang nan dua belas bahagian, yaitu terlalah, terkajar, maling curi, sumbang salah, bertanda beti, tercencang teratas, terikat terkenggang, dari ujung tali, terangkat dengan salahnya.

Bermula hormat berguru yaitu lima kupang.

Adapun bernama undang-undang nan dua belas bahagian yang kedua yaitu : Samun saka, rabut rampas, sumbang salah, upas racun, maling curi, daguk dagi, menyar membakar, menikam membunuh, merampas dan menjanat istri orang lain. Rindu, arti disana suka mati, gila hati kepada perempuan orang atau perempuan gila, gila hati akan laki-laki orang, atau laki-laki gila akan anak isteri orang, gila menjabat, atau memegang di jalan raya, suka-suka masuk ke kampung orang seperti Firman Allah Taala Quran :

LAA TADKHULUU BUYUUTAN GAIRA BUYUUTIKUM.

Artinya : Janganlah kamu masuk kampung orang lain daripada rumah kamu maksiat di dalam ka'bah, artinya wathi' (jima') di dalamnya. Itulah undang-undang nan dua belas pada adat dalam negeri ini. Barangsiapa yang melalui pekerjaan yang demikian itu, aniaya namanya. Dan yang melalui teraniaya namanya artinya, segala yang menganiaya itu lawan-lawan segala penghulu dan lawan segala orang banyak dalam negeri itu. Itulah mulanya segala penghulu itu, maka dikatakan payung, panji dalam negeri, artinya menaungi dan akan melindungi teraniaya itu. Yakni maka adalah segala penghulu tiap-tiap suku itu akan mendirikan kenyataan segala pekerjaan menetapkan yang teraniaya itu bertanda beti (bukti).

Salah satu dari undang-undang nan dua belas itu yaitu, telah, terkejar. Kedua terancang teratas, ketiga terlacut terpukul, keempat putus tali, kelima tumbang cik. Keenam sekutika enggang lalu atah jatuh, tanda beti na-

manya. Adapun yang dikatakan, siang bersuluh matahari berlelgang mata nan banyak, berjalan berselekas-lekas, pulang pergi berbasah-basah, berjual sangat murah, dibawah pikat atau dibawah langau, terbayang, tertebar, tercunderung mata orang banyak dalam negeri itulah tanda bukti namanya. Adapun yang dikatakan malam bersigi bulan, kilat cahayanya bintang turun dari langit jatuh ke bumi itu, maka enam perkaranya. Yang pertama, jalan kepada dakwa tuduh namanya. Dan enam yang kemudiannya jalan dakwa itu cimoooh namanya. Tuduh itu jatuh kepada timbangan, cimoooh itu jatuh kepada sumpah dan kafarat keduanya. Adapun yang dikatakan teratas, itu, yaitu kanai senjata tubuhnya atau cabek (kedek) pakaiannya, sebab tertangkap dalam negeri, atau diperintahkan tanda bukti, telalah terkejar, diketahui oleh orang banyak dalam negeri. Itulah perbuatan adat dalam negeri Minangkabau, sampai ke Mekah, ke Madinah, diperpegangkan oleh segala penghulu, tiap-tiap suku masing-masing pada tiap-tiap negeri yang sejahtera fiilnya, tiada bersalahan di dalam Minangkabau, dalam negeri yang telah terpakai oleh orang tua-tua sampai sekarang. Berganti-ganti turun temurun, tiada berubah-ubah. Maka tiap-tiap negeri berdiri dengan adat yang qawi pada fiilnya yang benar, tiada bersalahan seperti yang tersebut itu. Kemudian daripada itu, cencang memberi pampas, bunuh memberi basa salang, memulangkan hutang, bebayar piutang, diterima hilang, dibangunkan ke awal, meubah sesat, surut telengkah kembali, salah pada Allah minta taubat, itulah perbuatan adat yang di dalam negeri. Adapun kemudian dari pada itu pula, maka yang mengencang akan memampas, yang membunuh jua akan memberi balas, yang berhutang jua akan membayar nan berpiutang jua akan menerima dan mehilangkan jua akan mengganti, yang berkawal jua akan meubah. Adapun menyatakan undang-undang yang dua belas itu ialah hanya tertanda terbiti jua. Maka sebutlah segala dakwa tanda bukti itu. Segala dakwa itu manakala tiada diperoleh tanda dan bukti itu, gaiblah segala dakwa itu, atau batal dakwanya. Dan artinya tanda bukti itu diperoleh suatu pakaiannya. Itulah tanda bukti namanya pada adat di dalam negeri dan pada Kitab Allah dan hadist.

Tiap-tiap hukum itu jika tidak tersebut dalam Kitab Allah, yaitu hukum berhala namanya. Adapun kemudian daripada itu, ketahuilah olehmu hai orang ahli akal, undang-undang orang dalam negeri. Itulah hukum dalam negeri, itulah hukum segala penghulu, pertiapan suku dalam negeri itu. Barang salah satu daripadanya salah cencang, memberi pampas, salah bunuh memberi diat atau memberi balas. Kedua, salah makan memutahkan, salah tarik mengembalikan. Keempat, sasat surut terlangkah kembali. Kawal meubah. Menyalang mengembalikan. Nan diberikan dapat saja. Keenam hutang dibayar, piutang diterima. Ketujuh, nan berbetulan berbiyaran, bersalahan berpatutan. Seorang beragih menarik mengembalikan. Adapun

yang biasa adat dalam negeri tiga perkara : Jara dengan bicara. Kedua adat dan istiadat. Ketiga, akal dan musta'mal, artinya, sungguhpun hukumnya demikian itu, dicari juga kepada mula-mula datang kepada akhirnya. Maka dapat dihukum orang atau harta dan dapat tanda buktinya dijual orang. Maka dapatlah mendenda dan membunuh. Artinya jika datang seperti kitanya itu, berapalah akan dendanya, yaitu pertama, sudah ditebus, maka dengan dakwa akan malingnya, mufakat suku nan empat serta lima dengan raja, berapa banyaknya denda itu. Jika orang baik memaling harta itu, maka dendanya setahil setengah kimaemas, lima kupang. Lima busuk sekupang. Sepipa empat kendi, demikianlah dendanya. Jika bukan orang baik memaling itu, disuruh cambuk orang yang demikian itu dan dipasung oleh saudaranya itu tujuh hari. Maka dendanya sepuluh emas, setengah tiga mas kalau beremas hidup, jika tiada beremas hati. Maka hukum orang memaling kerbau, dapat tanda buktinya orang memaling kerbau itu, jika tidak beremas, mati berpaluh dendanya, yaitu beli kerbau orang itu, dipulangkan jua. Maka dendanya sepuluh emas. Tengah tiga emas, lima kupang, lima busuk sekupang. Sepiak empat kendi. Jika orang memaling jawipun sedemikian itu, juga dendanya segala yang empat kaki. Jika orang memaling ayam dendanya tengah tiga emas lima kupang lima busuk, sekupang sepipa empat kendi. Dan jika orang memaling itik dan merpati sekalipun demikian itu juga dendanya, atau segala barang yang jinak. Karena tadi pada ketika malam hari dan siangya. Dan sebab burung itu tiadalah melata orang memalingnya.

Jika orang memaling padi, jika beremas hidup, jika tiada beremas mati, karena padi itu kehidupan sekalian alam, maka dendanya setahil sepaho, sepuluh emas, tengah tiga emas, lima kupang lima busuk, sekupang sepipa empat kendi. Jika orang memaling sirah (sirih) pinang, maka dendanya lima busuk, sekupang sepipa empat kendi. Dan jika orang memaling cubadak sekalipun demikian itu juga dendanya. Dan jika tidak memberi emas, maka digantungkan cubadak itu dilehernya, dibawa berjalan keliling kota tujuh kali.

Jika orang memaling tebu atau pinang, maka dendanya sekupang sepipa empat kendi, karena makanan sekaliannya itu. Maka jangan dipukul. Jika orang memaling kerambil, maka dendanya lima kupang lima busuk, sekupang sepipa empat kendi. Karena pahar mati sekalian makanan. Jikalau orang memaling pagaran, titian dan jarat, atau nan kanai jarat, dendanya lima busuk, sekupang sepipa empat kendi.

Bermula segala yang empat kakinya, lain daripada kerbau, jawi, kuda dan kambing sama juga dendanya. Barang yang sedemikian takdirnya itu menyatakan hukum orang salah. Maka benar hukumnya itu pada adat yang telah biasa dalam negeri ini. Dan hukum kitab Allah itupun disempurnakan

juga dengan hukum Kitab. Berkata Nabi Muhammad S.A.W. : Wa'ala alihi washahbihi ajma'iin, aamiin ya rabbal 'alamin ya maaliki yaumiddin yuhibbut tawwaabiin yaa man yuhibbutmuthahhiriin yaa man hua khairun naashiriin subhaanaka yaa laa ilaaha anta khalishiina minaa minannaar.

Ketahuilah hai saudara kami, bahwasanya pekerjaan dunia itu delapan perkara. Pertama, berakal, kedua berilmu, ketiga cerdik, keempat cendikia, kelima 'arif, keenam budiman, ketujuh bijaksana, kedelapan bodoh atau dungu. Bermula akal itu melihat akan makna dan arti, dan ilmu tahu ia seperti mengenal zahir dan bathin. Dan arti cerdik itu, lakunya hendak aniaya saja. Dan arti cendikia itu, mau kanai, mau menganai, dan arti budiman itu, jikalau orang berkata kepadanya terdahulu tahunya daripada menjawab kata. Seperti merendahkan diri kepada segala hamba Allah, dan arti 'arif itu, bantahan tiada patut dipakai oleh orang yang berakal, karena lebih 'arif orang binas, kurang 'arif itu, bantahan tiada patut dipakai oleh orang yang berakal, karena lebih 'arif orang binasa, kurang 'arif orang celako. Dan arti bijaksana itu, 'arif orang mengetahui baik dan jahat sebagai menjawab kata orang kepadanya. Lagi murah mulutnya kepada saudaranya, kaum keluarganya.

Alkissah bahwasanya kalau ditilik dibandingkan pada sekalian orang yang berakal, lagi lawat bicaranya yaitu hukum dua perkara, pertama hukum syara' kedua hukum adat.

Adapun hukum yang keluar daripada syara' berbab dan berfashal, berdalil berkias berjamak bilafaz dan bermakna.

Adapun hukum adat, berbab, berfasal, berusul, bercupak, bergantung, bertauriah, berteladan, bersasuk, berjeramai adanya.

Fasal pada menyatakan akal

Bermula akal itu tiga bartabatnya, yang pertama sejengkal akal, kedua daripada martabat itu dua jengkal akalnya, yang ketiga itu, tiga jengkal akalnya. Manusia bermula manusia yang sejengkal akal itu, seperti mengiktikatkan dirinya lebih daripada orang lain, inilah orang yang takbur, adalah ia uduwullah (musuk Allah) seperti kata iblis :

Anaa khairun minhu khalagtanii min naarin wakhalaqtahu min thiini, artinya : Hamba terlalu baik dan lebih daripada manusia, karena aku dijadikan daripada api dan dianya dijadikan daripada tanah. Itulah sebab lebih aku sekarang daripadanya. Yang dua jengkal akalnya, seperti seorang me'itikadkannya dirinya itu tidak lebih dan tidak kurang dari pada orang banyak, melainkan sama juga. Karena kita ini hamba Allah daripada tiada dijadikan ada. Itulah orang yang berakal dua jengkal adanya. Apabila kita diam pada akal tiga jengkal itu, yaitu seperti seorang yang mengi'tikadkan dirinya tiada tahu dan tiada kuasa dan tiada bergerak dan sekalian perkara

itu melainkan dengan kehendak Allah jua. Itulah orang yang sempurna akal nya, yang patut kita amalkan, hai segala hamba Allah, perbuat olehmu akan sabar dan pikir, seperti Sabda Nabi S.A.W.

AL FIKRU SIRAJUL QALBI

Bermula pikir itu pelita hati, maka itulah maka diperbuat banyak pikir dan sabar supaya selamat hidup kita daripada dunia dan akhirat.

Adapun martabat orang jadi Raja itu sepuluh perkara : Pertama, suka rupanya. Kedua, berakal. Ketiga, berilmu yang baik lagi tetap. Keempat, berani dan budiman. Kelima, jaga dan tawakkal. Keenam, tetap akal nya dan yakin. Ketujuh, sabar hatinya. Kesembilan, fardhu ia memberi kehendak segala rakyat nya yang berpatutan. Kesepuluh, tau ia akan pangkat sekalian hamba rakyat nya daripada martabat hina dan mulia lebih dan kurang tinggi dan rendah adanya.

Martabat orang jadi Penghulu atas enam perkara. Pertama berakal, kedua berilmu, ketiga kaya yaitu murah daripada berkata-kata yang kebaikan, itulah arti kaya. Keempat, murah daripada pihak hartanya. Kelima jaga. Keenam sabar hatinya kepada segala handai tolannya.

Sipatnya enam pula jadi Penghulu.

Pertama kuat melawan, yaitu berdiri kepada kebenaran. Kedua kuat barang pekerjaan kebajikan. Ketiga memperbaiki parak pagar negeri. Keempat kuat menghasilkan pekerjaan negeri. Kelima tahu pada salah dan benar, Keenam menyelesaikan barang yang kusut dalam negeri, sama kepada anak buah dan sama kepada segala handai tolannya dan kaum nya. Maka sempurnalah ia jadi Penghulu dunia dan akhirat.

Adapun martabat orang jadi Hulubalang empat perkara : Pertama berani, kedua jaga, ketiga tawakkal pada barang pekerjaannya, keempat murah lakunya. Adapun sifat orang jadi Kadhi lima belas perkara : Pertama Islam yang hak dan tiada sah orang kafir, kedua baliq tiada sah kanak-kanak, meskipun ia berakal sekalipun. Ketiga orang yang berakal, maka tiadalah sah perempuan. Keenam orang yang sholeh, maka tiadalah sah orang yang fasik. Ketujuh mengenal ia akan segala hukum Kitab yang takluk kepada Quran dan Hadist, tetapi tiada diisyaratkan hafal Quran itu. Keselapan mengikut ia akan mufakat segala Ulama dari pada sekalian hukum, dan menentukan ia bagi halal dan haram, sah dan batal. Kesembilan mengenal ia akan persalahan yang jatuh ia kepada antara segala ulama. Kesepuluh mengenal ia akan jalan ijtihad dalil dari pada hak segala hukum nya. Kesebelas mengetahui ia sekalian lapaz, mengetahui ia daripada ilmu sharaf dan nahu dan lain-lain nya daripada kitab tafshir Quran. Kedua belas mendengar dan tidaklah sah orang yang buta. Keempat belas bahwa hendaklah Qadhi itu pandai menyuruh dan tiadalah sah orang yang lalai. Kelima belas bahwa

adalah Qadhi itu, jaga lagi berani serta tetap akal dan bicaranya pada memerintah segala kaumnya dan daripada menghukumkan yang betul.

Adapun martabat orang jadi tua dalam suku atau kampung dan negeri, atas delapan perkara : Pertama berakal, kedua berilmu, ketiga kaya, keempat murah, kelima jaga, keenam sabar hatinya pada segala handai-handai, kepada anak buahnya. Ketujuh memegang teraju nan tidak palingan, bungkal yang betul, cupak dua belas tahlil umpama berdiri lurus, tiada condorong. Kedelapan memelihara hati anak kemanakannya serta anak buahnya dan kaum keluarganya jauh dan hampir.

Adapun martabat orang jadi muallim empat perkara : Pertama sabar hatinya daripada upat dan cela, serta tawakkal akan Tuhannya. Kedua tahu akan keadaan dirinya muhdist (baharu). Ketiga manis mulutnya, keempat suci tubuhnya daripada hadast dan najis serta pakaiannya zahir dan bathin, supaya terpelihara daripada kejahatan dunia dan akhirat, maka masyhurlah muallimnya itu.

Adapun martabat laki-laki, tidur siang berjaga malam, senantiasa memakai senjata tajam lagi memegang taguh-taguh, jika menimbang sama berat, jika berkata pelihara lidah, karena lidah itu harimau manusia.

Kama qaaln Nabi S.A.W.

Allisaanu asaduka in thallaqanaa kalaluka.

Jika memandang pelihara mata, karena mata itu seteru manusia, karena atas mata itu iblis berdiri. Itulah maka banyak manusia binasa karena penglihatan itu. Kalau berjalan pelihara kaki, karena kaki itu membawa ke sana ke sini, karena kaki banyak kesusahan bertambah karenanya.

Adapun martabat orang jadi muda lima perkara : Pertama baik rupanya, kedua suci pakaiannya dan tubuhnya, ketiga manis mulutnya, keempat taguh serta setia kepada sahabatnya, kelima berilmu, serta yakin akan ilmu dunia dan akhirat. Adapun martabat orang jadi fakir lima perkara : Pertama sabar, kedua radho, ketiga syukur, keempat suci lidah dan hatinya serta pakaiannya. Adapun suci itu thaat dan ibadat, kelima tawakkal. Dan jika-lau tiada terpakai, oleh fakir itu sifat itu, niscaya adalah fakir itu, seperti pintu yang tiada berkunci, maka tiadalah beroleh faedah pada segala manusia dan tiada beroleh syafaat padanya, sebab sangat bebal karena kelakuan-nya tiada murah dan tiada membedakan fardhu dan sunat, halal dan haram. Maka patutlah fakir itu membedakan Tuhan dengan hamba serta tawakkal pada Tuhan kita Allah Taala.

Adapun martabat perempuan tiga perkara : Pertama malu, kedua takut janji. Ketiga berilmu yang baik pada Allah dan supaya makhluk, sempurnalah ia perempuan. Maka patutlah ia perempuan itu akan isteri orang alim orang besar-besar dan orang-orang yang berakal.

Adapun arti malu itu sopan ia perempuan itu pada Allah dan pada makhluk dan pada segala kelakuannya, tubuhnya, perangnya. Jikalau perempuan itu tiada bermalu, niscaya perempuan itu seperti gulai tidak bergaram, karena malu itu kulit iman namanya pada Kitab Tahsinul Aqal.

Adapun takut janji itu yaitu tentu akalNya perempuan itu. Jikalau perempuan itu tiada tentu akalNya adalah perempuan itu seperti perahu yang tiada berkemudi, yaitu takut janji itulah yang bernama kemudi. Sebagai lagi yang tiada takut janji itu dan tiada tetap akalNya, yaitu kurang martabatnya perempuan itu.

Adapun arti berilmu itu yaitu, tahu ia pada hamba dan Tuhan qadim, muhadast dan lain-lainnya Wallahu 'alam. Maka kita ketahuilah akan faham dan artinya dan maknanya akan kata itu, karena banyak dalamnya. Dan banyak segala manusia merugi pada dunia dan kemuliaan dan kebesarannya.

Adapun martabat manusia yaitu adakalanya manusia tahu mengikut dirinya dan tiada tahu mengikut orang lain. Dan adakalanya manusia tahu mengikut orang lain dan tiada tahu mengikut dirinya.

Adapun manusia tahu mengikut dirinya yakni apabila baik pada dirinya baik pada orang. Dan apabila jahat pada dirinya jahat pula pada orang. Maka itulah yang sebenar-benarnya akal namanya. Adapun manusia yang tahu mengikut dirinya tiada tahu mengikut orang yakni apabila mencela orang, mau dia dicela orang marah ia, yaitu tiada baik dipakai pekerjaan demikian itu. Adapun manusia tahu mengikut dirinya yakni berbuat jahat tahu, berbuat baik tiada tahu. Itulah seteru Allah dan RasulNya.

Adapun martabat manusia enam perkata : Pertama orang namanya, kedua orang-orang namanya, ketiga tampan-tampan orang namanya, keempat angkuh-angkuh orang, kelima yang bernama orang, keenam sebenarnya orang.

Adapun orang itu tahu ia, pada baik dan jahat, tinggi dan rendah.

Adapun orang-orang itu, kelakuannya seperti gambaran dan berhala, sapupun tiada diketahuinya.

Adapun arti tampan orang itu, kelihatan dari jauh, belum tentu rupanya, seperti orang, entah orang entahnya bukan.

Adapun angkuh-angkuh orang itu adalah seumpama kabau saja, kalau digerakkan ia bergerak, ditahan ia tertahan, yaitu menurut kehendak orang saja.

Adapun yang bernama orang rancak, orang rancak ia. Adapun sebenar-benarnya orang yaitu tahu ia pada awal dan akhir pada zahir dan bathin pada Tuhan dan hamba. Adapun segala kita hamba Allah patut mengetahui ilmu yang empat perkara yaitu : Cerdik cendikia, arif bijaksana, seperti kata ha-

kim yaitu, kesudahan ilmu itu supaya memelihara kita daripada segala huru-hara dan daripada mara bahaya adanya. Bermula kepada akal itu tiga perkara : Pertama membangunkan segala kesalahan manusia. Kedua merendahkan dirinya pada orang yang kurang martabatnya. Ketiga dipikir dahulu kemudian maka barulah bertutur.

Bermula bebal itu tiga perkara :

Pertama berkata-kata yang tidak memberi manfaat, kedua membesarkan dirinya, ketiga melarang orang yang mengerjakan suatu kebajikan serta dia sendiri tidak mau mengerjakannya. Adapun tanda orang berakal sepuluh perkara : Yaitu lima yang lahir dan lima yang bathin. Bermula lima yang lahir itu yaitu, pertama berdiam-diam dirinya daripada berkata-kata yang tidak memberi manfaat, kedua pandai menahan marah, ketiga merendahkan dirinya, keempat beramah-ramahan, kelima berbuat ilmu setia. Adapun lima yang bathin, yaitu pertama berkata-kata dengan kebajikan, kedua berbuat adat, ketiga senantiasa takut akan Allah, keempat membesarkan dirinya, kelima menahan dirinya daripada berdusta.

Adapun perhiasan manusia itu tiga perkata :

Pertama berilmu dan tiada ia menyalahi orang mengerjakan hukum syara'. Kedua murah padanya memberi pertanyaan orang lain. Ketiga sangat usahanya pada segala pekerjaan kebaikan, ia tidak menuntut dunia melainkan Allah Taala yang dituntutnya.

Pasal pada menyatakan kebaikan dan petunjuk dan pengajaran. Buat segala manusia laki-laki dan perempuan tua dan muda, yaitu lebihkan duduk daripada tegak, lebihkan sabar daripada bebal, lebihkan rajin daripada segan, lebihkan duka daripada suka, lebihkan lapar daripada kenyang, lebihkan baik daripada jahat. Adapun apabila lebih kenyang daripada lapar, niscaya hilanglah akal. Dan apabila lebih tidur daripada jaga, niscaya hilanglah bicara, karena bicara itu diwajibkan kepada segala orang-orang. Karena lebih segan daripada rajin datanglah hina. Kalau lebih gusar daripada sabar hilanglah mulia. Jikalau lebih suka daripada duka hilanglah budiman. Dan jikalau hilang budiman banyak mendatangkan susah dan karena susah hilang utusan dan kalau hilang utusan binasa tukang, karena kurang tukang binasa kayu, karena binasa kayu tumbuhlah rugi. Ingatlah oleh segala orang-orang kata-kata ini, karena banyak dalamnya yang terpakai oleh kita segala hamba Allah.

Adapun yang jadi hutang pada monti enam perkara : Pertama mengikut kata, kedua mempersauhkan tanda, ketiga mempertampinkan emas, keempat menaklukkan dakwa, kelima menyusutkan dakwa dan jawab, keenam mehelakan kepada hakim atau raja.

Adapun undang-undang samun yaitu : Berpandan, berpakuburan tanah

nan lambung serta daralı nan dihurungi langau.

Adapun dakwa itu empat perkata : Pertama dicemoohkan, kedua disamakan, ketiga didakwakan, keempat dicelakakan.

Adapun jawab empat perkara : Pertama diiakkan, adapun yang diiakkan yaitu jatuh kepada bayar dan juga jatuh kepada telah berbayar. Kedua ditidakkan, jawabnya yaitu dua pula, pertama napi, kedua jatuh nakal, jika-lau napi jawab dakwa, apabila hakim beroleh saksi membayar sukut, karena lembaga sengketa berketerangan. Keempat disahkan yang diambil dengan sumpah.

Adapun ilmu, kata segala orang berakal dua perkara : Pertama keluar daripada syara' yaitu empat perkara : Pertama lapaz, kedua makna, ketiga kias, keempat ijma'. Yang kedua keluar daripada adat, yang empat pula baginya, pertama asal, kedua usul, ketiga tanda bukti, keempat kenyataan.

Adapun lembaga jangan dibuang-buang karena itu adat segala penghulu-penghulu atau raja-raja, supaya jangan sumbing mertabat yang delapan perkara, yaitu jikalau sidik lawannya 'arif, kalau midik lawannya budiman, manakala cerdik lawannya johari, dan jika cendikiyo lawannya bijaksana. Maka arti yang delapan itu, yakni sidik artinya pesengketaan, midik artinya pemalas, cerdik artinya kebencian, orang cendikiyo artinya saudagar arif, artinya menteri budiman artinya penghulu johari, artinya raja bijaksana artinya khadi mengetahui shah dan batal sunat dan fardhu halal dan haram. Apabila ada seorang manusia tahu ia pada mertabat segala kata yang tersebut itu, dan tahu ia akan membedakan lapaz dan maknanya dan maksudnya segala kata-kata itu, maka sempurnalah ia menjadi orang yang pilihan dan patutlah ia menjadi kepala.

Apabila terbit marah mereka itu, maka hilanglah ilmunya. Sebagai kata-kata Penghulu : Kata tagah kata tak lalu, kata bangis kata telampau, kata riang kata takabur, kata umum kata binasa, kata sebahat kata membunuh. Malu pada orang badan lalah, kurang periksa sasal tumbuh, usul dahulu pendapatan.

Adapun sengketa empat perkara : Pertama kata, artinya maling bertanda bukti, kedua kata artinya hukum jatuh di atas saksi, menda'i ia sumpah atas simungkir. Ketiga kata kata mengata artinya seperti berhutang sepuluh rial, tetapi jawabnya menda'i ia sudah hamba bayar atau menda'i mendakwakan lebih daripada hutang yang sebenarnya, yaitu hutang sepuluh rial didakwakan dua belas rial. Keempat sengketa kata yang bernama kata satu-pun tiada yang dicapai atau diterima adanya. Adapun keputusan sengketa empat perkara : Satu dengan hukum, kedua dengan lembaga, ketiga karena takut, keempat karena beralah-alah atau alur patut.

Bermula kata-kata yang tiga itu bermusi dan perkasa serta berbanding, maksudnya yaitu ingat-ingat kepada orang yang mendawakan dan yang menjawab dan segala penghulu-penghulu. Apabila halur patut, keluar hukum antara siasatnya. Kedua barangsiapa yang mungkin itulah dimakan hukum.

Adapun hukum empat perkara :

Pertama adat yang berkekalan tiada dapat ditinggalkan. Kedua hukum adat oleh yang qawi. Ketiga hukum hajarunnatiq. Keempat hukum Allah bersumpah.

Adapun kata benar patut dijawab dan kata salah, tiada benar dijawab. Apabila datang tengku kepala, kota kembalikan kepada pesawat tandanya atau tempat katanya. Dan apabila datang musi oleh monti kepada penghulu atau kadhi, wajib bagi mereka itu memberi keterangan dakwa dan jawab serta siasatnya dan keputusan hukumnya. Apabila berketinggalan syarat rukunnya, supaya monti itu membatalkan. Apabila dakwa dan jawab berbetulan tidak dapat melakukan hukuman antara keduanya, di sinilah penghulu-penghulu bersalahan mertabat dakwa dan jawab, yaitu hukum jatuh sengketa sudah.

Adapun dakwa bersama Raja Lelo, jawab bersekehendak hati, dakwa nan serta usul, jawab nan serta mungkir.

Adapun mu`rad (yang dimaksud) berbetulan tiada berlawan dakwa dan jawab atau tiada bertepatan hukum, karena dakwa dan jawab itu. Apabila mungkir keduanya kembalikan kepada pesawat tandanya dan kepada takuk kayunya dan tempat katanya.

Pasal pada menyatakan cemooh.

Adapun jalan maka orang boleh kita cemooh, seperti kata hadist Melayu :

Anak orang kota tua

Lalu ke sawah membawa suluh

Adapun banyak tanda cemooh

adalah tengah tiga puluh

Pertama berjalan berderas-deras, kedua berjalan bermurah-murah, ketiga dibawa pikat dibawa langau, keempat terbayang, kelima kecundungan mata orang nan banyak dalam negeri, ketujuh sama serumah, keselapan sehampir rumah, kesebelas sehampir kandung, kedua belas sehampir parit, ketiga belas sehampir duduk, keempat belas sama sepai, kelima belas sama-sama tidur, keenam belas sekalang hulu, ketujuh belas sama pergi, keselapan belas sama datang, kesembilan belas sekutika enggang lalu atah jatuh, kedua puluh berpantang suluh, kedua puluh satu luka atau buntul tubuhnya, kedua puluh dua tertukik jajak mendaki, tersendorong jajak menurun, ke-

dua puluh tiga ronta tidak kepada dianya, jajakpun kesana perginya, kedua puluh empat keluar belukar, keduapuluh lima masuk belukar, itulah tanda cemooh yang tengah tiga puluh.

Pasal menyatakan tanda jahat, seperti kata hadist Melayu :

Bercakak orang kota nan empat	Lawannya orang Payakumbuh
Ada banyak tanda jahat	Ialah tengah tiga puluh

Pertama terlalu terkejar, kedua tertajun tertagak, ketiga terancang teratas, keempat terabut terampas, kelima dapat berjual, keenam dapat beregang, ketujuh dibawa pikat dibawa langau, keselapan berbaun bak ambancang, kesembilan bersurih bak sipasin, kesepuluh berjajak berunta, keselabelas kecundorongan mata orang banyak, keduabelas sekutika enggang lalu atah jatuh, ketigabelas dibawa ribut dibawa angin, keempat belas berjalan terisak-isak, kelima belas berdebar darah di dada, keenam belas gemirap darah dimuka, ketujuh belas berjalan merangguk-rangguk, keselapan belas berjalan berderas-deras, kesembilan belas merangkuh dirinya seperti buah delima, keduapuluh, berjual bermurah-murah, keduapuluh satu berjalan berbasah-basah, keduapuluh dua putus tali, keduapuluh tiga tumbang cika, keduapuluh empat zahir dari ekor kota datang ke kepala kota, keduapuluh lima bertangkai bertumpuk maka dijinjing atau bertali maka dieret, jikalau tidak yang sedemikian itu tiadalah sah dalam undang-undang ini.

Pasal pada menyatakan dakwa.

Adapun dakwa itu lima perkara. Pertama maarif, kedua majhul, ketiga tanaqud, keempat mubham, kelima amqal namanya.

Adapun dakwa yang maarif itu harus dijawab karena ia dikenal, dan dakwa yang majhul itu tidak dikenal dan tidak harus pula dijawab, adapun dakwa tanaqud dan tidak harus pula dijawab, adapun dakwa tanaqud itu terkemudian, yaitu seperti orang yang mendakwakan harta tersando, maka jawabnya terdakwa tidak hamba memegang harta itu melainkan harta manahnya sendiri, itulah dakwa tanaqud namanya, melainkan sumpah atasnya. Adapun dakwa mubham artinya a'qin yang mujmal, yaitu palu memalu, adapun dakwa amqal, seperti mendakwakan tiada berupa sebagai juga, tidak harus pula dihukumkan.

Pasal pada menyatakan hutang kepala kota. Adapun hutang kepala kota itu empat perkata : Pertama tangguh, kedua telingikai, ketiga musu, dan keempat membanding. Adapun banding itu atas tiga perkara : Pertama banding sawi, kedua banding memecah, ketiga banding memutus.

Pasal menyatakan hutan monti.

Adapun hutan monti enam perkara : Pertama menyukatkan kata, kedua mempersatukan tanda, ketiga bertampankan emas, keempat menyukat dakwa dan jawab, kelima menggahi dakwa, keenam membawa kepada ha-

kim. Adapun monti itu sebelas perkara. Pertama monti qatha' ketawi, kedua monti gagak kegawi, ketiga monti sama' samawi, keempat monti buruk, kelima monti elok, keenam monti kutuk, ketujuh monti sigerok, keselapan monti ekor kambing, kesembilan monti ekor kerbau, kesepuluh monti sahaja, kesebelas monti raja.

Adapun monti qatha' ketawi, yaitu memutuskan kata. Dan monti gagak gawi yaitu antara lawan dengan kawan, tetapi hatinya adakalanya hendak memutuskan kata, adakalanya hendak memecah.

Adapun monti sama' samawi, monti mendengar-dengarkan saja, adakalanya berbuat buni sedikit-sedikit tetapi akan berkata-kata benar takut karena kurang ilmu.

Adapun monti buruk, apabila kata akan putus, dia tidak mau datang lagi dan segala perkara diselesaikan oleh orang lain dan ia tidak beroleh tahlil emas, karena tiada ia menyudahkan kata. Jadi sepanjang hari berbantah-bantah jua tiap di rumah, karena buatan tanggal sepanjang hari.

Adapun monti olok-olok, selalu ia meolok-olokkan orang yang berkesumat itu. Dan katanya beri hamba emas sebagian supaya hamba menangkan perkara itu, dan hamba cari akal kepada segala penghulu-penghulu dalam negeri. Demikianlah dinamakan monti olok-olok itu. Adapun monti kutuk itu selalu pergi kepada orang yang berpekara mengatakan, bahasa penghulu-penghulu telah mendapat dari yang sebelah dan beroleh hamba emas, tak hamba kisarkan segala penghulu-penghulu kepada kita karena sebab fitnah itu menjadi kesumat. Dan lalu berkelahi. Demikianlah kelakuannya setiap masa, sangat sekali dosanya monti kutuk itu.

Adapun arti monti ekor kambing, bicaranya sedikit-sedikit, adakalanya sudah kata olehnya, adakalanya tiada, karena kurang tahu orang kepadanya, sebab katanya mahal keluar, karena kurang beroleh tahlil emas. Adapun monti ekor kerbau itu, panjang kucipasnya, artinya suaranya pantas lagi riang, dan tahu segala hukum adat dan syara'. Apabila kata berulak, pulang kepadanya, maka pandai ia memutuskan. Tetapi apabila ia mendengar akan banyak beroleh tahlil emas, banyak katanya keluar, serta panjang suaranya petang dan pagi, ia tiada berhenti-henti berbuat, umpama ekor kerbau itu.

Adapun arti monti saja, yaitu apa-apa kata orang diikutnya saja, senantiasa membanyak-banyakkan orang saja. Itulah monti yang terlebih bingung lagi kurang beroleh tahlil emas, cuma dijadikan orang sendi saja, jikalau galak orang galak ia, kalau terkarut orang terkarut ia, jikalau datang orang lain bertanya kepadanya, betapa kata itu, jawabnya entah tiada tahu hamba, hanya hamba hutang memegang kata orang saja. Jadi terlalu banyak galak-galak orang melihat perangainya. Adapun arti monti raja, yaitu katanya saja patut diikuti, jikalau disalahi orang berkesumat jadilah dibantahi, maulah

ia berkawan kepada orang yang salah, kalau ia baik akan beroleh tahlil emas, disudahkannya kata itu dengan segera.

Adapun utang hakim selapan perkara :

Pertama menilik saksi, kedua menjatuhkan hukum, ketiga menyamakan kepada dua orang yang berpekar, keempat takut akan Allah, kelima membawa khadi, keenam menyampaikan tanda, ketujuh menyuratkan dakwa dan jawab, serta hukum, keselapan menghukumkan dengan adil seperti kata Allah Taala :

WA IZA HAKUMTUM BAINAN NAASI AN TAHKUMU BIL'ADLI.
Apabila menghukum kamu antara manusia maka hukum olehmu dengan adil.

Adapun adat yang terpakai di dalam luhak nan tiga laras nan dua, adalah empat pasal. Keempat itu boleh dipakai, yaitu pertama yang sebenarnya adat, kedua nan diadatkan, ketiga nan teradat, yang keempat istiadat.

Adapun yang sebenarnya adat ialah yang diterima daripada Nabi Muhammad S.A.W. sepanjang yang tersebut dalam Kitab Allah. Di sinilah diambil sah dan batal, halal dan harm, sunat dan fardhu, dakwa dan jawab, saksi dan bayanah, dan disitulah diambil pihala bunuh yang tiga yaitu satu 'amad, kedua syabah 'amad, dan ketiga khatok dan yang disebut bunuh itu kesatu ikrar, kedua saksi, ketiga los. Dan di situlah diambil hukum empat perkara. Pertama hukum ilmu, kedua hukum bayanah, ketiga hukum kurinah, dan keempat hukum ijtihat.

Adapun makna hukum misbatkan atau menafikan salah satu dari dua perkara. Maka syarat hukum itu empat perkara : Pertama orang menghukum, kedua adat yang dihukumkan yang takluk bagi mendakwa dan menda'iliah. Yang ketiga menda'i (mendakwa) atau menda'iliah (orang yang terdakwa). Yang keempat syah'ia yang dihukumkan yang takluk kepada adat hak bagi menda'i atau menda'iliah kepada yang menghukum.

Pasal yang kedua adapun syarat yang menghukum empat perkara : Satu mengetahui dakwa dan menjawab atau saksi dan segala syarat hukumnya. Yang kedua mengetahui ilmu hukum. Yang empat perkara tadi serta menaklukkannya. Yang ketiga mengetahui ilmu adat yang dihukumkan bahwa ia adat itu yang takluk bagi menda'i atau menda'iliah dan yang keempat bahwa ia adil dan tiada tamak dan tidak orang gila dan bukan kanak-kanak dan orang dungu dan tidak pula hamba orang.

Pasal yang ketiga, adapun orang jadi saksi adalah ia adil dan keluar ia atas lima perkara. Pertama tamak, kedua tidak kanak-kanak, ketiga tidak ibu bapak atau mamaknya serta yang berkarib adanya, keempat tidak orang dungu, kelima tiada hamba orang.

Pasal yang keempat, adapun siman yang menuntut hak dirinya atas orang lain dimuka hakim itu, menda'i namanya dan siman yang menafikan hak orang lain dimuka hakim menda'iliah namanya.

Pasal yang kelima, adapun yang menjadikan hak dirinya ada empat perkara : Pertama dari sebab cencang latih yang sah, yang kedua daripada sebab bali yang sah, yang ketiga dari sebab waris.

Pasal yang keenam, adapun syarat yang menda'i dan menda'iliah : Pertama tiada orang gila, kedua tiada kanak-kanak, ketiga tiada orang dungu, dan keempat tiada hamba orang.

Adapun dakwa itu terbagi atas dua bahagian. Pertama atas orang hidup, kedua atas orang mati.

Pasal tujuh, jikalau mendakwa seorang atas orang yang hidup, kedua atas orang mati.

Pasal ketujuh, jikalau mendakwa seorang atas orang yang hidup karena hutang simati adalah disyaratkan dakwa itu mengatakan bahwa engkau tahu kepada warisnya. Jika mungkir ia dan ketiadaan saksi yang mendakwa disumpahi bermula makna tahu diakunya kedua tangguk menangguk di muka warisnya waktu sakitnya dan mengaku ia tahu warisnya.

Pasal kedelapan, adapun nama hukum itu empat yang berlainan pada pihak takluknya dan bersamaan pihak keputusannya. Pertama hukum ilmu dan kedua hukum ijthiat, ketiga hukum saksi, keempat hukum kebaikan.

Pasal yang kesembilan, adapun hukum itu berdiri atas dua perkara : Satu berdiri hukum atas buni jawab. Kedua atas dakwa dan jawab serta saksi.

Pasal sepuluh, dakwa dan jawab saksi, ikrar, muda'i : Yang pertama, adapun siman yang menuntut hak dirinya kepada orang lain, itulah muda'i namanya. Kedua, maka yang menafikan hak orang lain dan meisbatkan hak dirinya, maka itu menda'i juga namanya. Ketiga, adapun katanya siman yang menafikan hak orang lain, maka itu muda'iliah namanya. Keempat, maka siman yang meisbatkan hak orang lain di atas dirinya, maka itu ikrar namanya. Kelima, maka katanya siman yang misbatkan hak orang atas orang lain, maka itu saksi namanya.

Pasal yang sebelas bahagian dakwa, adapun dakwa itu terbagi atas dua perkara. Satu siman yang menuntut hak diri kepada orang lain yang dijawab. Dan jawab semata-mata nabi yaitu muda'i dan muda'iliah namanya. Yang kedua, adapun katanya siman yang menuntut hak dirinya dan meisbatkan hak dirinya, maka yaitu tuda'i namanya. Berdakwakan pada dua orang pada satu syaik.

Pasal yang kedua belas, syarat orang mendakwa. Adapun syarat orang mendakwa itu atas empat perkara : Satu tidak kanak-kanak, kedua tidak orang gila, ketiga tidak diajarkan orang, keempat tidak orang dungu.

Pasal tiga belas, syarat dakwa. Jika mendakwakan tanah ditentukan zatnya, sifatnya, jihatnya yang empat, panjang singkatnya, watas sepadannya atau qadarnya. Jika mendakwakan intan permata emas perak ditentukan zatnya, sifatnya, bilangannya, atau sebab masa dan tempatnya, ataupun qadarnya. Jika mendakwakan kain baju, menentukan zat sifatnya, hasat kembangnya, sebabnya, masa dan tempatnya. Maka mendakwakan daripada jenis padi dan beras, menentukan sifatnya, sukatnya, sebab masa dan waktu atau pun qadarnya.

Pasal yang keempat belas, syarat orang jadi saksi. Adapun syarat orang jadi saksi ada sepuluh perkara : Pertama adil, kedua mempunyai marwah, ketiga tidak tamak, keempat tidak hamba orang, kelima tidak kanak-kanak, keenam tidak orang dungu, ketujuh tidak diajar orang, kedelapan tidak orang gila, kesembilan bahwa buni saksi itu sepakat bagi muda'i dan muda'iyah, kesepuluh tidak orang tukang sumpah dan tukang sapo.

Pasal kelima belas, dakwa yang belum maarif. Jikalau dakwa yang belum maarif atau ketiadaan syarat rukunnya, belumlah wajib atas hakim menuntut jawab kepada terdakwa, karena pada hakim sendiri belum maarif. Dan wajib oleh hakim lebih dahulu sudi dan siasat, supaya dakwa jadi maarif atau nyata. Kedua, jika nyata dakwa muda'i tidak maarif, patutlah hakim itu menolak dakwanya, kemudian daripada sudi dengan siasat itu, karena kata Nabi S.A.W.

ADDAA'I AL MAJHUUL LAA TA'RIF

Artinya, dakwa yang majhul itu tidak dikenal adanya. Adapun dakwa yang maarif empat perkara : Pertama membawa saksi, kedua membawa tanda bukti, ketiga membawa ikrar pada lidah, keempat membawa keterangan, maka haruslah dakwa itu dijawab. Ketiga jika kemudian suai dan siasat itu dan kenyataan dakwanya itu tangkula maka hakim membinasakan dakwa yang pertama, sebab dakwa yang kedua dan binasalah dakwa yang kedua, sebab dakwa yang pertama.

Pasal yang keenam belas, dakwa yang sudah maarif. Pertama, apabila pada haim telah maarif atau nyata segala syarat dan rukunnya, dakwa muda'i, wajib pada hakim melakukan, kepada muda'ilah serta minta jawabnya. Kedua apabila pada muda'ilah serta minta jawabnya. Kedua apabila pada muda'ilah serta minta jawabnya. Kedua apabila muda'ilah tidak maarif atau tidak nyata dakwa muda'i itu tiadalah hak muda'ilah menolak dakwa itu. Karena hakim telah menghukumkan minta dijawab. Hanya yang wajib pada muda'ilah minta kepada hakim, supaya hakim menyatakan atau memaarifkan sekali lagi kepada muda'ilah. Ketiga, tidak pula muda'ilah berhak membinasakan segala dakwa itu. Keempat, tidak wajib pula sendiri muda'i atau muda'ilah sudi dengan siasat kepada muda'ilah atau kepada

saksi atau permintaannya kepada hakim. Dan tidak pula wajib hakim mengabdikan. Jikalau hakim mengabdikan permintaannya sudi siasat itu. Jikalau menghukum hakim pada jalan yang demikian itu, adalah hukuman itu thama' namanya. Karena muda'i-muda'ilah yang punya permintaan itu, yaitu sebagai menjadi hakim dalam perkara dirinya.

Pasal yang ketujuh belas, dari hal jawab. Adapun jawab itu terbagi atas lima bahagian yang berlainan namanya, pertama muda'alaihi namanya, hukumnya saksi atas si muda'i, sumpah atas si muda'alaihi. Kedua istbat, ketiga sukut yaitu dibenarkan dakwa muda'i dengan sumpahnya. Keempat tudai' namanya, mendirikan saksi kedua belah pihaknya. Kelima nabi mengandung istbat yakni umpama seorang berpiutang sepuluh. Dijawabnya tidak berutang sepuluh. Hukumnya terbayar pada yang dikandungnya dengan istbat dan saksi. Atas si muda'i. Pada mana yang dinapikan. Muda'alaihi tadi dan sumpah kepada muda'alaihi, jika tidak ada saksi oleh muda'i.

Pasal yang kedelapan belas, saksi atau sumpah. Adapun saksi itu berdiri pada tiap-tiap muda'i akan membenarkan dakwanya dan sumpah itu berdiri tiap-tiap muda'alaihi. Jika muda'i tidak ada saksi, maka dengan sumpah, hilanglah hak muda'i yang didakwakannya itu. Adapun sumpah itu berdiri pada tiap-tiap muda'i pada jawab sukut, dan lagi pula sumpah pada muda'i atas enam perkara : Pertama, jika terdakwa membesarkan dirinya, yaitu tidak mau datang dipanggil hakim. Kedua, dakwa atas sendiri kanak-kanak yang boleh ditaklukkan dakwa apabilanya. Ketiga, dakwa atas sendiri orang gila yang boleh ditaklukkan dakwa apabila. Keempat, dakwa atas sendiri orang dungu. Kelima, dakwa atas orang yang putus khabarnya. Keenam, dakwa atas orang mati. Adapun pada enam perkara yang tersebut itu diterima dakwanya serta saksi dan dibenarkan dakwa serta sumpah.

Pasal yang kesembilan belas, hak wajib pada hakim. Adapun dakwa yang telah dilabuhkan dimuka hakim baharulah berdiri hal yang wajib pada hakim. Pertama, hendaklah hakim itu menimbang akan dakwa itu. Apakah dakwa itu maarif atau tidak maarif. Kedua, hendaklah hakim itu muafakat akan menimbang melakukan sudi dan siasat, supaya dakwa itu jadi maarif, atau nyata pada hakim. Ketiga, hendaklah hakim muafakat menimbang, jika ada dakwa yang maarif atau di dalam mana yang patut berdiri sudi dan siasat, supaya mencari tarang keadaannya orang mendakwa itu. Keempat, bahwa hendaklah hakim itu muafakat menimbang dalam apa pandangan yang dapat dari dalam jawab sudi dan siasat. Jika ada pendapatan itu tanggul perkataan orang yang mendakwa atau tidaknya. Kelima, hendaklah hakim itu muafakat menimbang, jika di dalam pendapatan sudi dan siasat tidak bercela jawabnya muda'i, baharulah hakim itu melalukan dakwa yang suci itu kepada yang terdakwa, serta diminta jawab kepadanya. Keenam, jika yang terdakwa sudah menjawab, bahwa hakim itu muafakat

menimbang serta menimbang atas empat perkara, yaitu : Pertama sudahlah jawab itu kafi (cukup), kedua jawab itu nabi mengandung asbat, ketiga adalah jawab sukut (diam), keempat adalah jawab tuda'i. Adapun jika ada pada jawab yang tiga perkara yang tersebut itu diluar sukut, maka wajib pada hakim mufakat menimbang, hendaklah melakukan sudi dan siasat kepada yang terdakwa. Maka apabila telah selesai daripada sudi dan siasatnya kepada muda'i dan muda'alaihi, hendaklah hakim mufakat menimbang akan mencari hukum yaitu, dengan hukum apakah kita hukum dakwa dan jawab yang begini. Dengan hukum, dengan hukum ilmukah, dengan hukum saksi, dengan hukum sumpahkah atau dengan hukum kebaikankah. Maka apabila hukum telah sepakat akan yang demikian, maka mantapkanlah hukum, pilih salah satu dalam hukum yang empat perkara.

Pasal yang kedua puluh, takluk hukum.

Pertama hakim kebaikan namanya, adapun kebaikan itu adalah takluk kepada tiap-tiap barang yang memberi manfaat atau menghilangkan mudharat kepada muda'i dan muda'alaihi, sebab itulah hakim kebaikan bernama manusia, diluar pahit diludahkan, yakni karena tiada pandai hakim mencari kebaikan kepada muda'i dan muda'alaihi, jadilah ia dinamakan pahit diludahkan. Tetapi hakim yang bijaksana atas mencari jalan hukumnya, yang memberi manfaat atau menghilangkan mudharatnya, muda'i dan muda'alaili, jadilah hukuman itu manusia diluar oleh kedua boleh pihaknya, karena itulah hukuman kebaikan, sangat dipuji oleh sekalian manusia.

Kedua, adapun pada orang bernenek bermamak, bersanak saudara, panjang belum berkarat, bantul belum berkapang, tiadalah kanai hukumnya daripada hukuman kebaikan. Adapun tempat mengambil kias dan teladan adalah ceritanya pada manusia dahulu kala. Seorang anak kecil yang dipalut seekor ular bidai pada satu pohon kayu. Maka Datuk Suri Dirajo, Datuk Ketemengungan dan Datuk Perpatih nan Sebatang, bermufakat dengan sehabis budi dan ikhtiar, akan melaksanakan kanak-kanak itu daripada ular. Maka jika ular itu dibunuh, niscaya kanak-kanak itu mati bersama dengan ular itu. Setelah putus dalam mufakat, orang yang bertiga itu, dan mengambil segenggam ranting kayu, maka dipukulkan ranting itu kepada pohon kayu yang tempat ular bidai memalut kanak-kanak itu, maka terkejutlah ular itu, dan anak itu terlepas daripada ular itu. Sebab itulah dikatakan dalam hukuman kebaikan, ular dipalu jangan mati, kayu pemalu jangan patah, tanah dipalu jangan lembing.

Pasal yang keduapuluh satu, takluk saksi atas sumpah. Pertama, adapun tiap-tiap pada muda'i itu sah dakwanya, jika ada saksi.

Kedua, adapun pada tiap-tiap muda'alaihi itu lepas pada dakwa, oleh muda'i, serta sumpah oleh muda'i, jika muda'i tidak ada saksi.

Pasal keduapuluh dua, pada menyatakan ijthad. Adapun hukum ijthad

itu berdiri pada tiap-tiap tanda dan kuranah atas empat perkara : Pertama muda'i, kedua pada muda'alaihi, ketiga pada saksi, keempat sahiih.

Pasal yang keduapuluh tiga, takluk hukum ilmu. Adapun hukum ilmu itu, berdiri pada penghilahatan atau pada pertama daripada katanya, atau fiil (perbuatan) muda'i, kedua daripada fihil atau katanya muda'alaihi. Ketiga daripada katanya atau fihil saksi.

Pasal yang keduapuluh empat, hak muda'i dan muda'alaihi. Apabila hakim telah menjatuhkan hukum kepada muda'i-muda'alaihi, maka adalah muda'i-muda'alaihi, berhak atas dua perkara :

Satu, memusi. Kedua, membanding sepanjang-panjang tali benteng, dilarikan serantau hilir, serantau mudik.

Pasal yang keduapuluh lima, pada menyatakan banding. Maka apabila hakim telah mendengar musi muda'i atau muda'alaihi, dan wajiblah hakim memberi keterangan bagi musi itu. Maka apabila muda'i atau muda'alaihi merasa di dalam hatinya bahwa takluk hukum itu, pertama bahwa hukuman itu bersalahan dengan jwabanya, kedua muda'i atau muda'alaihi bersalahan dengan jawabnya, kedua muda'i atau muda'alaihi bersalahan takluknya, ketiga dakwa atau jawab tidak sempurna. Keempat, saksi yang tidak diterima. Kelima, hakim kekurangan sama sekali sudi dengan siasat, maka yang demikian itu berhaklah muda'i atau muda'alaihi membandingnan sepanjang-panjang tali, sekanyang-kanyang benteng, melarikan serantau hilir, serantau mudik, kepada pangkat yang berjenjang naik, bagaimana takluknya sampai ke pucuk bukit.

Pasal yang kedupuluh tujuh, banang.

Adapun apabila sampai musi dan banding daripada takluk yang dibawa sampai kepada takluk yang di tas dan mana yang lurus itulah yang ditaguih, yaitu kesudahan hukum. Itulah yang bernama banang.

Pasal yang keduapuluh delapan, yaitu mufti.

Adapun jika hakim itu berselisih sama hakim, belum wajib ia melakukan barang satu apa pekerjaannya, maka lebih dibawanya perselisihan itu kepada pangkat yang lebih tinggi daripadanya. Adapun pangkat yang lebih tinggi daripadanya itulah yang bernama Mufti yang ia berhak memberi putusan kepada hakim tadi.

Adapun yang jadi pangkat jenjang hakim, silang jo selisih atas tujuh perkara, yaitu : Pertama, andiko dalam sebuah parit. Kedua, yang jadi pangkat jenjang, penghulu suku. Ketiga, yang jadi pangkat dalam sebuah negeri. Keempat, yang jadi pangkat jenjang selaras. Kelima, yang jadi pangkat orang besar raja, yaitu tuan khadi di Padang Ganting, Bendaharo di Sungai Tarab, Mangkudun di Sumani', Tuan Andomo di Surau Asu. Keenam, yang jadi pangkat jenjang Raja Bauk jo Sampukudus. Ketujuh, yang jadi pangkat jenjang raja sampai ke pucuk bukit, yaitu Daulat di Pagaruyung.

Keputusan-keputusan hukuman perselisihan Adat. Di Minangkabau semasa dahulu, belum ada dituliskan tiap-tiap keputusan hukuman oleh hakim-hakim, yang dinamai orang Belanda vonis. Karena kebanyakan hukuman, baik dalam perkara sipil atau dalam perkara kriminil diputuskan oleh hakim-hakim, menurut pepatah sepanjang adat, yaitu : Berjenjang naik bertangga turun.

Umpamanya ada sebuah perkara lebih diselesaikan oleh penghulu yang sebuah parit dalam persukuan, kedua dua partai itu menurut pepatah adat : Kusut nan diselesaikan, karuh nan diperjanjih, yakni seboleah-bolehnya di-hukum damai saja.

Apabila tidak salasai, baru dibawa kepada penghulu suku adat. Oleh kedua-dua penghulu famili yang berselisih itu, di sinilah perkara itu tersiar kepada orang banyak, karena sudah ditimbang di Balai Adat dimuka monti dan dubalang serta orang tua cerdik pandai. Sungguhpun adat itu dihadiri oleh beberapa penghulu nan sebuah parit, monti dengan dubalang dan orang cerdik pandai, monti dengan dubalang dan orang cerdik pandai, tetapi penghulu suku adat tadilah yang berhak memutuskan dan yang lain-lain cuma didengar juga pertimbangannya. Jikalau pihak yang kalah atau yang menang, kurang bersenang hati juga dalam putusan ini, perkara itu oleh diteruskan lagi, yang dinamai banding kepada rapat negeri, yang dikepalai oleh yang dipertuan raja itu, dihadiri oleh orang yang tersebut tadi juga, bersama segala penghulu kedua belah pihaknya, baru di sinilah ganting boleh putus nan biang. Maka tumbuk kata habis bicara, sampai hukum tak di-banding lagi.

Dibahagian Kurinci, tiap-tiap perselisihan diputuskan oleh kepala famili dinamai Tua Kelibau, kalau tidak putus oleh tua kelibau, dibawa kemuka Penggawa tiga puluh dan boleh terus sampai kepada kepala suku dan mendopo dan mamak, kedua belah pihaknya dipandang sebagai pendengar saja dan tidak boleh mengeluarkan suara. Hakim-hakim yang lebih tinggi dari ini ialah Depati nan berempat, terjadi dari empat orang kepala-kepala Mendopo. Yang tertinggi yang lebih tinggi dari ini lagi. Tetapi cuma memutuskan perkara dengan orang yang berlainan negeri saja, yaitu Depati nan berlina atau yang bertujuh.

Hakim-hakim ini sangatlah telitinya dalam pemeriksaan perkara-perkara daripada hakim kecil di dalam kampung mereka itu, selalu mendapat uang tahil emas, atau uang meja, tiap-tiap menimbang perkara yang dinamai menurut adat, uang isi adat. Di dalam perkara kriminil, hakim-hakim mengambil keuntungan dari denda yang dibayar oleh kedua belah pihaknya uang tahil emas kepada hakim-hakim tadi. Uang tahil mas ini dilain-lain tempat di Minangkabau tidak serupa. Dinamai seperti ada yang mengatakan uang jurah dan di Jambi, uang agun. Dibagian Kurinci dinamakan uang serah, artinya uang yang diserahkan.

Sesudah orang Belanda menduduki Sumatera Barat barulah dinamakan uang tahlil emas, yaitu uang meja yang dibayar lebih dahulu sebelum perkara ditimbang. Rapat diadakan di dalam Balai Adat, duduk pada tempatnya masing-masing yang sudah diatur lebih dahulu.

Perjalanan Perkara :

Kewajibannya bagi hakim-hakim itu ialah seperti buni pepatah : Kusut menyelesaikan, karuh memperjanih. Kalau misalnya dalam perkara hutang piutang dia cuma memeriksa, kalau ada keterangan cukup, untuk kusut menyelesaikan atau karuh memperjanih. Tetapi sekiranya yang berhutang tinggal engkar, maka sudah ada saja kewajiban bagi yang berpiutang, mengambil barang orang berhutang dengan tidak guna memakai kekuatan hakim-hakim lagi. Hakim-hakim orang Minangkabau, bersendi keras kepada adatnya, seperti dapat kita ketahui menurut pepatah ini :

Mencampak tibo keहुलु	Kanailah anak segerundang
Apalah cupak dik penghulu	Tagak bermain undang-undang
Kalau menimbang sama berat	Jika meukur sama panjang
Terajunyo tidak nan palingan	Nan ditiru betuladan
Hampir nan boleh ditagakkan	Jauh nan boleh ditunjukkan
Membawa bungkal juta rajo	Serta cupak nan usali

Maksudnya ini segala hakim itu akan menjalankan pemeriksaan dengan seadil-adilnya. Maka segala anak-anak dan orang-orang perempuan, tidak boleh duduk rapat, hanya perkara terserah kepada mamak penghulunya. Mamak penghulunya itulah yang akan mendakwakan apa-apa perkara kemanakannya yang perempuan atau anak tadi sebagai penghulu itu menjadi kepala kota oleh kemanakan tadi sebagai kata adatnya, panjat kemanakan itu sehingga mamak penghulunya. Sedangkan adat itu dipakai juga oleh Landrat.

Kalau seorang mendakwakan yang tidak ada berkepala waris, adalah dakwa itu dibikin atas mamak penghulunya, sebagai akan ganti kepala waris.

Sebagai kita hendak mengetahui dalam perkara yang diperiksa hakim itu, adalah karena melihat tanda-tanda yang diberikan oleh mendakwa dan terdakwa apa dalam perkara BURGELIJK ZAKEN atau STRAFRECH TELIJK ZAKEN atau STRAFRECH TELIJK ZAKEN. Dapatlah di sini kita ketahui, sebab sudah ada undang-undang dalam tiap-tiap perkara itu, yaitu menurut kata pepatah :

Cupak bertanda dua	Undang bertanda satu
--------------------	----------------------

Jikalau satu saja tanda yang diketengahkan, adalah itu perkara yang diperiksa hakim dalam perkara STRAF ZAKEN, tetapi kalau ada dua tanda, yaitu mendakwa dan terdakwa memberi tanda kedua, kedua belah pihak-

nya itulah dalam perkara BURGELIJK ZAKEN seperti sudah diterangkan juga apa-apa saja perkara lebih dahulu dihukum atau diselesaikan oleh penghulunya masing-masing dan sesudah itu, barulah sampai kepada datuk nan berempat suku, yaitu penghulu suku adat. Hal ini baru berlalu. Kalau tidak dapat lagi hukuman damai dijalankan di sini, kedua belah pihaknya membawa saksi-saksi dan boleh lagi membawa kepala kota.

Segala hakim itu lebih dahulu memeriksa kepada yang mendakwa, apa dakwanya maarif atau mujahil, yaitu hakim itu lebih dahulu mengetahui, apa dakwa itu palsu, atau tidak palsunya. Kalau dakwa itu menurut timbangan hakim, boleh diperiksakan, barulah diadakan tanda menurut adat. Misalnya keris, pakaian dan sebagainya.

Segala hakim itu memperhatikan pula, kalau kedua belah pihaknya meadakan tanda itu. Patutkah terdakwa sama berat harga tanda itu. Jikalau kedapatan tanda itu tidak sama berat, salah satu dari orang yang berperkara boleh mendakwa akan supaya disamakan tanda itu.

Sesudah hakim menerima tanda-tanda itu, maka bolehlah si mendakwa menceritakan sekalian perkaranya. Jikalau menurut timbangan hakim sudah cukup keterangan, salah atau tidak salahnya, lantas terus dibuat vonis sekali. Yang mana dalam perkara pelanggaran dinamai hukum dalam perkara sipil dinamai putusan. Adapun putusan hakim yang didengar menurut si pendakwa, atau kepintaran hakim-hakim saja, dinamai hukuman ilmu.

Apabila hukuman ilmu tidak dapat dijalankan, baru boleh didengar segala keterangan saksi-saksi atau kepala kota mereka itu masing-masing. Kewajiban bagi terdakwa menjawab sekalian pertanyaan hakim. Dan jikalau pertanyaan hakim tidak dijawab, orang itu boleh dihukum denda atau memanggil makan. Yang mana kesalahannya itu dinamai mendagu hakim.

Kalau salah satu dari pihak yang berperkara tidak datang waktu memeriksa perkaranya, sehingga hakim tidak dapat meneruskan perkara itu, maka perkara itu boleh diundurkan sampai dua kali. Dan barulah hakim itu meneruskan pemeriksaan dan memberi putusan.

Tiap-tiap perkara hakim ada berhak mencari jalan untuk memperdamikan, apabila ini terjadi tidak dinamai vonis lagi, hanya bernama putusan kebaikan.

Yang menjadikan perkara lebih panjang ada tiga macam : Yang pertama, tidak mau kedua belah pihak diperdamikan. Yang kedua, tidak dapat memberi hukuman ilmu. Yang ketiga, tidak dapat hakim mengetahui dengan segera siapa yang bersalah.

Sebab itu hakim itu meneruskan pemeriksaan menurut pepatah adat di-pakai sudi jo siasat, dilihat hilir jo mudik. Jikalau diperbandingkan dengan

hukuman orang Belanda ialah itu Rad Kamar namanya. Tetapi oleh hakim-hakim Minangkabau dijalankan sudi jo siasat itu bukan di Balai tempat menimbang itu saja, hanya diperiksa di keluaran, sehingga perkara itu diketahui semuanya oleh orang banyak.

Adapun sebab diperiksa keluaran itu, karena hakim-hakim itu mesti memakai undang-undang perjalanan pemeriksaan perkara yang tersebut di bawah ini. Kalau berselisih adat sama adat, dilihat kepada pusaka. Kalau berselisih pusaka sama pusaka, dilihat kepada lembago. Kalau berselisih lembago sama lembago dibawa kepada banang. Kalau berselisih banang sama banang dibawa ke Mufti. Kalau mufti tidak dapat menyelesaikan kesudahan dilihat kepada Kitab Allah. Maka kebanyakan yang diperiksa keluar ini, yaitu dalam perkara pusaka ganting namanya. Baik dalam harta pusaka baik pun dalam gelar pusaka yang ditinggalkan oleh seorang yang mati yang tidak mempunyai waris yang sah. Maka yang akan menjadi waris itu menurut adat Minangkabau, dicari hampir sejari, hampir setumpuk, sejengkal, sehasta dan sedepa, yakni waris yang dahulu-dahulunya ada satu keturunan juga dengan si mati itu. Misalnya si A seorang penghulu mati, yang tidak mempunyai waris lagi, lantas si B dan si C berebut dari pusakanya, baik tantangan gelar pusaka, maupun tantangan harta pusaka. Kata B dia yang waris yang paling dekat dengan dengan si C demikian itu pula, dia yang patut memakai itu gelar menjadi Penghulu. Karena kejadian itu menurut undang adat, berebut. Diketengahkan yaitu menjadi perkara sampai kepada hakim. Hakim ini memeriksa di balai adat segala keterangan kedua pihak yang berperkara tadi. Dan kalau menurut timbangan hakim segala saksi-saksi di antara kedua belah pihak belum cukup akan memutuskan perkara itu, maka barulah hakim-hakim itu memeriksa keluar akan melihat hutan lunak dan hutan keras, yaitu sawah ladang mereka itu, siapa yang berdekatan di antaranya.

Kalau hakim-hakim itu memeriksa sawah ladang, kewajiban kepada hakim-hakim itu, melihat atau memeriksa tanda-tanda yang empat perkara, yaitu pada perumahan, batu pesepadanan pada parit atau kebun, bintalaknya pada sawah lantak atau pematangan dan pada padang, yaitu lenggandinya. Pendeknya kepada jihat atau watas sekelilingnya. Di sinilah hakim-hakim itu memakai bainah namanya. Artinya bainah itu saksi yang tidak bernyawa, tetapi ia hendak selamanya. Yaitu kalau dilihat ia bertemu dan kalau dihimbau ia berbunyi, maksudnya benar. Yaitu yang diterangkan di atas sebagai batu pasupadan, bentalak lantak dan lenggundi tadi, ditanya kepada orang yang sebatas atau jihat nan empat. Yang sekarang bainah itu boleh dibilangkan zegel.

Di sinilah hakim-hakim itu dapat mengetahui siapa diantara si B dan si C tadi yang mana antara kedua mereka itu panjang berkeratan, gadang ber-

seseran, artinya waris yang paling dekat atau dengan si A yang mati itu satu keturunan masa dahulunya. Sebab menurut peraturan Minangkabau, kalau orang satu keturunan segala sawah ladang dan tanahnya mesti berdekatan juga di segala tempat. Tetapi pula kadang-kadang ada sawah atau ladang itu sudah berpindah ke tangan orang lain, karena terjual. Dan oleh orang yang mempusakai sekarang dia dapat menerangkan dari siapa asalnya. Maka hakim itu boleh memeriksa lagi kepada yang punya, yaitu timbalan atau di sebelah kepunyaan jihat tadi. Dan di sini dapat juga keterangan asal mulanya siapa yang punya sawah atau ladang itu bermula.

Demikian juga perkara pembunuhan, pemeriksaannya ikrar kedua bainah serta saksi. Ketiga lunya. Yang misalnya terkejut tergeempa orang di kampung A yang dinamakan juga tempat bermula itu sasaran undang yaitu ikrar darah tersirab di kampung B yaitu bainah. Kalau dapat orang yang boleh menerangkan, yakni saksi yang dinamakan tempat itu persendian undang dan bangkai terseguling di kampung C yaitu lunya dinamakan tempat itu kebangun undang.

Segala hakim-hakim itu waktu memeriksa pada kampung A haruslah ia mengingat undang-undang yang dua belas, supaya mendapat keterangan sebagai buni undang-undangnya yaitu bertukik jajak, mendaki tersendorong jajak menurun. Dan kalau dibandingkan kepada undang-undang Belanda adalah ini pemeriksaan Polisi.

Jikalau waktu memeriksa di kampung B supaya mendapat keterangan yang lebih lanjut. Dan hakim itu memperhatikan undang yang dua belas juga sebagai buninya basuruh bak sipasin, berjajak bak bakik, babau bak ambacang. Dan sesudah hakim memeriksa sampai di kampung C, waktu itu ia boleh mencimoo orang-orang kampung itu sebab tersebut dalam undang-undang adatnya, ketika enggang lalu atah jatuh anak raja ditimpunya, yang mana dikuatkan oleh bidalnya :

Aru-aruan suta Kara	Maka buah sila layu
Tagak dipandang penyamunan	Orang mati tak berdarah
Awak mengganggam karat kayu	Siapa punya tanggungan

Sebab menurut peraturan inilah orang kampung tempat mayat itu terletak boleh dicemoo, yang mana menurut pepatah lagi, yang sebagai Statsblat oleh undang-undang orang Belanda, yaitu dimana cendawan tumbuh di situ tembilang makan. Dimana periuk pecah di situ tembika tinggal. Tetapi meskipun demikian belumlah dapat orang itu dituduh sekali. Karena menurut buni undang-undang lagi yaitu bertampuk maka dijinjing, bertangkai maka dieret. Artinya mesti dengan saksi, keterangan yang cukup juga atau tertangkap pada salahnya.

Jikalau sekiranya hakim itu tidak mendapat keterangan pada ketiga tempat itu, barulah hakim itu menjalankan politik, supaya pembunuh bisa didapati, yaitu menurut undang adatnya, dibawa pikat dibawa langau, dibawa ribut dibawa angin. Setelah dapat keterangan yang sah, barulah diulang menimbang kembali adat dan memberi putusan.

Di Minangkabau, selalu kata sepakat diperkatakan dan menurut suara banyak tidak dipakai. Vonis atau keputusan yang dijatuhkan hakim tadi sekaliannya dengan mulut saja. Dan sesudah itu ditandatangani oleh hakim-hakim tadi. Ada juga satu-satu perkara yang tidak selesai, dengan tiba-tiba datang yang dipertuan Raja di tempat itu buat mengambil mas manahnya sewaktu itu hakim-hakim itu tidak ada yang berani memutuskan apa-apa perkara dihadapannya.

Perkara itu dibawa ke hadapan Raja dan di sanalah jatuh damai, yaitu menurut kata pepatah :

Kalaulah duduk sampai ke Raja	dibantai kerbau seekor
Parang damai sengketo habis	bejawat tangan keduanya
sirih nak surut kegagangnya	pinanglah surut ke tampuknya.

artinya, surut semula bak nan lama.

Begitulah kebesaran Raja semasa itu, sehingga menghukum damai perkara yang sudah bertahun-tahun itu tidak perlu memakai pertolongan Polisi.

Setelah undang-undang Belanda dijalankan, maka pada tahun 1874, uang tahlil mas itu, yang biasanya didapat oleh penghulu di dalam kampung, karena hakim Belanda yang menjadi kepala rapat atau Perseter, juga tidak diberi hanya ditukar, dijadikan (PROCENTGEWEZE BELASTING) untuk menjalankan perkara sipil. Yang mana uang ini dimasukkan kepada Guvernemen. Tetapi sayang perbuatan ini tidak mendatangkan keuntungan tambahan, lagi tidak pula bersetuju dengan undang-undang yang dijalankan di Sumatera Barat, yaitu memberi ongkos tambahan kepada hakim-hakim. Oleh sebab itu dimatikan pula kembali.

Oleh karena terlalu amat susah segala orang-orang yang berpekara, menghabiskan uang saja, kadang-kadang malah menjual dan menggadaikan hartanya, akan menjalankan perkara itu. Sebab itu dicari pula oleh segala orang tua dan orang cerdik pandai, supaya segala anak buahnya jangan selalu berpekara. Maka dibuatnya pula akan, akan melarang segala orang itu berpekara, yaitu menurut papatahnya :

Kalau na tahu di emas habis kacaklah perkara

Kalau na tahu disusah badan kacaklah ramuan.

Yang dinamakan ramuan, yaitu segala kayu-kayu yang akan dijadikan rumah.

Peraturan membuat rumah.

Di Minangkabau peraturan mendirikan rumah semasa dahulunya, ada berlainan sekali dengan negeri di tempat-tempat lain. Sebagaimana orang di dalam kota atau negeri lain mendirikan rumah mesti ditaksir lebih dahulu, berapa pokok, atau begroting rumah itu. Dan disediakan lebih dahulu begroting berapa bisa cukup, untuk menyudahkan rumah itu. Tetapi di Minangkabau dia bergantung kepada adatnya, yaitu dari kata mufakat menurut pepatahnya :

Bulat air dipembuluh, bulat kata dimufakat. Kalau sudah sepakat kerja menjadi, demikianlah segala urusan dalam negeri ada bersangkutan dalam kata ini :

Jikalau seorang hendak mendirikan rumah, maka penghulu dari orang itu, lebih dahulu diberi tahu. Dan kemudian penghulu itu merapatkan segala anak kemanakan, sampai ke dalam kampung dan kalau perlu masuk kepada negeri, bahasa kemanakan penghulu itu diminta pertolongan kepada segala orang akan menebang tonggak ke dalam rimba yang kepunyaan orang kampung itu. Maka seisi kampung pun datang bersama-sama akan mengambil tonggak itu. Demikian juga mendirikan rumah itu, segala isi negeri datang beramai-ramai menolong kepada orang yang akan mendirikan rumah itu, dengan tiada ma'rif upah satu sen juga. Sesudah ini baru diupahkan kepada satu tukang dengan jalan berangsur-angsur, kadang-kadang malah dalam sekali sebulan dapat pula diserayakan saja, lamanya satu dua hari kepada segala tukang dalam negeri itu dengan tidak membayar upah.

Kalau rumah itu sudah selesai dikerjakan, yang mendiami rumah itu segala perempuan, sebab rumah itu sengaja dibuatkan untuk perempuan. tetapi yang berkuasa pada rumah itu yaitu penghulu. Dan kalau rusak itu segala kemanakan yang laki-laki memperbaiki. Dan tiap-tiap rumah itu ada pula biasanya yang dinamakan Tenggana. Meskipun penghulu itu ada berkuasa pada rumah itu, tetapi penghulu itu tidak berhak menjual rumah itu sendirinya, karena rumah itu sudah tua atau akan diganti dengan baru. Maka akan menjual itu mesti dengan mufakat juga dahulunya, barulah boleh dijual. Tetapi akan membuka rumah itu kalau dijual, lebih dahulu memberitahukan kepada segala isi kampung itu, kalau-kalau ada pasarannya. Dan ditunggu sampai seminggu atau sebulan. Jikalau orang kampung tidak ada pasaran, barulah boleh dibuka itu rumah. Demikianlah peraturan rumah adat di Minangkabau yang sebetulnya rumah adat itu, bukan satu orang yang berhak, hanya bersama-sama, yaitu boleh dibilangkan rumah perserikatan, gunanya akan memakai adat.

Kekuasaan beslag atau lelang.

Tentang dari yang dinamakan lelang sesudah dihukum, berlainan sekali dengan menurut undang-undang Belanda. Di Minangkabau yang dinamai dihukum, yaitu seorang bersalah saja. Dan kalau hukuman perselisihan dinamai dihukum putusan. Kalau sudah dihukum atau diputuskan, hak melelang atau menjual terserah kepada yang menang. Misalnya dalam perkara pembunuhan. Hukuman bangun bergantung saja kepada famili orang yang terbunuh. Terkadang-kadang kalau sekiranya si bersalah tadi tidak mampu dan yang berhak menerima, boleh sesuka hatinya tantangan menjalankan bangun itu. Terkadang ada yang didiamkan saja kalau kesalahan itu ada kecil.

Adapun yang dimaksud EXECUTIE atau beslaq, yang mana oleh orang Minangkabau yaitu tarik. Yang mana tarik itu terbagi atas enam bahagian. Yang pertama tarik usul, kedua tarik cabul, dan ketiga tarik sangkutan, yang keempat tarik tunggu, yang kelima tarik karuh, dan yang keenam tarik bermusuh, apabila tarik ini dilakukan adalah beberapa sebab, yakni : Kalau yang berhutang, berjanji, tidak mulia, berkata tidak benar, tetapi sungguhpun demikian dilihat pula apa-apa sebabna. Umpamanya air gadang, hujan lebat, kematian, rusuh dalam negeri, dan sakit dan lain-lain sebagai yang penting sekali.

Jikalau si tukang tarik ada salah melakukan pekerjaannya yakni berlawanan dengan sebab-sebab di atas, dapat kesalahan lagi, yaitu kata adat : Salah tarik mengembalikan, salah makan memutahkan.

Barang-barang yang boleh ditarik atau dibeslag, hanya harta yang boleh dipindah-pindahkan, umpamanya kerbau, jawi, pakaian, atau lain-lainnya. Tetapi tidak boleh rumah, sawah dan ladang.

Jikalau seorang yang berpiutang hendak melakukan hukuman tarik, sebab si berhutang tidak mau membayar hutangnya, haruslah dijalankannya akal, supaya menarik harta orang yang berhutang itu. Tetapi kalau tidak sedemikian itu teranglah akan menjadi pergaduhan. Barang-barang yang dapat ditarik yaitu, harta pencaharian saja. Kalau harta pusaka tidak boleh dilakukan. Pekerjaan tarik tadi, yang sedemikian ini dinamai : Tarik sangkutan karena belum boleh dipunyai saja oleh orang yang berpiutang. Hanya dengan selekas-lekasnya diberitahukan kepada Penghulu atau kepada kepala familinya. Kalau tidak diberitahukan dengan segera, dapat dituduh mencuri, orang yang mengerjakan tarik tadi.

Yang bernama tarik usul, boleh dijalankan dimuka orang banyak, karena tarik ini dilakukan oleh si berpiutang. Kalau kelihatan sesudah dihukum si berhutang tidak mau membayar hutangnya, tarik ini dikerjakan di muka Penghulu kedua belah pihaknya. Tarik usul ini maksudnya memberitahukan, kalau tidak, hutangnya tidak dibayar. Akan ditarik dari hartanya, baik

harta pusaka atau harta pencahariannya. Yaitu ini ada memberi peringatan yang pengabisan, yang dinamai orang Belanda ANMANIG.

Dan waktu memberitahukan tarik usul ini, hakim itu memberitahukan juga kepada mamak Penghulunya dan kepada segala familinya. Kalau tidak ada barang yang berhutang, akan dapat ditarik juga harta dari famili. Inilah yang dinamakan tarik tunggu. Kalau harga familinya itu sampai ditarik. Tetapi kalau segala familinya tidak ada yang akan ditarik, maka sewaktu-waktu itu hakim-hakim itu berhak mengambil apa-apa saja di atas diri yang berhutang itu. Inilah yang dinamakan tarik karuh.

Sesudah tarik usul dijalankan, yang mana tidak berhasil, baru dilakukan tarik cabul. Tetapi melakukan itu mesti sepakat juga kedua penghulu yang berperkara itu. Tetapi kalau sudah tarik itu dikerjakan, yang mana tidak berhasil juga. Dan dilihat pula bahasa orang yang berhutang itu amat engkar sampai kepada familinya, dan mamak penghulunya, yaitu sebagai pepatah : Utang tidak mau akan membayar, salah tidak mau akan menimbang. Dan sudah nyata segala orang itu keras bak batu, tinggi bak langit, baru di sini yang berpiutang tadi mengambil harta orang yang berhutang tadi, atau harta familinya, bersama-sama dengan jalan kekerasan mengambil barang-barang atau kerbau dan jawi kepunyaan sekaum yang berhutang tadi dimana adanya. Inilah yang dinamakan tarik bermusuh. Tetapi hal ini jarang terjadinya. Hanya hal ini terjadinya ada sebab pembalaskan sakit hati saja.

Kadang-kadang terjadi pekerjaan tikam bunuh oleh karena mengerjakan tarik bermusuh ini, sebab itu segala penghulu-penghulu tidak membiarkan melakukan tarik ini, karena kesudahannya ada melanggar undang-undang nan selapan. Apalagi dalam peraturan adat Minangkabau ada tersebut yaitu : Nan membunuh nan memberi balas, nan mencencang nan memampas nan membayar.

Sesudah SUMATRA RECHTLEMENT berlaku yaitu di tahun 1875, hukuman tarik dipakai juga oleh kepala-kepala negeri, sehingga dijalankan juga untuk kerja rodi. Umpamanya satu orang lalai tidak membayar rodi, hukuman tarik dilakukan padanya, misalnya diambil destar atau kain sarungnya. Kalau tidak ada yang akan diambil daripadanya yang berhutang mesti tergadai dirinya, dengan jalan bekerjasama orang tempatnya berutang, beberapa menurut permufakatan, sehingga segala hutangnya lunas. Inilah yang dinamakan sendo kuda.

Pasal pada menyatakan bebal.

Adapun arti bebal itu, menahan dirinya menjadi baik, meskipun ia direbus tidak akan lembut dan seperti banang hitam meskipun disasah tiada akan putih adanya.

Pasal pada menyatakan budiman.

Adapun arti budiman itu maka yaitu senantiasa mengikut dirinya, yaitu pandai ia melindungi segala anak kewanitaan ini rumah dan seisi kampung halamannya, dengan akal atau usahanya, yaitu senantiasa ia memberi pengajaran anak kewanitaan dari pada enggan kepada rajin. Dan daripada jahat kepada yang baik.

Pasal pada menyatakan bijaksana.

Adapun yang bijaksana itu, yaitu tangkas, tahu ia pada tafsirnya yang patut dan pandai membedakan pekerjaan yang baik dan jahat, seperti tahu ia membedakan 'adunya (musuhnya) dengan kawan, supaya jangan sampai segala maksud yang jahat itu kepadanya.

Pasal pada menyatakan ilmu orang johari.

Adapun manusia yang patut jadi penghulu ada lima belas martabatnya :
1. Menyerah. 2. Sampai. 3. Budiman. 4. Pangkat baik. 5. Hulubalang pada segala tempat yang bersatu. 6. Benar. 7. Bersuatu perhimpunan. 8. Tahu akan persalahan. 9. Mengira-ngirakan kata yang benar. 10. Menurut kata yang dimufakati dengan saudaranya. 11. Melihat. 12. Pandai membedakan buruk dan baik. 13. 'Arif. 14. Memadakan. 15. Jaga. Wallahu a'lam.

WA'LAMALKALAMU AWWALUN WA AAKHIRUN WAADHIKUN WA USHULUN WAHAKIQATUN WA MUJAAZIATUN WA ZHAAHIRUN WA BAATHINUN WA KHUSHUUSHUN WA 'UMUUMUN WA BAYAA NUN.

Artinya : Bermula karna permulaan dan kesudahan, berpohon, bercawang dan hakikat dan mujaazi zhahir dan bathin, serta tertentu umum dan nyata.

Adapun arti awal mula-mula, yaitu kata-kata samuda'i dan arti akhir kesudahan yaitu kata hukum atau keputusan, kata dipanggil jua adanya. Tetapi syarat menghukum jangan lupa dipanggil kata itulah yang bernama akhir. Artinya asal yaitu dakwa, arti muda'alaihi yaitu usul cawang dakwa, arti jenis yaitu kadarnya. Arti hakikat sebenarnya, kata seperti kitab Hadist, arti menjadi kata mufakat, yaitu buatan bicara orang yang zahir didengar orang atau diketahui oleh segala orang gadang, kecil, tua dan muda. Artinya yakni rahasia orang berbicara arti khusus. Ketentuan kata si muda'i dan arti umum kata si muda'alaihi dengan nabi, yaitu menghendaki siasat dan arti bayan (jelas) kata sahut dengan menitahkan muda'alaihi.

WA KALAAMUL AWWALI KALAAMUL AAKHIRI.

Artinya : Kata yang pertama kata kesudahan jua adanya.

Akbarul kalam halakarruh akbaru l'amali halakan nafisiin.

Artinya : Gadang kata membinasakan nyawa, gadang karajo membinasakan tubuh.

Maka sempurnalah akal budi manusia itu dengan empat puluh tahun umurnya.

Bermula tentu mukmin itu empat perkara : Pertama sabar hatinya. Kedua suci pakaiannya daripada segala najis dan daripada segala nan haram. Ketiga suci hatinya daripada syirik dan munafik pada senantiasa hari. Keempat tahu ia daripada zahir dan bathin, pada awal dan akhir, daripada asal dan usul, serta tahu membedakan hamba dan Tuhan. Bermula alamat ini, jika manis di luar dan jika pahit, jangan dibuangkan. Arti manis itu pada mulut yang baik itu, yaitu : Kenderaan yang mahatangkas, negeri yang mahaluas, pakaian yang mahabaik dan pelita yang amat terang adanya.

Adapun yang bernama kenderaan yang mahatangkas, yaitu akal padanya dan negeri yang mahaluas, yaitu pakaian yang mahabaik padanya, dan yang bernama pakaian yang amat baik itu, yaitu berbanyak sabar dan bernama pelita yang amat terang itu, yaitu ilmu adanya.

Adapun asal itu permulaan yang pertama dan usul itu memegang permulaan, dan kenyataan usul itu, tahu ia sendi pagang atau barang sebagian.

Adapun asal itu permulaan yang pertama dan usul itu memegang permulaan, dan kenyataan usul itu, tahu ia sendi pagang atau barang sebagian.

Keterangan : Halaman 171 dan 172 tidak ada, sekarang bersambung langsung ke halaman 173 dan seterusnya

..... dahannya habis, dan tinggallah batang. Habis batang gugur ke bumi jatuh tubuhnya. Ketiga, Menteri kakuk. Artinya barang suatu pekerjaannya tiada berfaedah baik pada dirinya. Yang keempat, Menteri Samad namanya. Artinya berlambatan, yaitu selamat barang pekerjaannya dan keluar hukumnya daripada siasat jua adanya. Dan menentukan juga ia daripada hukum yang empat, yaitu : Ahli, kedua usul, ketiga kenyataan usul, keempat saksi.

Adapun saksi itu yaitu menakuk kayu, memakan tahlil emas, seperti kata setengah si 'Arif : Laa 'aadilun illaa bil'ilmu, yaitu tiada diperoleh adil melainkan dengan ilmu adanya.

AL IMAAMUL 'AADILU KHAIRUN MIN MATHARIN WAA BILIN WAL IMAAMUZH ZHALIMU SYAARRUN MIN TUDAA WI. Artinya : Imam yang adil itu lebih baik daripada hujan yang amat lebat, dan imam yang aniaya itu terlebih jahat daripada fitnah, yang senantiasa jua adanya. Karena berbuat adil itu, terlebih baik daripada berbuat bakti akan Allah empat puluh tahun adanya.

Pasal pada menyatakan mertabat manusia yang kebilangan dalam dunia, lima mertabat :

Pertama tua, adapun arti tua itu, memelihara akan negeri, jangan kesakitan.

Kedua Pendeta. Adapun pendeta itu, mengira-ngirakan yang benar, supaya tahu ia pada salah dan benar, seperti halal dan haram, sunat dan fardhu. Ketiga Mufti namanya. Artinya itu memerintahkan sekalian pekerjaan. Keempat Hulubalang. Artinya hulubalang yaitu, berdiri ia pada segala tambo adanya.

Kelima kaya. Artinya kaya itu meliputi segala yang kurang adanya.

Tambahan pula menurut kata Al-Hadist :

Wahlakatun man tarakal 'adla.

Artinya : Binasa segala raja sebab meninggalkan adil.

Wahlakahul Qaadhi man tarakal kitaaba.

Artinya : Binasa kadhi sebab meninggalkan hukum kitab Allah.

Wahlakatusy syuyukhi man tarakash sholaah.

Artinya : Binasa tua sebab meninggalkan sembahyang.

Wahalakahul 'uyuja man tarakal muwaafaqata.

Artinya : Binasa kampung sebab meninggalkan sekata.

ITTASHIHIL ARHAAMI BIL AHLI BIKASTRATIL KHAIRI

Artinya : Perhubungkanlah olehmu akan kasih sayang dengan keluarganya, supaya banyak tanda kebajikan.

Pasal pada menyatakan halur.

Adapun halur itu atas empat perkara. Pertama halur hukum, kedua halur adat, ketiga halur perintah, keempat halur rasmi artinya halur perpatih sebatang. Adapun halur hukum itu, ialah berbetulan hadist dan dalil dan kias dan ijma'.

Adapun halur adat, ialah pihutang pada segala orang dalam negeri.

Adapun halur perintah itu, jika baik maka baik artinya, kata dalam dua tempat, yaitu jikalau baik pada orang, tentu baik juga pada a. Tempat yang kedua, yaitu yang benar itu, tetap pada yang benar. Itupun ada dalam dua tempat pula. Yaitu, masuklah kata baik diperbaiki. Binasa kata dibinasakan. Shah kata dishahkan. Yang kedua, kata yang diharuskan : Satu asal, kedua usul, ketiga saksi, keempat siasat. Itulah perbuatan hakim nihayah, bidayah, permulaan dan kesudahan, hukum dan adat, wanahir bid'ah namanya.

Bermula segala yang berbetulan itu, adat namanya. Dan yang bersalahan hukum atasnya, maka janji yang mulai itu jangan diubah dan tetaplah engkau pada jalan yang betul dan tinggalkanlah jalan yang sesat.

Pasal menyatakan asal hukum.

Adapun asal hukum itu tiga perkara : Pertama hukum syar'i, kedua hukum akal, ketiga hukum 'adi. Adapun syar'i itu yaitu berlaku dia dengan kitab Allah Taala dan ilmu aqli itu berlaku ia dengan akal yang patut dengan syara' dan hukum 'adi itu, berlaku dengan 'Adii. Lain daripada itu empat pula. Hukum yaitu, wal kitab, wassunnah, wal-qiaas, wal-ijmaa', artinya suatu

yang berlaku ia dengan Kitab Allah Taala, kedua berlaku ia dengan Hadistnya Nabi Muhammad S.A.W., ketiga berlaku ia dengan segala peneta, keempat berlaku ia dengan mufakat segala orang besar-besar, yang takut pada Allah Taala, kalau lainnya daripada itu bukan hukum namanya. Seperti kata Hadist : Jarrunnas finnar, dihalau Malaikat segala manusia ke dalam neraka jahannam yang bernyala-nyala. Dan lain daripada itu hukum. Namanya Allawat 'ala nau'aini, artinya lawat itu atas dua bahagian, satu lawat daras namanya, kedua lawat kata namanya.

Demikianlah hukum berbetulan, berbiaran, bersalahan apa yang patut dengan hukum adanya.

Adapun lain daripada itu, nyawa sengketa namanya yaitu dua perkara pula, satu tanda belum manusia. Kedua janji itulah nyawa sengketa adanya.

Pasal pada menyatakan kelakuan manusia. Adapun kelakuan manusia itu, atas empat perkara, pertama cerdik, kedua cendakiyo, ketiga budiman, keempat 'arif adanya.

Adapun makna cerdik itu yaitu, hendak menganai saja, dan tidak mau ia terkanai, itulah yang tidak baik dipakai sekali-kali.

Adapun makna cendikio, yaitu selalu ia rajin meusahakan pekerjaannya dan tidak mau pemalas.

Adapun budiman yaitu, mau ia terdahulu dan tidak mau ia terkemudian.

Arti 'arif yaitu biapari, belum dikata ia sudah tahu ia apa rupanya, belum dimakannya sudah tahu ia akan rasanya, itulah yang bernama biapari.

Pasal pada menyatakan ilmu kebaikan, kalam pada segala orang yang berakal, yaitu berdalil, berqias, ber'ijma' dan berlafaz, bermakna, serta bercukup dan bergantung, yang bertiru, berteladan serta bersasuk bicaramai. Pasal ini supaya mengetahui mana dunia dan mana akhirat. Dan jika ia tidak mengetahui mana dunia dan mana akhirat itu, kuranglah afdhalnya. Sebab itu hendaklah kita ketahui dunia dan akhirat itu supaya betul i'tiqad kita.

Qaalan Nabi S.A.W. Addunya jifatu qadariha, thaalibuha kilaabun.

Bermula dunia busuk qadarnya, yang meminta dia anjing dan binatang adanya.

Pasal pada menyatakan yang bernama dunia. Adapun yang bernama dunia itu kepala takbur dan membesarkan dirinya. Maka itulah kepala dunia namanya. Dan mata dunia itu, loba tamak, dan telinga dunia itu thamaah, dan hidung dunia itu, ingin. Dan nafsu dunia itu dengki. Dan parit dunia itu, yaitu bimbang. Hati dunia itu yaitu hiru biru dan kurang akal. Dan hamparan dunia itu, marah. Dan jantung dunia itu, yaitu aniaya. Dan rahasia dunia itu, yaitu cemburuan sama manusia. Dan belakang dunia itu, kebaktian. Dan hadapan dunia itu, yaitu membedakan dan redho dengan pemberian Allah, jikalau sedikit sekalipun, pada yang halal. Dan senjata

dunia itu, nyata mencela-cela orang. Hulubalang dunia itu, yaitu khianat dan dengki. Dan kain dunia itu, yaitu mungkir. Dan rumah dunia itu, yaitu riya artinya kesukaan. Dan pakaian dunia itu, yaitu fitnah. Dan kendaraan dunia itu yaitu dosa. Kekasih dunia itu, yaitu lalai. Dan pelita dunia itu, mengadu-adu dan melebih-lebih. Sahabat dunia itu, yaitu segala yang haram-haram. Dan bapak dunia itu, bergila-gila. Dan ibu dunia itu, yaitu ber-banyak-banyak kata yang tidak berfaedah. Saudara dunia itu, yaitu jahil. Dan suami dunia itu, yaitu kikir. Dan makanan dunia itu, yaitu bohong. Dan anak dunia itu, yaitu sial. Dan minuman dunia itu, yaitu iblis, artinya kencing iblis. Dan cucu dunia itu; mabuk. Kegemaran dunia, yaitu campur dengan perempuan tiada ia malu, maka itulah sebenar-benar dunia pada perkataan tahsinul aqli adanya.

Adapun sekalian kita manusia segala hamba Allah Taala, jikalau berpakai yang demikian itu, maka hidupnya celaka, dan hatinya bersengkeso juga. Yaitu tempatnya pada neraka jahannam juga selama-lamanya. Wallahu 'alam bishshowaab.

Qalan Nabi S.A.W. Wa amman naasu 'alaa sittati murattabi 'Aalimun wa fatna walimairun wasy ujaa'un wa ganiyyun wa miskinun wa syaikhun. Adapun manusia itu, yaitu enam mertabat salah satu daripada yang enam itu ilmu dan kedua muda dan ketiga hulubalang dan keempat kaya, kelima miskin dan keenam tua.

Maka inilah pepatah orang jadi monti, dikeluarkan daripada Kitap Yuhakamatul alwar, dinamakan akan dia ilmu isti'adat dunia. Dan dinamai daripada sekalian Kitab, karena terlebih besar daripada adat dunia segala orang yang berakal.

Adapun kata itu yaitu dua perkara, suatu baik keadaan adat dunia, dan kedua jahat. Kemudian dari pada itu segala kata yang tersebut itu oleh orang ahli akal dijadikan enam belas perkara, yaitu : Pertama shidik, kedua midik, ketiga cerdas, keempat cendikio, kelima 'arif, keenam budiman, ketujuh johari, delapan bijaksana, dan yang lain itu, satu sabar, kedua yakin, ketiga tawakkal, keempat saudagar, kelima shoodik, keenam qarinah, ketujuh samar, delapan bengkok betul.

Maka diartikan daripada tiap-tiap kata-kata yang demikian itu, yaitu pertama shidik, meluruskan akal. Kedua midik artinya, melihat dibalik yang dilihat. Ketiga cerdas, yaitu hendak menganai saja. Keempat cendikio, artinya enggan ia kanai menganai. Kelima 'arif artinya, mendapat bagi yang gaib. Keenam budiman artinya menaruhkan rahasia. Ketujuh bijaksana, tawakkal daripada sekalian pekerjaannya. Keselapan johari artinya, tahu pada hal harga jenis dan qarinah lagi karena banyak pemandangan dan penglihatan daripada bermacam-macam negari. Adapun saudagar itu pandai mendapat rahasia, jikalau dalam yang gaib sekalipun pada sebagai jual beli adanya.

Adapun bijaksana itu, tahu ia memerintahkan barang-barang pekerjaan. Adapun samar itu, yaitu diam ia pada cawang kata, yaitu tiada memutuskan ia pada adat. Adapun bebal itu, tiada mau ia belajar pada syara' maupun pada adat, dan tiada mau ia mufakat pada orang banyak, lagipun sependapat dirinya saja, adakalanya banyak yang tiada benar daripada pekerjaannya itu.

Pasal pada menyatakan pohon akal.

Adapun akal itu yaitu empat perkara, karena empat jalan tubuh kita kepada Allah Taala ; pertama syariat, kedua thariqat, ketiga hakikat, keempat ma'rifat. Dan empat pula lain daripada itu, suatu yang kedua natal, ketiga tawakkal, keempat berakal. Maka disimpankan ia akal yang empat bagi ini kepada tiga bahagian : Yaitu satu wajib, kedua jaiz, ketiga mustahil. Adapun yang tiga itu disimpankan pula ia kepada panca indera yang lima, artinya pendengar, penglihat, pemaun periyasan, cinta dan diperhubungkan pula ia panca indera itu yang lima itu kepada dalil dan burhan, artinya kepada kata Allah dan Rasul dan kepada makhluk Allah Taala. Kemudian maka mengambil ibarat mereka itu daripada sekalian perkara itu, maka kallah hidayah Allah Taala, artinya cahaya yang dijadikan Allah Taala pada hati sekalian mereka itu, serta meminta haskan ia cahaya itu akan Tuhan, dan berpegang akan tali yang tiga, yaitu kepada sifat Tuhan yang tujuh perkara, yaitu sifat adanya.

Pasal pada menyatakan segala perkara yang tersebut itu, maka dinamai orang akan dia Ahli adat dan ahli syara' pada perkataan tahsinul aqal jua adanya. Wallahu a'lam.

Pasal pada menyatakan jenjang akal itu yaitu sepuluh perkara : Dan dihimpunkan yang sepuluh itu menjadi lima, yaitu satu awal lawannya akhir, kedua zahir lawannya bathin, dan ketiga baik lawannya jahat. Keempat ada lawannya tiada, dan kelima ia lawannya entah. Karena Allah Taala menjadikan segala makhluknya dua wajah pula. Yaitu satu syurga, kedua neraka. Satu langit, kedua bumi. Satu bulan, kedua matahari. Satu laut lawannya darat. Satu siang kedua malam. Satu laki-laki kedua perempuan. Satu dat kedua syara'. Satu tinggi kedua rendah. Satu hina kedua mulia. Dan satu kaya kedua miskin. Dan lain-lainnya daripada makhluk Allah Taala segala dua perkara dijadikannya, dengan wajib takluk sifat yang enam perkara : Ilmu, kalam, qudrat dan iradat, sama', bashir dan hayat. Jadi syaratnya sifat ma'ani namanya. Dan barangsiapa mengetahui segala yang tersebut itu, maka dinamai akan dia Bahrul Adat pada pangkat sekalian akal jua adanya. Karena kalau ditilik pada asalnya maka menjadikan tiga perkara, yaitu Tuhan kita Allah Taala dan Nabi kita Muhammad Rasulullah S.A.W. dan sekalian insan. Karena mertabat tiga pula. Satu ahadiah, washidah, ketiga wahadiah. Dan maqam pun tiga pula. Satu daulat qadim, kedua nur

qadim dan ketiga johar qadim. Kemudian ditilik kepada yang satu, yaitu kepada sifat wahdaniat jua adanya.

Pasal pada menyatakan yang menghilangkan akal. Adapun yang menghilangkan akal yaitu tiga perkara, pertama karena takut, kedua karena bebal, ketiga karena malu. Adapun dibalik akal itu, budi namanya.

Pasal pada menyatakan akal tawakkal dan bija. Adapun akal tawakkal dan bija itu, umpama syara' adanya. Maka tidak dapat tidak pada segala kita hamba Allah, dua perkara, yaitu adat dan syara'. Dan lain daripada itu bid'ah namanya. Karena tawakkal dalam Kitab Raudatu Al'aadatu lan yanqashilu bisyar'in wasyar'un laa yanqashilu bil'aadati mun qashilun lakaanat baathilun. Artinya : Bermula adat itu tidak bercerai dengan syara' dan syara' itu tidak bercerai dengan adat. Dan jikalau ia bercerai niscaya adat itu jahily namanya. Karena kata Nabi kita Muhammad S.A.W. Waquwwa- tul aadati limufaqtal ulama' wabaqau kitabullahi Taala. Artinya : Bermula kepautan adat itu yaitu dengan segala mufakat ulama-ulama yang terdahulu dan senantiasa berbetulan dengan segala Kitab Allah Taala.

Adapun yang menyatakan yang bernama syara' itu, yaitu bihadist, bidalil, biqiyas, biilma', bilafaz, bimakna, bifasal, bi-bab, binau', biqadar, bifuru', biquwwah, bidho'if, bittifaaq, bikhtilaaf adanya. Wallahu a'lam.

Adapun yang mengatakan yang bernama adat yaitu cupak gantang, tuangan lembaga, cangko, bilabis, bisasok, bicaramai, berjenjang naik bertanggo turun, nan batiru, bertuladan dan berpandan, berkuburan adanya. Adapun yang berjenjang naik bertanggo turun, diamnya selengkar keliling ekor kepala namanya. Bermula yang ekor bicara itu, yaitu penghulu namanya. Dan kepala bicara itu, yaitu penghulu namanya. Dan kepala bicara itu yaitu harta yang dimaling orang adanya.

Adapun yang bertanggo turun itu yaitu : Tiga perkara, satu raja luka kepalanya dan telebang diabuk destar sehelai, serta ayam kumbang atau ayam saja, tiada kerbau diatnya. Kedua Sulthan luka kening dan sekalian muka diatnya ayam. Dan tiada dipampas dan tiada diqishas, itulah Sulthan luka kening. Dan ketiga hulubalang lua bahu hingga ketiak, yaitu bermain lembaga disanan diatnya baju sehelai. Dan demikian pula orang banyak, hingga diadu kapunggunng diatnya sehelai kain selimut atau ayam adanya.

Pasal pada menyatakan kata adat.

Adapun kata adat itu yaitu dua perkara, pertama adat telah tanziiil yais. Kedua adat mudahkan, artinya mufakat adanya. Dan darimana keluar adat itu. Dari pada Nabi. Apa sebab dikatakan daripada Nabi, karena Nabi itu Shidik, tablig dan amanah. Dan lembaga dari mana keluarnya. Yaitu daripada Allah. Apa sebab dikatakan daripada Allah Taala. Karena Allah Taala itu menzahirkan kebesarannya di atas dunia lembaga Adam adanya. Dan patut daripada manakah keluarnya. Yaitu daripada Jibrail. Apa sebab di-

katakan daripada Jibrail. Karena pintanya kepada Allah. Apa rupanya hamba perbuat ya Rabbi. Kemudian maka berkata Tuhan kita azza wajalla. Pikirlah engkau hai Jibrail. Dan tatkala itulah berbeda tuangan dan lembaga, dan dilihat dalam Kitab Diqabuul iman, berkata Allah Taala : Alastu birabbikum, qaalu balaa, anta rabbunaa. Allahu a'lam bishshawab.

Pasal pada menyatakan segala

Adapun perkara kata itu tiga perkara. Pertama kata. Kedua kata serta usul. Ketiga kata itu patut dengan hukum dan permulaan kata, itulah kesudahan hukum. Kedua permulaan hukum kesudahan kata namanya. Adapun permulaan kata itu asal yang pertama. Persilangan itulah kesudahan hukum adanya. Adapun permulaan hukum itu persilangan dengan siasat daripada pohon kata-kata itu.

Pasal menyatakan laku membawa sapa, yaitu adalah dinamai akan dia dalam segala pekerjaan kita yaitu salah rupa salah tampan, salah duduk, salah tagak, salah calik, salah diam. Adalah di sana berdiri qudrat yang membawa sapa dan dakwa. Dan jika ada membawa cimoo, yaitu baun dan suara serta jajak adanya.

Hai Thaalib, ketahuilah daripada benar, shidik dan midik, cerdik, cendikio, arif bijaksana dan johari. Padahalnya sebab tumbuh pada kita, persalahan dan kehinaan, yaitu karena tumbuh kecelaan pada kita manusia, karena dibarukan shidik dengan midik, yaitu shidik itu bathin dan midik itu zahir.

Dan sebab tumbuh kehinaan pada kita, karena dibarukan 'arif dengan bijaksana. Artinya 'arif itu bathin dan bijaksana itu zahir. Adapun sebab tumbuh perceraian pada kita, karena dibarukan cerdik dengan cendikio. Arti cerdik itu bathin, cendikio itu zahir. Bermula yang tujuh perkara itu, adalah dinamai akan dia sebenarnya, laki-laki pada ijhtihad yang sempurna. Tetapi sidik dan midik itu, jangan pula bercerai. Dan jika ia bercerai adalah ia jadi kehinaan pula. Ingat-ingatlah akan kata itu hai Thaalib pada yang demikian itu petuah, lagi pengajaran dan jika dihadapkan barang ke mana sekalipun, adalah terlebih baik juga. Dan siapa yang memegang yang demikian itu, adalah orang itu adil namanya.

Pada menyatakan syarat adil.

Adapun syarat adil itu, yaitu ihsan lagi berfasal, mau pada syara' maupun pada adat, yaitu pengasih, kedua penyayang, ketiga penyantun, keempat berakal, kelima perhimpunan, keenam memegang yang benar, mau pada adat ataupun pada syara'.

Pasal pada menyatakan kelapa setandan tiga buah, sebuah jatuh ke bumi, sebuah raras ke langit, sebuah keliling di tempatnya. Yaitu artinya, sebuah kata adat, sebuah kata syara', sebuah kata shah.

Pasal pada menyatakan bagi nafi.

Adapun bagi nafi itu empat perkara : Pertama nafi hakiki. Kedua nafi ikhafi. Ketiga nafi jenis. Keempat nafi syam, artinya nafi ilmu.

Adapun nafi hakiki itu pencarian nafi, artinya semata-mata ia. Adapun nafi hakiki itu seperti berhutang sepuluh rial, jawabnya tidak ia berhutang yang sepuluh rial itu. Adapun nafi jenis itu artinya, banding boleh ditilik. Adapun nafi syam artinya nafi tarang-tarang kalam.

Pasal pada menyatakan syarat orang jadi kepala Kota.

Adapun orang jadi kepala kota ini yaitu atas tiga perkara : Pertama didapatnya asal kata dan kesudahan kata. Adapun asal kata, kesudahan kata-kata, lagi berlain kata. Kedua, didapatnya dengan siasat, kemudian maka dipersauhkan tanda bukti. Ketiga, didapatnya hukum itu tiga pula perkara, pertama tongkat namanya, kedua talingkai, ketiga musi serta banding. Itulah tidak dapat tidak oleh orang jadi kepala kota. Bermula kecelakaan orang jadi kepala kota itu yaitu, enam perkara : Pertama mengambil sengketa, kedua meninggalkan hukum, ketiga menjauhkan daripada penghulu-penghulu, keempat lalai daripada permulaan dan kesudahan kata. Kelima karena malu dan takut, keenam kurang tanda dan emas.

Maka berkata Datuk Seri Maharaja, jika seorang diagih hutang, jika dibayar salang, jika dipulangkan nan dibari, jika dapat saja, tentu akan habis segala harta kita, dan anak cucu kita. Dan jika dicencang kayu, akan dipampas pula. Dan jikalau membunuh binatang liar akan dibari balas. Juga malah kesudahannya. Dan lagi kalau beranak banyak pesuarangan akan diagih pula anak-anak itu, dan meminta sirih pinang dan kapur diberikan dalam carana, akan dapat saja pula semuanya itu.

Maka menjawab Datuk Perpatih nan Sebatang : Orang cerdik cendikiyo, yaitu sesungguhnya halur hutang juga yang akan dibayar, halur seorang juga nan akan diagih, halur jenjang juga akan dipampas, halur salang juga akan dipulangkan dan halur nan dibarikan juga yang dapat saja.

Kemudian maka berkata si Lubuk anak budaknya yang penggenggam kampil sirih, manakah tuan Gadang dan tuan kecil hama, yang mana-mana kesebatan maling curi, upas racun dan aman pula kesebatan dago lagi.

Maka menjawab Datuk Perpatih dan Sebatang, serta Datuk Seri Maharaja, adapun kesebatan maling, yaitu tatajun tatagak, tanda tabati terdapat dalam larinya. Adapun kesebatan sambung salah itu, yaitu tercencang teragih atau dapat tanda betinya, yakni barang suatu pakaian yang zahir pada orang banyak, pada perempuan daripada rambutnya. Kalau ia kedapatan satu buah, boleh dibunuh.

Bermula salah itu dengan perempuan orang lain atau isteri orang, yaitu ia tertanda tabiti, terabut, terampas dan sumbang itu dengan muhrim, atau

dengan kaum kerabat atau sesuku sekampung atau dengan anak kemana-
kan, tarang dengan tanda buktinya.

Adapun kesebatanambuk ambai itu yaitu, tertumbang tajiyak. Dan kias-
kanlah itu pada tiap kesalahan itu, yaitu empat juga adanya.
Itulah yang dinamai undang-undang yang selapan.

Bermula samun itu, yaitu antara sasak dengan belukar, antara gunung
penanjauan dan saka itu yaitu pada samak yang dalam dan kampung yang
langang adanya. Dan arti curi itu yaitu pada siang hari dan maling itu pada
malam hari.

Adapun undang-undang upas itu, yaitu pucat warna tubuhnya, telagur
muka dan darahnya. Dan racun itu bersisa makan namanya.

Adapun undang-undang dago dago itu, tababar orang di kampung, ber-
buni larangan raja. Lain daripada itu nan betuai jangan ditabang.

Maka undang-undang itu seperti sumbang salah, maling curi. Jika tiba di
dahan, dahan patah, tiba di batang, batang rabah dan tiba di urat. urat
lembing dan demikian juga kepada bicara samun, sakar, tikam bunuh. upas
racun dan sekaliannya undang-undang itu.

Maka berkata Datuk Suri Dirajo, tiba didaun daun rurut, tiba di batang
batang rabah, tiba di urat, urat mati. Dan menjawab Datuk Perpatih nan
Sebatang, Datuk Seri Maharajo, seperti api memakan pada gurun dan hila-
lang di dalamnya kemrunis saja pada gurun itu, yaitu menjelumat saja ada-
nya.

Maka berkata Datuk Siang Merapi, hendaklah itu digerai dan dibicara-
kan juga pada ijtihaad yang sempurna pada budi qaldi yang hakiki pada per-
kiraan sempurna dan yang sejahtera jua adanya.

Bermula kata-kata orang-orang yang berempat itu bersalahan pada sya-
riatnya dan sebetulnya bersamaan pada hakikatnya. Kemudian berkata pu-
la Silubuk tadi, jikalau bertemu yang demikian itu, pada sanak saudara dan
kaum kerabat, bagaimana pula itu. Maka menjawab nenek yang berempat
itu. Meskipun pada sanak saudara, ibu dan bapak, ialah air nan tanang, pa-
dang nan lawas, rimbo nan jauh, lai beramas. Hidup tidak beramas mati,
seperti kata kami : Baruk di rimbo disusukan, anak dikandung dilepaskan,
nan benar diubah tidak. Demikian memegang hukum supaya selamat nege-
riku.

Adapun orang yang tua dalam negeri empat pangkatnya : Yaitu satu pin-
tu kota, kedua kepala kota, ketiga pertengahan kota, dan keempat ekor ko-
ta namanya.

Bermula hati itupun empat pula perkaranya, pertama hati, kedua rasa,
ketiga perisau, keempat cita namanya. Dan jikalau ada orang mati bera-

muk dan gaib matinya yaitu mau pada perantaraan atau di dalam negeri. Adalah yang mendapat dia orang yang arif juga. Dan itulah yang dinamai biapari, serta bersusun baginya rasa, perisau hati dan cita. Yaitu keempatnya itu bersusun padanya, serta hakikatnya ma'rifat dan syariat. Adapun yang empat itu, itulah tempat kediaman anak biapari, di sanalah ditilik ia dengan tiga jenis. Satu didapatnya daripada orang yang muda-muda, kedua didapatnya daripada kanak-kanak dalam negeri dan ketiga didapatnya dengan siasat.

Dan demikian juga pada salah atau pada sumbang, mau pada maling curi, maupun pada ambuk ambai, maupun pada yang gaib sekalipun. Dan tiada ia pada daguk dagi, maupun pada upas racun. Katanya Datuk Seri Maharaja : Berpatutan, berbayaran, bersalahan, berhukum baginya. Dan adakalanya bersalahan berbayaran berpatutan berhukum.

Maka menjawab Datuk Suri Dirajo : Tiba ditulang tulang cair, tiba dibatu batu pecah, tiba didaging, daging hancur, tiba didarah, darah kering, tiba ditanah, tanah lembing, tiba dikayu, kayu mati.

Maka berkata Datuk Perpatih nan Sebatang : Dipeliharakan daripada dagu dagi dan dipikiri akan dia.

Maka berkata Singa Merapi : Sebenar-benarnya kata itu supaya jangan binasa segala kurung kampung. Karena jika pada nan dalam dapat menyelamatkan dan pada nan dangkal dapat bersejengket dan pada nan gadang, lakatkanlah baji. Hanya semuanya itu dengan mufakat juga bersama-sama. Dan jika berat diringani.

Dan sebagai lagi, menjinjing, membunuh, memberi balas, halur hutang pada dibayar, halur nan patut diberikan nan dapat saja.

Maka berkata Datuk Seri Maharaja : Membunuh jika dibari balas, cencang jika dipampas seorang, jika diagih nan diberikan dapat saja. Tentu binasalah negeri serta orang dalam negeri.

Maka menjawab Datuk Suri Dirajo dan Datuk Perpatih : Shah hutang maka dibayar, shah piutang maka diterima, shah salang maka dikembalikan. Nan patut diberikan maka dapat saja.

Bermula orang nan berempat itu, bersalahan pada perkataannya seorang-seorang tetapi bersamaan pada maksudnya. Maka berkatalah Datuk Seri Maharajo : Mana sekalian tuan-tuan, marilah kita sudahkan akan kata ini, dengan sumpah setia. Maka keempat nenek-nenek kita itu bersumpah setialah di Padang Sekoyan dan dibunuh kerbau tengah dua ekor dan dikebat dengan ekor kambing. Dagingnya sama dilapa, darahnya disuratkan dan tulangnya nan ditanamkan serta dibaca do'a, diserukan kepada Allah, bahasa tatkala pada masa itu diperbuatlah perjanjian yang berlaku dengan syara', adat nan berpakai, serta dengan sumpah setia. Pisaqawi bimalam

negeri dan dalam laras, tiada boleh berobah-obah, yaitu adat yang kawi, maka diberikan berempat-empat se kota. Maka dibagikan suku empat-empat. Sehingga Periang Panang Padang Panjang, lalu kepada luak dan rantau. Dan diperbuat pulalah nan menikam nan membunuh nan mehapus nan meracun nan menyumbang nan menyalah nan mendago nan mendagi dan samun sakar, maling curi, ambuk ambai, kocuh kicang dan lain-lainnya dari pada segala pekerjaan dunia. Maka itulah yang dipersetiakan orang nan berempat itu. Buatan taguh janji berkarang, bahasa tidak akan diubah selama air hilir, selama gagak hitam adanya.



Hukuman-hukuman yang paling tua semasa dahulu di dalam perkara pelanggaran, sangat merusakkan dan menyahkan benar kepada keperluan umum. Pendeknya sangat sekali berlainan dari sekarang ini. Hukuman-hukuman itu tidak berlaku bagi manusia saja tetapi bagi binatang sekalipun merasai pula. Keadaan yang serupa itu, tak ubah seperti semacam si pungang. Yaitu : Utang jiwa dibayar dengan jiwa, utang emas dibayar dengan emas, utang perak dibayar dengan perak. Begitu juga tantangan sakit menyakiti badan. Memang tidak manusia saja, sedangkan binatang berkehendak supaya hukuman menyakitkan badan itu dapat dihapuskan. Buat mengubah peraturan sangatlah susah sekali, karena memegang hukuman beratus-ratus tahun lamanya tinggal tetap saja dalam sebuah tangan orang yang tidak bersekolah. Hakim hanya diambil hakim-hakim itu daripada keturunan orang-orang berbangsa, menurut adat saja, yang tidak dapat disertai oleh siapa juga. Tetapi semakin lama semakin banyak juga orang menaruh kasihan, sehingga dapatlah hukuman itu diganti dengan uang. Perbuatan ini telah menjadi teladan menuladani, sehingga hampir semuanya telah turut menurut saja.

Pelanggaran semasa dahulu itu, tidak menyusahkan kepada sibersalah saja, tetapi kaum kerabatnya menanggung juga. Sebab menurut kata adat : Malu tak boleh diagih, suku tak dapat dianjak berat sama dipikul ringan sama dijinjing.

Hukuman lama itu dinamai Talio, yang mana Talio ini barangkali berasal dari batang leher. Sebab di Minangkabau batang leher itu ada bermacam buninya. Disebut orang menurut halus kasar pembicaraannya masing-masing negeri, ada yang menyebut Talio dan ada yang kasarnya Talio. Barangkali dahulunya hukuman ini dipanggil batang lehernya. Itulah sebab dinamakan Talio hukuman itu. Artinya hukum balas membalas.

Misalnya dalam satu pembunuhan, mesti pula bunuh balasannya. Dan kalau tidak dilakukan seperti itu, nanti sampai ke anak cucunya akan berbalas-balasan juga. Segala percobaan buat melakukan suatu pelanggaran

semasa itu, belum boleh dihukum. Hukuman buat ini baru dapat dijalankan sesudah diperiksa betul dan kenyataan ada kemelaratannya.

Jika didapat satu perkara yang dirasa boleh dihukum, lantas dijatuhkan saja hukuman yang sama berat, yang mana sewaktu itu orang masih belum tahu menimbang bagaimana kesalahan, tidak dicarinya siapa besar kesalahan dan siapa yang turut bersalah. Dan siapa pula di antara mereka itu yang tidak dapat dihukum. Kesalahan melukai orang dinamai kisai. Yang mana kata ini berasal dari kata-kata orang Arab, yaitu kishash. Adapun menjalankan hukuman ini, barang siapa melukai orang, maka orang yang dilukai itu tadi, diukur berapa dalam lukanya, dan beberapa dalam luka orang itu, maka orang yang melukai itu ditusuk beberapa dalam luka orang tadi. Dan di tempat mana dilukainya pula. Pendeknya dibalas hukumannya. Tetapi kalau orang yang dibalas, atau orang yang bersalah itu ditusuk kembali maka ia mati. Karena balasan itu maka tiadalah ada hukuman bagi orang yang membalas tadi.

Setelah berabad-abad tahun lamanya berjalan hukuman yang tersebut di atas, maka diadakan orang pula hukuman baru, yaitu dengan bangun namanya. Artinya kesalahan-kesalahan boleh dibayar dengan denda, terkecuali dalam perkara pembunuhan, hukum Talio masih dijalankan juga. Karena kesalahan itu tidak boleh diperbaiki saja sebab kekuasaan yang terbunuh mesti juga dijalankan. Pendeknya pembalasan mesti dilakukan juga.

Dimana dijalankan hukuman bangun seperti biasa, maka diadakan dendanya menurut tarif yang sudah ditentukan, seperti kesalahan melukai orang, luka enteng atau berat, merusakkan nama baik orang dan kesalahan lain-lain itulah yang dapat didenda. Tetapi kemudian lama kelamaan, untunghlah dapat juga perubahan dalam hukum Talio, pada perkara pembunuhan, sudah boleh pula ditukar dengan dinamai harga darah menurut undang-undangnya.

Salah bunuh, memberi diat atau memberi bangun. Tetapi meskipun demikian, hukuman Talio, tidak dimatikan, sebab kadang-kadang famili yang terbunuh tidak suka kesalahan itu diganti atau ditukar dengan yang lain. Tempo itu boleh dijalankan juga hukuman Talio. Waktu itulah berhak famili yang terbunuh boleh membunuh yang terdakwa. Setelah terdiri raja di Pagaruyung. Maka hukuman ditambah pula satu ayat lagi, yang tidak mematikan hukuman Talio tadi yang menurut pepatahnya :

Jo beramas hidup. Kerbau mati ke tengah padang, kerbau hidup di rumah gadang. Undang-undang ini dinamai Handam.

Artinya pepatah ini, kalau seorang si terdakwa ada orang yang hartawan, sanggup membayar denda, boleh ia dihukum denda saja. Yang disebutkan bangun. Tetapi kalau yang bersalah seorang yang miskin yang tidak sanggup membayar, dibunuh atau direjam di tengah padang atau dihukum

hidup-hidup. Tetapi meskipun demikian, siberlah tadi, boleh melarikan dirinya ke hadapan raja. Di dalam istana Raja tidak ia dibunuh lagi dan tak usah pula takut akan mati terbunuh. Keuntungan orang ini hanya terlepas jiwa daripada pembunuhan saja. Tetapi ia mesti menjadi budak kepada Raja selama hidupnya, itulah yang dinamakan hukuman Handam.

Semasa Raja-raja dahulu hukuman lama ini sangat bersimharaja lela sekali, karena hukuman itu tidak dapat dijatuhkan orang lain selainnya raja-raja dan orang-orang besarnya.

Jikalau orang-orang kaya membuat kesalahan, kebanyakan didenda saja. Tetapi uang denda itu tidak didapati oleh si menang, hanya sama sekali kepada yang menghukum saja. Hanya hukuman bunuh kepada orang-orang yang tidak sanggup membayar saja.

Sungguhpun adat-adat lama itu tidak diubah, akan tetapi dicuba-cuba orang juga hendak memperbaiki, dengan jalan memintak kepada Raja-raja yang memerintah di dalam Minangkabau, supaya sebahagian dari denda yang dibayar orang yang bersalah diberikan pula kepada yang menang atau kepada familinya.

Baru agama Islam masuk pada abad ke 16, yaitu kira-kira tahun 1550, yang diajarkan oleh Haji Abd. Rauf, maka berubah jugalah hukuman-hukuman itu, karena orang-orang tiada menakuti manusia lagi, hanya sudah takut kepada Allah. Tetapi kesalahan kepada Allah sangat diperhatikan benar.

Di dalam kaum Padri, sangat hukuman orang muslimin digemari benar, sehingga hukuman menurut adat hampir tidak berlaku. Sebab yang berkuasa masa itu, bukan Penghulu-penghulu lagi, hanya guru-guru agama yang sekira-kira begini ceritanya.

Dalam tahun 1803, adalah tiga orang Minangkabau yang naik haji ke Mekah, yang diantaranya itu ada seorang yang bernama si Miskin, dan semasa itu adalah syekh di Mekah bernama Abd. Wahab. Syekh ini mengajar melarang orang berpakaian bagus, makan sirih dan mengisap rokok, serta Nabi Muhammad S.A.W yang kita hormati dan junjung tinggi, jangan dihormati terlalu sangat. Sebab Nabi Muhammad adalah manusia biasa saja, katanya Abd. Wahap itu.

Pekerjaan ini tidak disukai orang, maka oleh sebab itu pada tahun 1818 diusir syekh Abd. Wahab ini serta anak buahnya oleh Raja Muda di tanah Mesir, atas titahnya Sulthan Turki.

Kembalinya Haji Miskin dan kawan-kawan di Minangkabau, diajarkannya pula tharikat itu kepada orang di Pandai Sikat Padang Panjang, serta mereka itu hendak merobah adat di Minangkabau, tetapi oleh segala penghulu-penghulu di Padang Panjang, tidak disukainya sehingga mereka

itu diusir dari sana. Dan larilah Haji Miskin itu bersama kawannya tadi ke Kamang di Luak Agam kepada Tuanku nan Renceh. Dan di situ dicarinya mufakat beberapa guru yang lain, yaitu Tuanku Kota Tua Empat Angkat, Malin Putih di air Tabat Payakumbuh, Tuanku Lintau dan Tuanku Imam Bonjol. Maka keselapan orang ini dinamai oleh orang Minangkabau Hari-mau nan salapan. Dan diperangnya penghulu-penghulu di Minangkabau, sehingga Minangkabau dibawah kuasanya. Sejak itu hukum adat tidak berlaku lagi. Masa itu hanya hukum syara' saja. Seperti membunuh direjam, kalau mencuri dipotong tangan, meminum barang yang memabukan disiksa dan kalau berzinah, kalau tipis kesalahannya di 'azab hidup-hidup. Dan sekalian hukuman bangun tidak dipakai masa itu.

Itulah yang dinamakan masa putih atau kaum Padri dan Kaum Wahabi kata orang Mekkah.

Semasa itulah guru-guru mendapat gelar Tuanku, dahulunya dipanggil Pakih, orang Siak atau Malin. Dan sampai sekarang dipanggil orang juga Tuanku. Padahal dahulunya Penghulu-penghulu itu yang dipanggil Tuanku, seperti Datuk Mangkuto, dipanggil Tuanku Mangkuto. Dan Datuk Bendaharo dipanggil Tuanku Bendaharo dan sebagainya. Itulah panggilan Penghulu-penghulu itu masa dahulunya. Sedangkan di Luak Agam dan Bati-puh masih dipanggil juga Penghulu itu Engku Datuk. Oleh karena Penghulu itu tidak berkuasa lagi sebab itulah banyak Penghulu-penghulu itu yang pergi ke Padang kepada Tuan Besar Depuk, menyembahkan hal ini, supaya tuan Besar itu menolong mereka itu menaklukkan kaum Padri itu. Sehingga ditaklukkan kaum Padri itu dalam tahun 1881. Dan negeri Minangkabau diserahkan kepada Kompeni. Sejak itulah baru berkuasa Penghulu-penghulu itu kembali dalam negeri.

Setelah orang Belanda masuk ke dalam Minangkabau ini, maka berubah jugalah hukuman-hukuman itu, sehingga atas pimpinannya berlaku juga hukuman itu menurut timbangan yang lebih baik dari dahulunya.

Denda-denda yang didapat dalam perkara-perkara tidak dikumpulkan saja untuk hakim-hakim, hanya dibagi, yaitu misalnya kepada partai yang dapat aniayaan dan Kepala-kepala Negeri serta orang yang duduk menjadi Lid yang menjatuhkan hukum.

Di adlam perkara kriminil atau sipil selalu orang yang memutuskan, yaitu kepala negeri dan Lid penghulu-penghulu sedikit paham dalam ilmu hukum. Satu hakim yang dibiasakan oleh orang Belanda belum ada. Segala Kepala Negeri itu dia berhak menerima sebagian dari denda-denda perkar yang diputuskannya. Lantara itu memutuskan perkara sudah menjadi satu pintu pencaharian pula oleh kepala-kepala negeri itu. Itulah rupanya satu jalan pula yang boleh mengeraskan supaya hukum Talio itu lama-lama menjadi mati.

Semangkin lama semangkin digemari oleh kepala-kepala negeri itu hukuman denda tadi. Yang mana sebagian dari denda itu dia boleh mendapat, semakin hilanglah hukuman lama tadi. Cuma yang tidak dapat ia menutup mata, ialah perkara pembunuhan saja. Ditempat-tempat lain ada pula uang denda itu semuanya jatuh kepada hakim-hakim yang menghukumnya saja. Misalnya sebelah Rao dan Pasaman dan Jambi. Harga darah masih diperoleh juga oleh famili yang teraniaya, tetapi ada juga yang dibagi dua saja, antara famili atau orang yang teraniaya dengan orang yang menghukum. Di tanah Jambi, famili yang dapat bahaya dapat 1/3 sebahagian dari harga darah. Dimana-mana ada Raja di tanah itu dapat juga Raja bahagian.

Apa sebabnya kepala-kepala negeri dengan keras hendak mematkan hukuman Talio itu dan menggantikan dengan denda atau tukar. Dapat kita pikir sendiri yaitu karena hukuman yang kemudian ini mendatangkan untung kepada orang yang berperkara dan orang yang menghukum. Dan lagi kalau sifersalah tidak memperbuat membayar denda yang dijatuhkan kepadanya, familinya boleh diminta membayarkan, karena menurut kata adat lagi. Tangan mencencang bahu memikul. Dalam perkara ini si mendakwa tidak merasa takut lagi yang denda tidak akan terbayar oleh segala famili, dia boleh meminta balas, yaitu menurut kata adat. Palu dibalas dengan palu, lebih-lebih kalau sifersalah tertangkap tangan.

Jika hal ini berlaku hukuman lama Talio, ada haknya buat dikembalikan, karena itu hukuman Talio dalam Minangkabau hidup-hidup mati.

Jikalau menurut pandangan hakim, hukuman Talio mesti dijalankan, haruslah ia memakai Polisi atau tangan besi, buat menolong memenangkan sifersalah, yaitu Dubalang.

Sungguhpun demikian tetapi di Minangkabau hal ini jarang terjadi, karena denda dipungut lebih dahulu menjelang putusan akan diberi. Jikalau tidak sedemikian familinya boleh dituntut atau dijalankan beslag dan diambil menjadi borog. Adapun famili yang dijadikan borog itu, ada berlainan sekali dengan yang dijadikan budak kepada Raja. Orang ini gunanya ialah akan pengerjakan tuannya, apa yang disuruh walaupun berat sekali.

Di Minangkabau orang boleh membayar kurang sedikit daripada denda yang sudah dijatuhkan, yaitu menurut pepatah adat : Timbangan berpangkat naik, bayaran berpangkat turun, dibayar panuh-panuh, mintak kurang banyak-banyak.

Hukuman di Minangkabau, kalau membunuh Penghulu lebih berat daripada membunuh orang kebanyakan. Begitu juga kalau apa-apa pelanggaran kepada Penghulu.

Hukum membunuh perempuan, setengah dari membunuh laki-laki, tetapi jikalau perempuan melakukan pekerjaan bunuh, maka hukuman yang

dijatuhkan kepadanya ada sama saja dengan hukuman kepada laki-laki. Hanya kalau kanak-kanak membunuh tidak boleh dihukum panuh menurut denda yang sudah ditetapkan.

Adapun yang dijadikan denda, dahulu biasanya barang-barang saja. Padi, dan beras. Jikalau besar dendanya, barulah teranak atau emas.

Denda yang kecil-kecil hanya ayam sanggang nasi kuning. Yang paling kecil ialah sirih pinang di carano. Tetapi meskipun sirih di carano ini ada kecil. Tetapi harganya menurut adat ada 10 emas, setengah tiga emas.

Sebelah bahagian Kurinci, ada pakai barang-barang hutan. Dan kalau besar, baru dibayar dengan emas. Dan waktu membayar denda itu mesti membawa sirih pinang di carano. Disebelah Kurinci ini, denda-denda dibagi juga oleh hakim-hakim. Dan jikalau sudah selesai perkara itu, maka diadakan pula jamuan makan, minum, memanggil orang dalam dusun, dimana rapat diadakan. Sedangkan kedua pertai itu semuanya hadir di tempat itu. Tetapi di dalam luas nan tiga, ada juga diadakan minum, makan ini, hanya kebanyakan perkara perdamaian antara orang satu payung yang berselesih,

yang mamak atau penghulu dalam kampung, menyusun kedua orang itu dengan meadakan jamuan. Yaitu itulah yang dinamakan kusut disalasai-kan, karuh diperjanjeh dan sibersalah kusut disalasai-kan, karuh diperjanjeh dan sibersalah sasat, surut terlangkah kembali. Elok sama dipakai, buruk sama dibuang dihabisi dengan Alfatihah. Sesudah orang mengetahui mata uang Belanda, maka sekalian denda-denda itu, dibuat dalam mata uang Belanda. Tetapi meskipun demikian, banyak juga dipakai barnag hutan dan padi untuk pembayarannya.

Adapun hukuman orang Minangkabau, ialah perkumpulan daripada undang-undang adat yang terbagi 4 bahagian. Pertama undang-undang negeri namanya, yaitu bahasa negeri dibangunkan, atau terbagi atas keempat suku. Tiap-tiap suku diadakan beberapa buah parit. Kampung bertua, rumah bertanganai lagi berdusun dan beratap. Jadi yang dikatakan negeri, ialah perhimpunan beberapa buah parit yang berlain-lainan sukunya diperintahi oleh penghulu tiap-tiap buah parit itu. Yang kedua undang-undang dalam negeri namanya, yaitu salah tarik mengembalikan, salah makan memuntahkan, hutang dibayar, piutang diterima dan lain-lainnya. Demikian juga jenis adat pusaka. Dan baris belabis, lukas lembagonya. Cupak dan gantang, pakaian adat negeri, perhiasan bunyi-bunyian, masuk bilangan undang-undang negeri juga. Ketiga undang-undang luak namanya, yaitu menyatakan anak buah tiap-tiap luak namanya, yaitu menyatakan anak buah tiap-tiap luak, diperintahi sepanjang adat oleh kepala-kepala yang berpangkat penghulu. Dan peraturan buat anak buah dan segala penghulu-penghulu. Keempat undang-undang nan 20 namanya, yang mana undang ini terbagi dua :

Pertama undang-undang nan selapan, yaitu tikam bunuh. Kedua upas racun. Ketiga samun sakar. Keempat kicuh kicang. Kelima rabut rampas. Keenam dagu dagi. Ketujuh Sumbang salah dan yang kedelapan maling curi.

Yang masuk bahagian yang kedua, yaitu undang dua belas. Yang mana undang yang dua belas ini, terbagi atas dua bahagian pula, yaitu yang pertama masuk jalan tuduh dan yang kedua masuk jalan cimoo, sebagaimana boleh dilihat dalam pasal undang itu.

Adapun pada undang nan selapan ini, selainnya daripada yang menghilangkan nyawa, dendanya ini ada bergantung kepada hakim yang menghukum itu. Dan yang menerima dendapun tidak pula banyak bandingan, asal denda itu bisa dibayar olehnya. Dan hakim-hakim itu tidak pula mau melebihi memintanya menurut peraturan yang sudah ditentukan.

Apabila putusan ini tidak menyenangkan kepadanya, ia boleh membanding. Yang dinamakan orang Belanda, apabila kepada pangkat yang lebih tinggi.

Tidak lama sesudah orang Belanda menduduki Minangkabau, maka beransur-ansurlah putusan hakim meniru dan menyukai putusan orang Belanda. Tetapi sebelum orang Belanda masuk di Minangkabau, belum diketahui perkara lelang melelang. Hanya semacam lelang itu, adalah dinamai Tarik oleh orang Minangkabau, tetapi ada berlainan sedikit, meskipun perkara lelang ini tidak tersebut dalam adat Minangkabau, tetapi oleh pemerintah tidak boleh dibiarkan saja kepada orang yang engkar itu. Karena lelang itu suatu hukuman lagi kepada orang yang tidak mau membayar hutangnya.

Kesalahan menikam dan membunuh

Tikam ialah menyegaja melukai dengan senjata tajam, kenyataannya ialah berdarah tersirah. Bunuh yaitu perbuatan yang dapat menghilangkan nyawa orang, baik dikerjakan dengan tangan atau dikenakan racun. Tiap-tiap pekerjaan yang mendatangkan kematian orang, seperti memperkosa anak perempuan dibawa umur, masuk juga bahagian bunuh. Kenyataan bangkai terguling. Yang mana dendanya itu di luak nan tiga 800 emas, kira-kira f.1200. Tetapi tidak diperdulikan benar, apa lebih dahulu atau dengan tiba-tiba saja pembunuhan itu dilakukan.

Di Minangkabau di tempo itu, tidak diselidiki orang benar-benar, apa sebab dan bagaimana dijalankan orang pembunuhan itu, karena pada masa itu, belum ada orang yang tahu timbang menimbang akan kesalahan seorang yang melakukan pembunuhan. Dimana ada salahnya, atau boleh atau tidak dihukum. Kesalahan besar dan sedikit tidak diperdulikan orang benar.

Sesudah masuk agama Islam, hukuman itu barulah diperbaiki oleh orang yang ahli dalam perkara hukum. Di sinilah mulanya diselidiki orang apa-apa kesalahan. Tetapi bisa didapat menurut penglihatan, perasaan dan pendengaran saja. Orang tidak dapat mengetahui hal itu lebih dalam, sehingga orang yang turut bersalah atau membuat percobaan pekerjaan salah, tidak dapat dihukum. Dan juga supaya mengetahui untuk paentengkan dan pembedakan. Tidak pula bisa didapat orang. Oleh sebab itu misalnya di dalam satu pembunuhan kebanyakan orang dapat hukuman enteng. Hal ini lain tidak karena kurang periksa dan tidak dalam menyelidiki saja.

Sesudah orang Belanda menduduki Sumatera Barat, atas didikannya kepada kepala-kepala negeri atau tuanku laras yang membuat vonis tiap-tiap perkara. Sebelum undang-undang Belanda berlaku, maka makin lama makin baik jugalah aturannya.

Undang-undang semasa adat itu tidak diperdulikan benar keterangan saksi-saksi yang patut meringankan hukuman. Dan ada juga kadang-kadang satu pembunuhan yang dilakukan oleh orang gila, sama berat juga hukumannya dengan hukuman yang dilakukan orang biasa. Demikian juga membuat percobaan pelanggaran yang dapat mendatangkan bahaya besar, tidak dihukum sebab menurut undang-undang adatnya yang tersebut dalam undang-undang dalam negeri.

Sasat surut terlangkah kembali.

Salah kepada manusia minta maaf, salah kepada Allah taubat. Orang-orang meingat cuma kepada kesalahan yang sudah kejadian, seperti kesalahan tikam atau mencencang. Kesalahan ini mesti membayar pampas, artinya sakit berobat, demam bertawar, luka berpelali. Seperti melukai kepala dendanya dari 5 sampai 100 emas. Kalau luka tentangan leher, paling tinggi 20 emas. Dibagian sungai Lulu, luka dekat bahagian kemaluan, didenda dua tahl sepaho. Dibahagian sebelah kebawah kemaluan, setahl sepaho. Kalau luka tidak begitu berat, dan yang bersalah tidak bisa membayar dengan uang, boleh diganti dengan seekor kambing, golok setangkai, dan nasi sesuuk. Sepaling kecilnya seekor ayam atau dengan kain sepatagak.

Dari hukuman bunuh, di sini dilakukan juga hukum balas membalas. Dan sebagaimana kita sudah ketahui juga yang disebutkan di atas, pendeknya seantero Minangkabau, dipakai juga hukuman yang dinamakan salah bunuh memberi bangun itu.

Apa sebabnya dinamai orang bangun. Barangkali ialah membangunkan yang terbunuh tadi dengan jalan mengganti harga darah.

Dilain tempat umpamanya di Mapat Tanggul, arti kata bangun itu dinding. Yang mana barangkali tak lain dari yang dimaksudnya dari kata-kata denda.

Di luak nan tiga, kata dinding ini da juga dipakai, teatpi ada berlainan dinding ini dari yang dipakaikan orang di Mapat Tanggul itu.

Karena hukuman ini bulan berlaku kepada satu orang saja, hanya berlaku atas beberapa orang. Yaitu misalnya, seorang berasal dari kampung A, kemudian dia pergi ke kampung B. Dan sesampai di sana dipercakakkan oleh orang negeri B itu bersama-sama, sehingga orang itu mati di situ. Kemudian famili orang itu mengadu hal itu kepada kepala negeri atau kepada penghulu-penghulu negeri B. Dan oleh orang negeri B dicari keterangan, tetapi tidak dapat keterangan siapa pembunuhnya yang sejati. Maka oleh hakim dihukum sekampung itu ber-iyur atau berantam sebanyak harga menurut denda yang sudah ditetapkan dalam perkara pembunuhan. inilah yang dinamakan dinding Balai nyawa.

Jika sekiranya hukuman bangun ini tidak bisa dibayar oleh familinya, diminta tolong kepada sepesukuannya dan lalu kepada kampungnya. Kalau tidak berhasil barulah hukuman Talio itu dikembalikan. Kalau yang membunuh tertangkap tangan boleh dibunuh pula sekali. Tetapi kalau dibersalah tidak mau menyerahkan dirinya, dia boleh lari ke istana Raja. Dan di sanalah ia dikubur hidup-hidup, di rumah gadang menjadi budak kepada raja selama-lamanya. Adapun hukum bunuh itu ada berlain-lainan, seperti dibagian Kurinci didenda sekati lima tahlil emas. harganya kira-kira f.1200. Kalau membunuh orang yang berpangkat. Dan membunuh orang kebanyakan ada kira-kira f.600 saja.

Disebelah bahagian Batang Hari, kalau membunuh penghulu didenda f.540 dan ditambah lagi mesti menagakkan mesjid dikubur yang mati itu, dan memberi makan anak negeri paling kurang seekor kerbau. Dan demikian pula dibahagian Jambi, sedemikian itu pula dan orang kebanyakan didenda f. 480 tetapi sekiranya raja yang dibunuh, tidak orang yang memperbuat salah saja melainkan segala sanak saudaranya dan kaum familinya dibunuh sama sekali. Di Selayang, denda harga darah atau pembunuhan itu yaitu 300 ringgit matahari dan menjamu makan anak negeri dengan seekor kerbau.

Di muara sungai Lulu dipakai orang uang dolar, atau ringgit matahari, yang mana dendanya 200 dolar dan di Mapat tanggul 340 dolar. Di Air Bangis, selain membayar harga darah, juga dimintanya salah satu famili dari yang membunuh untuk pengganti yang mati itu. Menurut pepatahnya : Silah nan mati, ganti nan hilang. Seperti di Luak nan tiga ada juga kedapatan seperti ini. Kalau uang tidak cukup akan membayar denda, tetapi buat menyampaikan, cukup harga denda itu dia boleh bekerja pada orang yang menerima denda itu. Yang sudah diterangkan yaitu sebagai tersando melekut hutangnya lepas.

Disebelah Pasaman, orang yang membunuh orang itu didenda f. 650. Apabila hukuman Talio akan dilakukan, karena denda tidak terbayar, oleh

yang bersalah atau familinya. Maka orang bersalah itu boleh dibunuh menurut aturan adat. Pembunuhan ini dilakukan di ujung negeri, dimuka orang banyak, dihadapan segala kepala-kepala adat. Pesakitan diikat pada sebuah tonggak. Dan yang mesti membunuh ialah famili yang laki-laki dari orang yang teraniaya tadi. Akan tetapi tidak boleh ditikam saja, hanya menurut syarat-syarat secara adat, dengan main-main tarinya, memakai sebilah pedang atau keris. Sedang menari itulah dia menusuk pesakitan. Setelah kanai atau mendapat luka yang berbahaya di dalam tusukan tari itu, boleh ia terus membunuh sekali dengan menikam sedapatnya tentangan hati atau lehernya supaya lekas mati.

SAMUN SAKAR

Apabila mengambil barang orang ditengah jalan yang lengang dengan kekerasan dinamai samun. Dan apabila kejadian sampai membunuh, karena menghendaki harta orang, dinamai sakar. Kesalahan samun ini ada seperdua dari kesalahan sakar tadi. Hanya ditambah diikat orang itu satu hari lamanya, dan barang-barang yang disamun dipulangkan kembali atau diganti seberapa harganya. Dan kesalahan sakar sama dengan kesalahan membunuh dan ditambah diikat lamanya tiga hari, kalau-kalau familinya datang membayar bangun, sebelum hukum Talio dijalankan.

Demikian juga di negeri Batak, hukumannya sedemikian pula. Tertangkap pencuri atau penyamun.

UPAS RACUN

Upas yaitu yang memberi makanan yang sampai menyakiti badan. Dan racun memberi makanan juga yang sampai mematikan orang. Pasal yang pertama hukumannya sama dengan tikam yang dapat penyakit, tidak boleh minta denda lebih dari 20 emas, akan tetapi racun sama dengan membunuh.

Di Muara Sungai Lulu, dinamai meracun siso makanan, artinya barangsiapa yang memberi racun, sisanya dia pula mesti memakan. Begitulah hukuman di sana tentang upas racun.

KICUH KICANG MA AMBUK DAN MA AMBAI

Kicuh artinya melebihi atau mengurangkan dari yang sepatutnya. Dan arti kicang, sampai mempertukarkan rupa atau nama, atas jalan mehutangkan pada dirinya. Umpamanya dalam perniagaan. Kebanyakan dilakukan barang palsu dengan menyatkan barang bagus.

Adapun denda menjalankan pekerjaan ini, menurut harga barang yang diperkicuhkan. Tetapi terkadang-kadang cuma diganti saja berapa kerugian.

DAGU' DAGI

Yang dinamai dagu' yaitu membantai perintah-perintah kepala-kepala yang beraluan kebenaran, yaitu sebagai mehelangi perjalanan adat dan syara'. Itu juga masuk bahagian dagu' yaitu sebagai merusakkan balai-balai rung, mesjid, labuh, tapian dan lain-lainnya yang masuk bilangan adat. Tetapi karena perbuatan dagu' tadi. Itulah tidak dinamai dagu' lagi, hanya dagi. Biasanya denda dagu' paling tinggi setahil sepaho dan dagi, jikalau perbuatan ini dilakukan kepada orang gadang dan raja didenda satu ekor kerbau. Dan ada pula dibuang, dan ada pula yang dilakukan kepada orang gadang dan raja didenda satu ekor kerbau. Dan ada pula dibuang, dan ada pula yang dijadikan budak ke rumah raja. Apabila denda tidak terbayar olehnya. Tetapi dibahagian Painan dan Indrapura yang masuk bilangan negeri itu, sampai dibuang keluar negeri yang dinamakan buang pulas.

Adapun buang itu ada beberapa perkara. Satu buang sirih, yaitu bersalah tidak dibawa lagi sehili semudik, melakat ia membayar hutang atau denda, yaitu semisal sirih. Itulah yang dinamai buang sirih.

Yang kedua, buang bilah. Yaitu sebagai kayu dipanggang menjadi abu. Tetapi abu itu dipakai. Ketiga buang tengkarang. Artinya tidak akan dipakai lagi, sebab salahnya sudah besar sekali. Dan tidak dibawak lagi se'adat, sepusaka. Jika pada penghulu, dicabut kerisnya oleh dubalang dimuka rapat dan dibuka pusaknya dan buang pulas, yaitu dibawa keluar negeri tidak boleh kembali lagi.

Demikian pula tentangan undang-undangnya, yaitu nama putusan hukunya. Yaitu satu gentas pucu', dua tunas dahan. Ketiga pangkal batang. Keempat lindung hurat namanya.

MALING CURI

Adapun yang dikatakan maling, yaitu pengambil harta orang dalam simpanan, tidak setahu yang punya. Yang mana pekerjaan ini dilakukan pada malam hari. Kenyataannya ada lantai nan tertarung atau dinding nan teratas.

Adapun curi, yaitu mengambil harga orang terletak diluar simpanan atau di tempat lapang saja. Apa bila mengambil harta orang dengan tidak disengaja, hendak mempunyai barang itu. Tidak dibuat perkara hanya boleh dipulangkan kembali, yaitu menurut undang-undang adat, salah tarik mengembalikan salah makan memutahkan.

Orang yang boleh dinamai mencuri, apabila ia berjalan dari sebuah tempat dan sepeninggalnya kedapatan ada kehilangan dan dapat barang yang hilang itu padanya. Terkadang-kadang orang itu dilepaskan saja. Dan barang yang diambilnya dikembalikan kepada yang punya.

Apabila kedapatan satu maling, yang sebenarnya orang itu dibunuh saja. Dan orang-orang yang membunuhnya tidak dikenakan hukuman. Denda kesalahan mencuri ada separuh dari kesalahan maling, yaitu setahil sepaha. Dan barang yang diambilnya dipulangkan kepada yang punya kembali. Tetapi pada pencurian yang kecil-kecil tidak dihukum, hanya diberikan malu saja, misalnya diikatkan barang yang dicurinya itu di leher orang itu dan diarak keliling negeri dengan diperlihatkan sepanjang jalan kepada orang banyak.

RABUT RAMPAS

Rabut yakni mengambil harta orang dengan kekerasan, tetapi kalau pekerjaan ini sudah direbut kemudian dilarikan, itulah rampas namanya atau mehilau dan mehunjan. Kesalahan ini sama hukumannya dengan samun sakar.

SUMBANG SALAH

Adapun yang dikatakan sumbang, yaitu melakukan tidak pada jodonya, bersalahan dipandang orang. Salah yang dimaksud yaitu sampai berzina dengan isteri orang atau lain orang. Jikalau kedapatan seorang bersetubuh dengan perempuan yang tidak bersuami yang berlainan suku. Jikalau perempuan ini mendatangkan hamil, berbagai-bagailah hukumannya. Waktu ada beraja dahulu, dia dikirim ke rumah Raja, dan disanalah ia perempuan tadi menanti bersalin, sampai anak itu dilahirkannya. Dan anak itu tinggal di rumah raja selamanya, buat menjadi budak. Tetapi bundanya boleh ditebusi kembali, banyak setahil sepaha. Tetapi jika perbuatan itu lekas diketahui mereka itu, boleh kawin saja dengan tidak dihukum. Tetapi kebanyakan dilain tempat, kalau perbuatan ini kedapatan, walau pun tidak menjadi hamil sekali, mereka itu mesti dikawinkan juga.

Dibahagian Palembang, apabila perempuan itu masuk bahagian gadis, waktu perbuatan itu ditangkap, dia cuma membayar 6 ringgit pelain namanya.

Dimana yang masih ada beraja, misalnya di Batanghari, Kuantan dan Jambi, Pelainnya Inderapura, Air Bangis dan Pariaman.

Waktu ada beraja juga, beraja itu hukuman handam dipakai juga. Tetapi di Minangkabau, sesudah raja tidak ada lagi. Di Pagaruyung tidak dipakai lagi, meskipun oleh penghulu keempat suku, dia tidak boleh melakukan hukuman handam itu. Sebab tidak ia tidak hak selainnya daripada raja. Hanya ada lagi satu hukuman yang boleh dibuatnya oleh Datuk di negeri Minangkabau dipakaikan baju kerisik atau baju goni dan diberi berdokoh tarung. Kemudian diharak masuk kampung orang tertangkap berzinah tadi, serta diarak dengan gendang-gendang tempurung.

Dibahagian Painan, anak yang dapat diluar kawin dijadikan budak di rumah raja, sampai ia pandai mencari sendiri. Dan bundanya mesti tinggal

di rumah raja sampai anaknya bercerai menyusu. Tetapi masa kaum Padri perempuan yang dapat berzinah dihukum dera 50 rotan.

Kalau merusak anak gadis orang, dendanya ada berat sekali yaitu dendanya ada tiga tahlil tiga paho. Kalau menyetubuhi seorang perempuan berlaki dan hal ini kedapatan oleh suami yang perempuan itu, yaitu tertangkap tangan kedua-duanya, Boleh dibunuhnya, apabila pekerjaan ini dilakukan dalam rumah perempuan itu. Adat ini bukan di Minangkabau saja, tetapi di Jawa, Bali, Makasar, Bugis dan lain-lainnya serupa itu juga.

Dibagian Kurinci, tambahan lagi rumahnya dibakar pula dan perempuan itu dibenamkan ke dalam air.

Disebelah Pasaman, dilimur dengan manisan dan diikatkan kepada sebatang kayu yang banyak keranggo dan kemaluannya dimasukkan lago.

Dibagian Palembang, kalau orang itu tertangkap diluar rumah, tidak boleh dibunuh. Maka kanai denda 12 ringgit. Kasikap hutang ditambuk namanya. Adapun yang dimaksud dengan kata-kata sumbang, yaitu kawin sebuah payung. Kebanyakan hukumannya dibuang saja. Tetapi ini dibahagian Kurinci, dibenamkan ke dalam air. Dan adapula yang dikenakan denda yang paling tinggi sekali. Di Inderapura dendanya sampai f.300. Tarusan dan Padang cuma denda f.120. Selainnya di negeri Painan kedua-duanya diarak tujuh kali kuliling negeri. Dan barang siapa yang melihat mentertawakannya.

Barang siapa yang memegang dimuka orang banyak seorang perempuan yang mempunyai suami, diasalahkan gadang kakuk, dan perempuan yang belum bersuami ketek kakuk, kedua-duanya pekerjaan ini makanan hukum juga. Setengahnya negeri mesti mengawini. Dan dibahagian Palembang, kalau pegang perempuan yang bersuami, laki-laki didenda 12 ringgit. Tetapi kalau gadis atau rando, meranting kawi namanya. Denda 4 ringgit. Demikian juga melihat perempuan sedang mandi, dendanya 2,5 mas. Atau minta ampun saja dengan membawa sirih di carano. Tetapi di Palembang kesalahan mehintai orang perempuan mandi namanya : Bengkarung Jangek jangul ia. Dendanya 4 ringgit. Kalau mandi bersama-sama perempuan dendanya 10 mas.

Kalau seorang laki-laki yang menompang malam di rumah perempuan yang tidak berlaki denda 15 mas. Sungguhpun tidak ada apa-apa terjadi. Dan menempuh bilik perempuan didenda setahlil sepaho.

SIAR BAKAR

Adapun yang dimaksud kata siar itu, bukan kepada rumah saja dibakar dan masuk kebun tumbuh-tumbuhan. Kebanyakan hukuman ini diganti berapa

kerugian yang punya. Sebab kata siar tadi tidak mehabiskan rumah atau segala tanaman atau kebun. Hanya terbakar seberapa bagian saja. Tetapi kalau bakar sudah semua turut terbakar. Seperti rumah habis semua terbakar ataupun kebun juga dendanya ini ada 30 mas. Dan juga seperti di sungai Lulu, setahil sepaho. Dan barang-barang yang terbakar, diganti semuanya.

MEMBUAT HIRU-BIRU

Yang dimaksud dengan ini ialah, membuat hiru-hara, asung fitnah dalam negeri. Sehingga mendatangkan susah dalam negeri, dendanya sangat besar sekali. Adalah dendanya setengah bangun.

Barangsiapa yang membuat gaduh dalam sebuah kampung, atau rumah. Yang menjadi isi kampung atau isi rumah tidak sentosa. Tambahan lagi dengan merusakkan perkakas rumah. Dituduh merampok. Yang mana pula menjadi perkelahian. Didenda setahi sepaho. Memotong gombak anak laki-laki, biasa diperalatkan menurut kebangsaan dan kekayaan orang itu. Misalnya membantai kambing, jawi dan kerbau, karena tidak boleh sembarang orang saja membuat pekerjaan itu.

Jikalau gombak itu dipotong orang saja, orang yang memotong itu boleh dihukum denda setahil sepaho. Dan ada pula orang yang membawa sirih di cerano saja. Karena itu ada menurut bearpa buah gombak itu yang dipotong. Sebab gombak anak laki-laki itu, ada yang sampai lima buah. Dan masa dahulunya orang sudah dapat mengetahui dari gombak anak itu. Apa mamaknya orang berbangsa atau hartawan.

Adapun segala penghulu-penghulu itu, mesti tidak boleh menjunjung. Menjunjung, memanjat dan mengail. Barangsiapa penghulu yang melanggar peraturan ini, ia dihukum menjamu penghulu lain, dalam kampung itu. Dan dinegeri lain seperti Painan dan Inderapura, orang besarnya yang melanggar ini, kadang-kadang ditanggalkan pangkatnya. Tetapi ini ada ditilik pula, sebagai kata orang tua, atas kelakuannya, yaitu : Dia ketek tamanjo-manjo, lah gadang tabawo-bawo, lah tua tak ubah tidak.

KURANG MARTABAT DIMUKA PENGHULU

Apabila orang kebanyakan saja, mengeluarkan perkataan yang kurang martabat, dengan menunjuk-nunjuk penghulu, meharik, mehantam tanah dendanya 10 mas. Paling kecil membawa nasi kunyit dengan sanggang ayam, serta sirih di cerano, meminta ampun. Tetapi disebelah Air Haji Painan, Inderapura, Padang tarusan, Batang Kapas dan Pulat-pulat, cuma dendanya 5 emas. Dan di sini dilarang juga mengawini bekas perempuan Raja dan orang-orang besar, dengan orang kebanyakan saja. Dan orang kebanyakan dilarang pula memakai perempuan lebih dari satu. Apabila orang itu tidak berpangkat. Pendeknya selain orang yang patut-patut tidak boleh mempunyai perempuan lebih dari satu.

Kesalahan Tentangan Perkawinan

Apabila seorang mengawini perempuan yang tidak seizin walinya, yaitu yang dimaksud di Minangkabau, tidak seizin mamak, penghulunya, orang yang mengawinkan itu didenda menjamu makan dengan membantai seekor kambing. Mengawinkan perempuan dalam edah didenda 12,5 emas dan perkawinan itu tidak disyahkan. Sebagaimana sudah diterangkan juga, bahasa segala tanda itu, diadakan lebih dahulu sebelum perkara diperiksa atau diputus. Karena ini adalah politik kepala-kepala hukum itu supaya ia jangan susah memungut uang tahlil emas atau didenda. Maka diadakan pula undang sebagai ini.

Undang bertanda satu cupak bertanda dua

Maksudnya ini, jikalau dalam satu pelanggaran, mesti yang terdakwa memberi tanda ini. Sebab kalau nan terdakwa bersalah, ia mungkir membayar dendanya. Tanda inilah yang akan dipegang hakim. Karena itulah rupanya kebiasaan tanda itu, sekurangnya seharga denda itu. Tetapi dalam perkara sipil, mesti kedua belah pihak memberi tanda. sebab dalam perkara sipil itu belum dapat ditentukan siapa yang menang atau kalah, sebelum perkara diputuskan.

Kalau perkara sudah selesai, supaya hakim-hakim itu dengan mudah mereka itu memungut uang tahlil atau uang meja. Tetapi meskipun demikian, segala orang yang berperkara, jarang pula yang tidak membayar dendanya, kalau perkara sudah ditimbang di balai adat. Dan kalau ia sudah tarang bersalah, maka putusan itu dinamakan hutang di tengah medan, yang wajib dibayar. Kalau tidak dibayar, sudah ada saja hukuman yang lebih berat yaitu dibuang orang itu, sebagaimana peraturan buang yang diterangkan dalam buku ini.

Adapun hutang ini ada bermacam-macam : Ada hutang kepada mamak, ada hutang kepada kampung, ada hutang kepada penghulu dan ada pula hutang kepada negeri. Kalau hutang kepada mamak, karena kewanakan bersalah kepada mamaknya, tidak diberi adat oleh mamaknya, yaitu sebagai akan beralat tidak diizinkan oleh mamaknya. Demikian pula orang kampung tidak mau datang dipanggil, kalau si bersalah itu tidak diberi izin oleh mamaknya. Dan hutang kepada kampung ada lebih berat sedikit, sehingga dalam kematian tidak mau orang kampung itu menolong menguburkan. Lebih-lebih lagi hutang kepada negeri. Semua dalam perkara adat orang itu tidak boleh memakai. Dan tidak boleh pula dibawa sehilir semudik. Jadi hukuman-hukuman orang Minangkabau ini dikatakan ringan adalah berat lagi daripada hukuman orang Belanda, yang bekerja paksa dalam hukumannya itu. Sebab hukuman ini bukan ia sendiri yang menanggung, hanya sampai kepada sanak saudaranya dan kaum familinya.

Inilah rupanya yang segala denda itu jarang yang tidak dibayar oleh orang yang bersalah, meskipun denda itu tidak dipaksa memintanya. Dan ini pulalah menguatkan peraturan pemerintah Minangkabau masa dahulunya. Yaitu segala anak buah ada menakuti mamaknya, sehingga dalam pepatahnya : Kemanakan beraja kepada kebenaran. Dan kebenaran berdiri sendirinya. Dan kalau penghulu itu tidak ada beraja kepada kebenaran, bukan penghulu orang itu.

Karena peraturan inilah rupanya di Minangkabau semasa dahulunya tak perlu memakai banyak polisi. Tetapi sayang makin lama makin berkurang-kurang kekuasaan penghulu itu, sehingga hukuman-hukuman penghulu itu kurang pula kekuasaannya.

Oleh sebab itu penerbit serahkan kepada segala anak Minangkabau, apa patutkah adat dan kekuasaan penghulu itu diperbaiki kembali, supaya negeri bertambah-tambah aman dan sentosa juga.

Demikianlah peraturan hukum pemeriksaan dan perjalanan perkara di Minangkabau sesudah Gubernemen memegang pemerintahan. Maka pada tanggal 6 April tahun 1865 diadakan rapat besar di Bukittinggi Ferdekok. Segala kepala-kepala laras di Minangkabau dikepalai oleh Tuan Mr., Dekenderen Regering Komisariss Malang, yang tidak boleh ditolak, mujur tak boleh diraih oleh segala kepala-kepala itu. Yang selama ini mereka itu menerima segala denda-denda itu buat keuntungannya sendiri. Tetapi sekarang keputusan rapat itu, segala denda-denda itu. Atau undang-undang yang selapan itu tidak berpegang di tangan laras-laras lagi, hanya sudah terpegang ke tangan Gubernemen.

Maka datanglah undang-undang yang boleh dijalankan oleh kepala-kepala dan penghulu-penghulu dalam negeri, kusut menyelesaikan karuh memperjanih.

Maka pada tahun 1873 mulailah berlaku undang-undang Gubernemen, dan sesudah itu terbitlah pantun sadaran kepala hakim itu.

Dulu rabab nan bertangkai
Dahulu adat nan dipakai

Kinilah kopi nan berbunga
Kinilah rodi nan berguno.

Boekoe ini yang tidak ditanda tangani oleh penerbitnya dipandang sebagai boekoe tjoerian.

TANDA TANGAN PENERBIT

dto.

= Dt. A. R A U F =

Tidak berapa lama antaranya, maka kembalilah Datuk Perpatih nan Sebatang ke Solok Selayu dan matilah Datuk Perpatih di Solok Selayu. Adapun kemudian daripada itu maka inilah suatu ibarat namanya nan kita pakai. Ke awal nan akan kita ubah, cupak nan kita isi yaitu perbuatan negeri, cupak nan tangguh tarajo nan terbelintang artinya pakaian yang empat suku, sumur nan janih, bersauk sayak nan landai, bapakai jalan nan pasar, berturut nan pasar biaso sebelah bertimbang, maka nan ditimbang itu perbuatan fiil artinya nyawa jua badan jangan bercerai, leher jangan putus dimakan padang. Ialah ke bukit jangan mendaki, ke lurah jangan menurun dan dilulur maka dikunyah, nan enggan nan akan dibawa, nan amuh jangan dibawa. Ingat-ingat nan di atas, nan dibawah kok terimbau angguk enggan, ngeleng amuh, rabah kian condong kemari, papat diluar pincang didalam. Ditunjuk diajari disiasat dan dipituokan.

Bermula hukum jatuh dilihat dan dimusi pula seperti di banang. Dan sesudahannya baru dibawa kepada Mufti. Apabila sampai kepada Mufti si pehukum sipemusi atau sipembanding, tiada dapat mendago kepada Mufti karena keduanya telah menyerah. Dan sipehukum dan sipemusi itu. Segala saksi-saksi sudah berdiri waktu siasat dan sudi dilakukan. Yaitu akan membedakan apa-apa yang kejadian itu. Apa hukum yang jatuh, adat yang qawi, baju sudah di balai, tiba di rumah menyaringkan.

Pasal pada menyatakan pusaka gadai

Adapun pusaka gadai basyarat. Apa sebab basyarat, karena gadai itu yaitu menjadi masa mendalami karena orang ada akan ma-asak, ada orang akan mendalami.

Pasal pada menyatakan tabus

Adapun pusaka tabus itu, saksi batakuk kayu, becako baris, badulang air. Itulah pusako tebus namanya, dan seperti inilah ibarat kami.

Begatang begalang kaki
Ia telenngang tempat ramai

Diam di bukit ambang biru
Itulah baik kita tiru

Dan pikirkanlah kata ini agak dilaba kebaranan lupa ketinggalan.

Lalab kemalingan kurang perkasa
Sasal tumbuh kurang perisau
badan lalah

Adapun suatu parapat, bertepatan dakwa dan jawab, tiada boleh lalu. Jika bersalahan dakwa dan jawab, hukum jatuh sepakat. Sudah dakwa sama Raja Lelo, jawab sekehendak hati. Dakwa serta usul jawab serta mungkir. Adapun arti dakwa itu cimoo, hendaklah dikirai atau dibanding jawabnya. Adapun mencari sekalian yang tersembunyi dengan siasat dan menyatakan hak dengan syahadah. Menjawab lembaga dengan rapat dan mencari hukum. Dalalat memadu hukum dengan mufakat menjatuhkan hukum den-

gan isyarat daripada guru. Ada lembaga hukum, jatuh sehari dua hari, na-gap ketiga hari. Lunak lambut hukum jatuh, sengketa sudah surut. Dilihat dan dimusi atau si pebanding baru dibanang dan dimufti pula. Itulah kesud- ah- an hukum pada adat.

Pasal pada menyatakan cita.

Adapun orang yang memakai ilmu cita itu, jika bergerak di dalam hatinya, niscaya nyata dapat padanya. Karena cita itu Tuhan yang empunya. Dan ji- kalau dikata, Malaikat pun ada dapat. Dan jika dikata Rahasia Tuhan, ia dapat. Janganlah Syak kita pada kata ini, yaitu taufik. Bermula asal cita itu dua perkara : Satu tumbuh bijo, kedua menjalar seperti akar. Bermula lupa itu yaitu empat perkara ; Satu akal, kedua berakal, ketiga berkira ia akan kata dan keempat keperjodokan kata-kata akal dan ditambah akan itu pada hati. Yakni adalah ia seperti lupa daripada yang demikian itu. Maka itulah asal lupa kita sekalian manusia. Dan dibalik itu biapari namanya. Pasal pa- da menyatakan menati kata kepada adat dunia. Yaitu kepada dakwa dan jawab padahal adalah berjalan akal di sana atau mati akal itu. Artinya tatap akal itu di sana. Demikian lagi satu kata dipikirkan, kedua antah kata dibi- carakan. Ketiga, kata tiada kata berhenti, keempat kata kok kata berhu- lang, kelima kata tak lalu, keenam kata riang kata takbur. Ketujuh kata bengis kata terlampau, keselapan, kata umum kata binasa. Kata umum itu batilik pula. Kesembilan kata sahabat kata membunuh.

Adapun kata itu dua pula perkaranya, yaitu kata asal, kedua kata usul. Dan keputusan dua pula, satu adat kedua syara'. Dan segala kata itu berpo- hon berurat, berbatang, beranting, berdahan dan berdaun. Sebab itu ja- nganlah kita diam pada segala ranting dan daun, melainkan diamlah kita pada urat dan biji juga. Dan tetaplah kita di sana hidup dan mati. Adapun mati itu, dinamai akan dia biji. Dan diamlah kita pada yang sebenarnya alif. Jika dibobut mati, dianjak layar adanya.

Adapun yang bernama batang dan ranting, barangkali diam kita pada akal dan berlembaga dan berakal diam kita pada tubuh kita. Dan tahu kita dikalah menang dan pasa sah batal. Yaitu diam pada matan kata, mau pada dakwa dan jawab. Maupun pada barang yang dibicarakan.

Pasal pada menyatakan kediaman biapari. Adapun kemudian biapari itu adalah dua wajah, satu shidik, kedua johari, lagi tahu ia bertukar-tukarkan kata dan kelebihan otak biapari, yaitu lancar berkata-kata dan tiada cang- gung menjawab kata, yaitu lancar pada hati dan pasih pada lidahnya.

Adapun tambatan anak biapari itu ada tiga perkara : Pertama akal men- jalani. Kedua untung menyudahi, anjaman namanya, yakni yang benar kepada adat dan syara'.

Adapun akal yang menjalani itu, dijalannya pekerjaan yang selapan dan ikhtiah yang memilih itu, yaitu wajib, jaiz, dan mustahil. Dan untuk yang

menyudahi itu sah pada syara' dan adat. Kalau sudah yang sedemikian itu, maka tawakkallah pada Allah Taala seperti firman Allah Taala :

WA MAN YATAWAKKALU FAHUA HASBURU

Artinya : Siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, maka Allah akan mengirai akan dia. Wallahu a'lam.

Pasal pada menyatakan yang lebih baik dipakai segala manusia. Yaitu martabat orang hina berkata ambil bawah. Dan adalah orang itu dilabihkan Allah juga. Dan demikian pula adat segala Raja-raja. Hendaklah ia dengan adil. Maka adalah Raja itu seperti air yang besar, tiada dengan izinnya tiadalah orang pergi, datang kepadanya. Seperti sungai, jika tiada berair dengan isinya, niscaya belumlah lagi bernama sungai yang besar. Adapun kesempatan air wangi itu, yaitu lengkap seperti sungai dengan isinya dan ikan pun ada di dalamnya. Maka barulah ia sempurna bernama sungai. Demikian istiadat segala Raja-raja, hendaklah dengan adil dan jangan zhalim, karena segala rakyat itu, jangan cari bari ke sana sini adanya.

Adapun jikalau raja tidak adil, adalah seperti sungai yang besar, yang tiada suatu jua isinya, yakni tiada ikan di dalamnya. Dan tiadalah orang pergi datang kepadanya. Maka jikalau raja-raja itu aniaya kepada rakyatnya, niscaya habislah segala rakyat itu lari, karena zalimnya Raja itu.

Pada menyatakan keputusan segala akal dan bicara. Adapun keputusan segala akal dan bicara, yaitu tahu ia pada syari'at dan thariqat, hakikat, dan ma'rifat serta awal dan akhir, zhahir dan bathin.

Adapun syariat itu pada lidah. Thariqat itu pada hati. Dan hakikat itu pada nyawa. Dan ma'rifat itu pada rahasia. Maka ikut oleh kita perkara itu oleh segala orang yang memegang bicara, supaya selamat pekerjaan kita pada dunia dan akhirat. Karena pada kata-kata ini jalan pada dunia dan akhirat jua. Maka sebab itu baik-baiklah kita memperhatikannya.

Pasal pada menyatakan luka atau bunuh serta pantang

Bermula segala luka, bunuh dan pantang itu adalah tiga perkara : Pertama 'amad (sengaja) semata-mata, kedua khata' (tersalah) dan ketiga sebahat 'amad. Maka yang 'amad itu, semata-mata dengan sengaja membunuh sampai mati pada galibnya. Maka hukumnya wajib qishas, atas orang yang membunuh itu. Dan jikalau dimaafkan qishas itu oleh ahli warisnya, maka wajiblah diat (denda) yang besar, lagi tunai.

Jikalau seorang akan membunuh binatang atau burung, atau jika panah itu mengenai seorang manusia dan mati orang itu. Maka hukumnya tidaklah wajib qishas kepada orang yang membunuh itu. Hanya diat coleh dibayarnya, berjanji atas tiga tahun. Dan tiap tahun dibayar sepertiga diat.

Maka khata', bahwa menyegaja seorang dengan tiada membunuh pada galibnya, kemudian mati orang itu dengan luka itu, maka hukumnya tidaklah pada wajib qishas. Yaitu empat perkara, pertama balig orang yang membunuh itu, meskipun kanak-kanak sekalipun. Kedua berakal yang membunuh itu, maka hukumnya tidaklah padanya wajib qishas dan wajiblah diat utang kepada warisnya ibu bapak dan anaknya.

Pasal pada menyatakan wajib qishas.

Yaitu empat perkara, pertama balig orang yang membunuh itu, meskipun kanak-kanak sekalipun. Kedua berakal yang membunuh itu. Ketiga jangan orang yang membunuh itu bapaknya. Keempat bahwa orang yang membunuh itu, tiada lebih kurang daripada orang yang dibunuh itu.

Adapun syarat qishas itu yaitu : Kanan sama kanan, kiri sama kiri daripada tangan dan kaki serta telinga.

Jikalau tiap-tiap yang pantang daripada persendian daripada tangan dan kaki wajiblah qishas.

Pasal pada menyatakan luka pada kepala, muka dan badan

Yaitu sepuluh perkara : Pertama harkat nama lukanya, yaitu belah kulit sedikit. Kedua damiat nama lukanya, yaitu berdarah sedikit lukanya. Ketiga baasi'at namanya, yaitu putus daging.

Keempat mutalahamat namanya, yaitu masuk pada daging dan putusan daging itu.

Kelima samahak namanya, yaitu antara daging dengan tulang.

Keenam mudhihat namanya yaitu pecah sampai ke tulang. Keselapan munqalah namanya, yaitu berpindah tulang daripada tempat yang lain.

Kesembilan makmumah namanya. Yaitu sampai kebanak, inilah yang dinamai ibu kepala luka.

Dan kesepuluh dampat namanya, yaitu carik-carik karang-karang anak itu.

WA LAA QISHAAS FILJARHI ILLAA FIL MAUDHIHAAH, artinya tidaklah wajib qishas melainkan pada maudhihah saja.

Pasal pada menyatakan segala diat Muslimin. Yaitu dua perkara, mu-fazhghan, muflaazhatan, artinya diat yang berat, kedua mukhaffafah, artinya diat yang ringan. Bermula diat muflaazhatan itu, dengan sebab membunuh laki-laki yang muslim dengan sengaja, yaitu diatnya seratus unta.

Yaitu tiga bahagian itu. Ini dan tiga pula shifat. Tiga pula juz'ah. Empat pula halqah artinya yang hamil.

Bermula diat mukhaffafah itu dengan sebab membunuh laki-laki yang muslim, padahalnya tersalah, yaitu seratus unta, yakni lima bahagi unta itu. Dan dua puluh ji'zah dan dua puluh haqqah. Dan jikalau ketiadaan unta boleh berpindah kepada harganya. Bermula unta yang seratus, yaitu diat la-

ki-laki yang muslim yang membunuh dengan sengaja. Kimatnya atau harganya seribu tiga ratus tujuh puluh rial. Dan diat tangan dan pergelangan seperdua diat, yaitu lima puluh harganya enam ratus delapan rial. Dan diat pada kepala atau muka lima ekor unta, harganya 60 rial dan selapan rial. Dan diat mursehat sepuluh ekor unta, harganya seratus tujuh puluh rial. Dan dia jaifah sepertiga diat, yaitu tiga puluh tiga ekor unta, harganya empat ratus lima puluh rial.

Adapun diat Islam membunuh laki-laki, yaitu 100 unta, harganya selapan ratus rial. Dan jika melukai pada segala anggota, hendaklah dengan sekira-kira juga diatnya. Demikian juga pada pembunuhan yang matinya sebahat 'amad dan khata' hendaklah dikira-kira juga mana yang patut kimatnya.

Adapun kimat sebahat 'amad dan khata' itu yaitu tiga ratus empat puluh rial. Dan kimat khata' itu dua ratus duapuluh rial dua tahlil.

Pada menyatakan harga unta diat, yaitu unta haqqah harganya sepuluh rial dan jaz'ah harganya duabelas rial, dan unta khalifah harganya tujuh belas rial tiga suku. Dan unta munhadh harganya empat rial. Dan lebih kurang sedikit daripada itu.

Pasal pada menyatakan diat perempuan.

Adapun diat perempuan itu, yaitu seperdua diat laki-laki, baikpun tentang-an luka atau dalam matinya 'amad dan khata', semuanya seperdua laki-laki juga.

Pasal pada menyatakan diat anggota

Dua tangan sediat, dua telinga sediat dan dua mata sediat. Pelopak mata yang empat sediat. Satu pelopak mata, seperempat diat. Dua bibir sediat, dan lidah sediat, pendengar sediat, penglihat sediat, pencium dan akal sediat, zakar sediat dan dua pelir sediat dan sebuah gigi lima ekor unta.

Pasal pada menyatakan diat yahudi.

Adapun diat yahudi, yaitu sepertiga diat muslim laki-laki atau perempuan, itulah hukumnya.

Adapun syahadah luas pada daerah sampai kepada bangkai terguling, yaitu mati seseorang pada satu tempat yang tercerai dengan darahnya, yang menunjukkan atas kenyataan seorang atau dua orang, isak-isak luast darah namanya. Dan luast kepada harta, yaitu dengan tilik hukum tempat kejadian, supaya menunjukkan atas nyata yang dimaksud itu.

Bermula saksi itu atas orang yang mendakwa dan sumpah ats yang mungkir. Dan jika tidak saksi atas orang yang mendakwa, jikalau orang yang mungkir itu berbuat baik dan takut kepada Allah, lagi jauh dari pada lazat dunia. Tetapi jikalau yang mungkir itu pasik lagi durhaka kepada Allah Taala. Dan tidak takut akan berdusta, tidak diterim sumpah si mungkir itu. Hanya ditolakkan sumpah itu kepada orang yang mendakwa dengan ti-

lik yang yang shidik oleh hakim, karena firman Allah Taala :

Man lam yahkum bimaa anzallahu faulaaika humul fasiqun.

Waman lam yahkum bimaa anzallahu faulaaika humuzhzhalmuun.

Waman lam yahkum bimaa anzallahu faulaaika humul kafiruun.

Fain tanaaza'tum fi syai-in farudduuhu ilallahi warasuulihi.

Wa athii'ullasha wa-athii'urrasuala wa ulil amri minkum.

Adapun adat dalam negeri Laras dan Luak, apakala bercarai sekata dan kesumat, berdamai dan berperang itu tidak menjadi sengketa, karena sudah habis dengan latus bedil. Tetapi jenjang hidup bepacah, dan jenjang mati berpijakkkan itulah pusaka keputusan parang.

Adapun pusaka parang jikalau seri berjabat tangan, kalau takut berketundukan dan alah terpumpun abu adanya.

Pasal pada menyatakan undang-undang Ciyek. Adapun undang-undang ciyek itu tertumbang, yaitu orang membeli harta yang nyata seperti jawi, kerbau, itulah yang bernama tumbang ciyek. Adapun menciyekkan orang nan dijual orang dan orang yang berkata, itulah yang bernama tumbang ciyek, yaitu kata orang yang membeli itu.

Ketahuilah oleh segala orang yang memegang bicara dan memegang adat dalam negeri atau dalam luak atau daripada negeri kepada satu negeri, janganlah sekali-kali mengubah buat dan mengicuh orang, serta menganiaya orang. Jikalau buat dipakai, janji ditetapi, jikalau berhutang sekalipun. Karena kata Allah : Ya ayyuhal lziina aamanuu auuu bil uquudi.

Artinya : Hai segala orang yang beriman sempurnakanlah oleh kamu akan perbuatan kamu.

Walaa tanqushuul aimaana ba'da tuwalliiha.

Artinya : Janganlah kamu binasakan janji kamu kemudian taguhkanlah oleh kamu.

Maka barangsiapa Penghulu yang membinasakan buatan mereka itu, maka perangilah oleh kamu akan Penghulu yang mungkir itu dan yang mengubah buatan itu.

Maka wajiblah oleh segala Penghulu-penghulu itu memeriksa dan bicara dengan adil serta membuat suratan segala bicara ini. Adapun kata banyak perkaranya, yaitu kata ia kata berturut, mana tidak kata, mati. Kata entah kata dibicarakan, kata buat kata telampau, kata riang kata tekasar, kata umum kata binasa. Kata sahabat kata membunuh, kata zhair kata menjalani, kata bangun kata dimakanan, kata raja kata melimpahkan, kata pegawai kata berhubung, kata monti kata menyelesaikan, kata penghulu kata pusaka, kata orang kata berundang-undang, kata 'alim kata hakikat, kata orang banyak kata berbaluk, kata hulubalang kata mendaras, kata perempuan kata merendahkan diri, itulah segala perkara, kata di dalam lembago alam dan undang-undang adat di alam Minangkabau.

Adapun yang bernama pusako di dalam alam Minangkabau, yaitu pusaka raja sedaulat, pusaka orang tua seundang-undang, pusako orang besar sehandeko, pusako penghulu sebuah hukum, pusako 'alim satu agama, pusaka moni sama sekata, pusako hulubalang sama semalu, itulah undang-undangnya.

Adapun semasa dahulunya negeri empat buah saja. Pertama teratak namanya, kedua dusun, ketiga kota, keempat negeri namanya.

----- ooooOOoooo -----

Adapun teratak itu berasal daripada kata tatak, dusun berasal daripada kata susun. Kota berasal daripada kata, sekata. Dan negeri berasal daripada kata pagar atau dipagari.

Bermula segala negeri ini, ada rimba besar saja. Dan siapa yang hendak membuat ladang, atau mencari tempat kediaman, maka dicarinya bumi yang baik pada pikirannya. Dan kalau sudah didapatinya, barulah tempat itu dimulainya menabang batang kayu yang tumbuh di tempat itu. Atau tanah itu tidak berkayu-kayuan. Maka dimulainya memanggil atau memancang tanah itu. Pekerjaan yang mula-mula itu dinamai tatak. Yang mana kata ini sampai sekarang disebut orang juga. Kalau orang memulai suatu pekerjaan dinamai juga katak, misalnya menatak persemaian, menatak ladang dan menatak hari, yaitu mensatukan pabila waktu hari akan beralat. Demikianlah perkara taratak tadi, lama-lama sudah menjadi sebutan biasa dan sampai sekarang sudah dinamakan oleh orang yaitu nama tempat kediaman.

Kemudian tidak beberapa lama, datang pula beberapa orang membuat ladang atau tempat kediaman, disebelah ladang orang yang bermula itu, sehingga sudah ada dua atau tiga ladang yang berdekatan. Maka ketiga ladang itu dinamai dusun. Ketiga tempat itu sudah bersusun. Setelah berapa lamanya, maka datang pula beberapa orang hendak tinggal di sebelah dusun itu, karena dilihatnya tempat itu ada subur, dan datangnya ia berkumpul membuat rumah atau ladang di sebelah dusun itu. Dan boleh jadi keturunan orang dusun tadi membuat rumah atau ladang, karena manusia perkembangan juga. Maka tempat itu dinamai kampung.

Dan jikalau sudah terjadi beberapa kampung yang berdekatan. Dan dari satu kampung kepada kampung yang lain itu, segala penduduknya seiya sekata pula, yaitu berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, maka kumpulan kampung itu dinamai kota. Dan kemudian baru bernama negeri, sebab sudah ada pula, dua atau tiga kota yang berdekatan. Maka segala kota dan kampung itu sepakat pula, bahasa mereka itu akan sepakat, kalau buruk sama dibuang, kalau baik sama dipakai, dan salah sama ditimbang. Maka se-

gala kota yang berdekatan itu dipagar. Bukan dipagar dengan tali atau kayu, hanya dipagar dengan undang-undang dan peraturan adat, supaya jangan tumbuh yang tidak baik. Dan supaya isi negeri supaya aman sentosa, yang mana menurut pepatah orang Minangkabau : Negeri berpagar undang, kampung berpagar pusako. Menurut keterangan seberapa orang pula, bahasa betul dipagar dengan parit dan aur duri. Tetapi perkara negeri ini bukan diambil daripada pagar parit dan aur duri ini, hanya pagar dan parit ini gunanya akan memperlindungan segala orang-orang yang tinggal dalam parit atau pagar itu, daripada segala musuh-musuh, baik tentangan musuh daripada sesama manusia, baik tantnagan musuh daripada binatang buas.

Dan sesudah itu dibuat mesjid, akan meminta hukum syara', balai akan meminta hukum adat. Dan undang serta labuh tapinya, yang mana menurut undang-undang adatnya. Kalau negeri berbalai, bermesjid, berlabuh, bertepian maka barulah sempurna negeri.

----- ooooOOoooo -----

Adapun orang yang memerintah, adalah selapan orang yaitu penghulu dengan menatinya, orang tua dengan qadhinya, orang juari, orang kaya, orang saudagar, orang utusan jo pendetanya, orang hulubalang dengan beraninya. Bukan mudah memegang negeri, adat lembago, bernegeri, beranak berkemenakan, melakukan kehendak hati kita, melanjutkan kehendak hatinya. Demikianlah undang-undang kok duduk dalam kira-kira malam semalam dipertiga. Demikianlah hendaknya orang memegang adat ko lembago. Itulah pusako nan dipakai dalam alam Minangkabau. Dan dalam undang nan sembilan pucuk. Nan dipegang jangan dilepaskan, nan diawak jangan diagih. Tidak elok tarik menarik, aniayo sudah dibuangkan tiap-tiap nan dahulu, serta sumpah sati disarukan pula, dengan fatimah dipersaksikan kepada segala Malaikat dan kepada Allah dan Rasul-Nya.

Pada menyatakan pakaian segala alam. Adapun pakaian alam banyaknya dan berkaranya, pertama adat yang qawi, kedua syara' yang lazim dan cawang yang dua itu beberapa jenis.

Adapun cawang adat itu, adakalanya kelakuan orang dalam negeri, atau dari pada satu negeri, seperti hutan piutang, salang menyalang, membenarkan daripada perbuatan lain daripada itu, banyak baginya dan jenisnya.

Pasal pada menyatakan pusaka kota Piliang. Adapun pusaka kota Piliang, yaitu berluak nan tiga, satu luak tanah datar, kedua luak agam, ketiga luak Lima Puluh. Itulah pusako kota Piliang. Jikalau menghendaki rapat kota Piliang, maka dirapatkan Luak nan tiga itu. Adapun pusako Budi Cangiago, berlubuk nan tiga, yaitu satu Lubuk Sipunai, kedua Lubuk Simawang, ketiga Lubuk Sekarah namanya. Jikalau menghendaki rapat orang

budi Caniago, maka dirapatkanlah lubuk nan tiga itu. Maka itulah pusako Kota Piliang dan Budi Caniago dalam alam Minangkabau ini.

Adapun Lubuk Simawang dinegeri Talawi, dikepalanya itulah perdamaian Budi Caniago tempatnya di lubuk itulah.

Adapun Lubuk di punai dinegeri kota tujuh dan Lubuk Sikarah dinegeri Solok adanya. Adapun Luak nan tiga itu, adapula rantaunya masing-masing, seperti Rantau Tanah Datar, Luak Singingi, Luak Sibayang Kuantan dan Inderagiri, Rantau Luak Agam, dan Batipuh sebelah Tiku Pariaman. Dan Rantau Luak Limapuluh Kota, yaitu Lima Kota Bangkinang, Rantau Kubang Tiga belas, yaitu Padang Painan sampai ke Inderapura. Maka dalam Luak nan tiga itu, terbagi pula atas dua Laras. Pertama Laras Kota Piliang. Kedua Laras Budi Caniago. Maka dalam luak nan tiga laras nan dua itulah yang bernama Luak Diauliati oleh penghulu-penghulu nama pangkatnya yang takluk kepada hutan tanah.

Adapun yang takluk kepada hutan tanah, ialah sekalian tumbuh-tumbuhan sampai kepada jerek nan sebatang dan rumput yang sehelai dan takluk kepada hutan tanah, ialah sampai kepada batu yang seincik dan kasak nan semiang. Maka diluar daripada luak itu bernamalah Rantau, di situlah cukai hak diacing, pengeluaran ubur-ubur gantang kemudi.

Adapun batas bentaluknya luak nan tiga laras nan dua itu, ialah sebelah ke barat sampai ke riak nan bedabur, artinya ke tepi pantai pinggir aut, di mana daratan ombak bedabur, ialah hingga pesisir nan panjang, yaitu bagai pulut-pulut Taratak terusun lumpu seledo Painan Batang Kapas, serantih ampang parik, kumbang lekitan Pelangi sungai Tunau Pangkusan air aji sampai ke Inderapura nan tiga lurah, tapan lunang dan selaut. Dan lagi Padang ujung karang, sintuk lubuk alung, sunar kuri taji tiku Pariaman sampai ke sekeliling air bangis, gunung melintang hili ke Tanah Datar, Pasaman, pantai Rau, Lubuk Sikaping, lalu ke Batu Bersurat, Sialang berantak basi, gunung sembilan lalu ke durian, ditakuk Raja dalam lingkaran yang tersebut. Itulah yang bernama Luak dan dalam Negeri Lingkaran. Itulah Penghulu yang beraulayat (berwilayah).

Adapun yang rantau itu ialah sekalian daerah takluk jajahan alam Minangkabau yang diluar daripada tanah luak. Pertama Rantau Mudik, kedua bernama Rantau Hilir. Yang bernama Rantau Mudik, yaitu diluar daripada daratan Tanah Pesisir nan Panjang, yaitu sekalian Kuala Taluk Labuhan dan lautan Inderapura, lalu ke Bandar nan sepuluh segala Taluk Labuhan nan tiga. Lalu ke Rantau lautan Sekudidi, Rantau Tiku Pariaman, Pasaman, Natal, Betahan, Baris Sangkil sampai ke Aceh rantau nan dua belas, yang dikuasai oleh Raja dengan mendapat keuntungan cukai emas, manah tungkap bubung hak diacing, pengeluaran ubur-ubur ganting kemudi.

Adapun setengahnya Raja-raja di Pesisir nan Panjang, badan satu menjunjung pangkat dua, yaitu berpangkat Penghulu pada luak dan berpangkat

raja jatuh ke Rantau. Dan raja itu campur tangan pula di atas hutan tanah.

Maka yang bernama Rantau Hilir, yaitu sebelah ke timur daripada luak, seperti pulau Panjang Seguntur Sungai Liro durian tarang, Lubuk Gadang, Tawngguk, Akar Japang, Lubuk Melaka, Bidaralam, Sungai Kuntu, Kota Rumbio, Buluh Kasut, dan banyak lagi rantau sebelah ke Kampar, Kuantan, Baranghari, Hingga ada pula di tanah Melaka.

Adapun pusaka nan dipakai, diterima dari nenek mamak, atau dari kurung kampung atau dari satu negeri atau daripada laras kepada satu laras, atau daripada satu luak kepada satu luak, tidak diubah dan tidak dipindah.

Adapun kebanyakan tumbuh silang selisih daripada cawang adat itu juga, sebab mehubah buat dan berkisar mulut, daripada mula-mula pekerjaan alam. Tiada tumbuh selisih daripada pohon adat dan syara' dan pohon pusaka, karena semuanya pohon itu tidak lapuk dik hujan tidak lakang dik panas. Setapak tidak lalu setapak tidak surut, terlukis dibatu namanya.

Adapun undang-undang memakai adat, hendaklah berhati sabar, tidak elok orang pemberang, hilang akal orang pembangis, gadang kanai orang pendaras. Dalam kanai orang pehiba jauh hati, bohong nan jangan dipakai. Orang bohong penjaring angin, terasa ada dapat tidak.

Pasal pada menyatakan mertabat kata.

Adapun keluar kata, satu mencari kawan, kedua mencari lawan. Ketiga tiada berlawan. Adapun kata mencari kawan, yaitu mengambil hati orang, meskipun dengan emas perak, sekalipun. Tetapi mehabiskan harta kata itu. Adapun kata mencari lawan, yaitu tiada memelihara hati orang, buruk baik keluar juga. Maka kata itu sehampirkan susah kepadanya.

Adapun kata tiada berlawan, yaitu memelihara dirinya dan memeliharakan hati orang, dengan pikir juga keluar katanya. Lurus lagi berbetulan dengan adat dan syara', inilah nan baik dipakai pada sekalian kita anak Adam, supaya beroleh penafaat pada alam dunia dan pada akhirat juga.

Pasal Sengketa.

Adapun asal sengketa, dua orng berkhasumat yaitu usuhul sengketa lidah kepala, sengketa tubuh sengketa emas. Nyawa sengketa kata yang beriman. Sengketa tagah pegangan. Artinya kata tidak beroleh harga, kata ushul mula-mula kata. Dan kata harta usul nan mehuraikan kata asal.

Maka sebab itu hendaklah pikir juga mana-mana pekerjaan kita. Apa-apa yang akan diperbuat peganglah seperti pepatah ini : Takuk benar sementara belum lalu, ingat sebelum kanai, kulimat sementara belum habis, sia-sia hutang tumbuh, kerana jangan menyesal akhir kemudian pekerjaannya.

Pasal pada menyatakan hukum berpitaruh harta seperti kain baju, keris dan padang atau benda yang baik. Karena itu dalam bencana hendaklah ditentukan jenis dan rupanya atau beratnya. Jikalau tidak ditentukan hendaklah ditaksir yang dipitaruhkan itu. Sebab jikalau dicuri orang-orang atau dirampas orang, tiada hutang atasnya. Atau rusak dan hilang. Karena tidak dengan taksir itu. Atau disuruh simpan kepada orang yang belum berakal. Dan kalau dengan ditaksir maka wajib diganti hukumnya.

Jikalau berpitaruh kepada hamba orang atau orang kepercayaan oleh Penghulunya. Dan jikalau hilang benda yang dipitaruhkan itu, tiada dengan taksir, yaitu hilang saja. Dan jikalau dengan ditaksir maka yang memegang pitaruh itu mengganti atau dibayar harganya oleh Penghulunya. Karena hamba kepercayaan oleh penghulunya.

Adapun undang nan sembilan pucuk dikeluarkan dari Kitab syara' yang mengeluarkan Imam nan berempat di Mekkah serta Ahlil Abidin dan Ahlil Arifiin.

Kesalahan dan ketinggalan mencetak

1. Keangkatan Datuk Rangkayo kecil menjadi Panglima di negeri Padang pada 18 September tahun 1667.

2. Yang menerima Kompeni waktu masuk di Padang ada lagi orang-orang yang tidak tertuliskan yaitu Malin Sutan orang Gaung, Khatib orang Penyakalan dan Datuk Panglima Sati orang Guguk. Orang-orang itulah yang menjadi Kepala oleh orang Minangkabau mengusir orang Aceh dari Padang bersama Kompeni.

3. Menyatakan benar bahasa orang Negeri Sembilan tanah Melaka, kebanyakan berasal dari Luak Lima Puluh Kota, yaitu dari kata-kata yang disebut oleh orang Lima Puluh Kota sampai sekarang, yaitu kata-kata : Lanun kadatang merampuk, Bugis kadatang melanggar. Yang dipakai kata ini dalam nyanyi, cerita nan tunggal. Tetapi kata-kata ini dipakai orang sebelah Melaka akan menjadi cacian kepada anak-anak yang nakal. Dikatanya : "Anak Lanun". Adapun arti Lanun itu yaitu, perkumpulan perahu-perahu dari rakyat Raja Daeng Kemboja, yang akan melanggar Negeri Sembilan masa dahulunya. Dan arti Bugis yaitu nama bangsa yang mendiami pulau Sulawesi/Selebes. Tetapi di luak Agam dan Luak Tanah Datar, tidak diketahui orang kata-kata ini.

4. Negeri Rau. Bahasa yang dipertuan Padang Nunung, adalah anak Raja Pagaruyung, tetapi peraturan negeri Rau tidak menurut negeri Pagaruyung, yaitu orang Gadangnya bukan memakai Basar Empat Balai, hanya memakai Basar Lima Belas. Karena peraturan ini bukan dibuat oleh yang Dipertuan Padang Nunung, hanya sudah terjadi juga waktu Yang Dipertuan datang memerintah ke Rau ini. Apalagi segala Basar ini acap kali juga berselisih dan tidak ada orang yang akan menjadi Kepala menghukumkan perselisihan mereka itu. Maka karena itu pula, yang lebih menguatkan orang negeri Rau menjabat Raja ke Pagaruyung yang akan menjadi Kepala akan menghukum perselisihan di antara mereka itu.

5. Di negeri Rambah bahasa gelar Raja di sana, ada tertulis dalam buku ini Yang Dipertuan Muda. Sebenarnya Yang Dipertuan Besar. Dan seperti Raja Rokan, Raja Dalu-dalu, Raja Kuntu, Raja Kepenuhan dan Raja Yang Dipertuan Sati, bukannya di bawah perintah Yang Dipertuan Besar, hanya Raja-raja itu berkuasa sendiri di negerinya masing-masing. Dan adat jujur di negeri Yang Dipertuan Besar ini, bukan semuanya, hanya ada separtuh yang kebanyakan orang itu berasal dari Mendaheleng.

6. Adapun Datuk Misai itu adalah menjadi Kepala dari Datuk nan berempat itu. Di negeri Batu Bara, yang kedapatan negeri ini di Sumatera Timur, tidak kedapatan Raja. Hanya yang menjadi kebesaran negeri, ialah Datuk-datuk saja. Adapun orang di sini kebanyakan berasal dari Minangkabau juga. Yaitu menjadi belahan dari orang-orang negeri Siak, yaitu Datuk Tanah Datar, Datuk Lima Puluh, Datuk Pesisir, yang orang itu berasal dari Luak Agam. Dan Datuk Kampar. Dan ada pangkat lagi di sini yaitu Datuk Lima Laras dan Datuk Bugak. Pangkat ini tidak ada di negeri Siak.

Maka dengan ini kesalahan dan kekhilafan mencetak kita betulkan.

Penjelasan Ejaan yang Dipakai

Ejaan dan tanda tulisan dalam terjemahan ini, hampir bersamaan dengan yang oleh buku-buku lain yang sudah lama tersiar dikalangan masyarakat. Kalimat-kalimat yang sudah terbiasa terpakai dalam bahasa Indonesia, maka ditulis dengan yang sudah biasa itu, umpama menuliskan : taqwa, mu'min, saleh, kisah, dll. Tetapi ada beberapa kalimat dengan ejaan yang menunjukkan kepada asalnya, seperti al faatihah, ummul kitaab, sjhadaa', dll.

Daftar dan tanda huruf latin yang menggantikan huruf Arab, adalah sbb:


Ch	=	خ	(chaa')	Sj	=	ش	(Sjiin)
Dh	=	ض	(dhaad)	Ts	=	ث	(tsaa')
Th	=	ط	(thaa)	Z	=	ز	(Zaai)
Sh	=	ص	(shaad)	Q	=	ق	(qaaf)
Zh	=	ظ	(zhaa)	H	=	ح - ه	(haa')
Gh	=	غ	(ghain)	/	=	ء	(hamzah)
Dz	=	ذ	(dzal)	,	=	ع	('ain)

aa dipakai sebagai tanda panjang

ii "

uu "

a sebagai tanda fathah di atas alif



HUKUM ADAT TAMBO

Perpustakaan
Jenderal K

34
H